

Penguatan Kemitraan Indonesia-UE

Menuju Perjanjian Kemitraan
Ekonomi Komprehensif (CEPA)

Daftar Isi

DAFTAR SINGKATAN	1
KATA PENGANTAR DARI KETUA BERSAMA	3
RINGKASAN KERANGKA ACUAN KERJA UNTUK KELOMPOK VISI	4
BAGIAN I : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	7
BAGIAN II : ANALISIS DAN TEMUAN	
1. Visi Kami: Penguatan Kemitraan Ekonomi Indonesia-EU	16
2. Alasan Untuk Kemitraan Ekonomi Baru Yang Ambisius	17
3. Kondisi Permulaan: Fitur Umum	20
4. Arsitektur CEPA	23
5. Akses Pasar Untuk Barang	26
5.1. Tarif	27
5.2. TBT dan NTM	27
5.3. Usaha-usaha Sanitasi dan Fitosanitasi (Sanitary and Phyto-Sanitary, SPS)	28
5.4. Pengaturan Surat Keterangan Asal Barang (SKA)	29
5.5. Usaha-usaha Pengamanan	29
6. Akses Pasar Dalam Sektor Jasa	30
7. Investasi	31
7.1. Lebih lanjut menarik FDI EU ke Indonesia: Pra-pendirian/fasilitasi	31
7.2. Perlindungan Investasi Pasca-pendirian	32
7.3. Promosi Penanaman Modal	32
8. Kerja Sama Dan Pengembangan Kapasitas	33
9. Pengadaan Publik, Infrastruktur Dan Kemitraan Pemerintah-Swasta	35
10. HKI: GI Dan Penegakannya	37
11. Kebijakan Persaingan	38
12. Keberlanjutan : Lingkungan Sebagai Keunggulan Kompetitif	39
13. Struktur Tata Kelola/Dialog	41
14. Strategi Komunikasi	42
BAGIAN III : LAMPIRAN PENDUKUNG	
LAMPIRAN I : PRODUK/SEKTOR YANG PENTING SECARA KHUSUS	46
LAMPIRAN 2 : POTENSI PEROLEHAN/ANALISIS EKONOMI	48
LAMPIRAN 3 : PERSAHABATAN UE-INDONESIA YANG SEMAKIN MENDALAM	52
CATATAN LATAR BELAKANG	58

Daftar Singkatan

ACP	Africa, Caribbean and Pacific countries / negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik
ASEAN	Association of South East Asian Nations / Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara
BIT	Bilateral Investment Treaty / Perjanjian Investasi Bilateral
CEPA	Comprehensive Economic Partnership Agreement / Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif
DDA	Doha Development Agreement / Perjanjian Pengembangan Doha
ECAP	EU ASEAN Project on the Protection of IPR/ Proyek UE ASEAN dalam Proteksi HKI
EIB	European Investment Bank / Bank Investasi Eropa
EIBD	EU Indonesia Business Dialogue / Dialog Bisnis UE Indonesia
EPA	Economic Partnership Agreement / Perjanjian Kemitraan Ekonomi
EQI	Export Quality Infrastructure / Infrastruktur Kualitas Ekspor
FDI	Foreign Direct Investment / Investasi Asing Langsung
GATS	General Agreement on Trade in Services / Perjanjian Umum dalam Perdagangan Jasa
GI	Geographical Indications / Indikasi Geografis
GSP	Generalized System of Preferences / Umum Sistem Preferensi
IIGF	Indonesian Infrastructure Guarantee Fund / Dana Jaminan Infrastruktur Indonesia
IPR	Intellectual Property Rights / Hak Kekayaan Intelektual
MERCOSUR	Common Market Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay / Pasar Umum Argentina, Brazil, Paraguay dan Uruguay
MFN	Most Favored Nation / Negara Paling Disukai
NTMs	Non Tariff Measures / Tindakan-tindakan Non-Tarif
PCA	Partnership and Cooperation Agreement / Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama
PPP	Public Private Partnership / Kemitraan Pemerintah-Swasta
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation & Restriction of Chemical substances / Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi & Larangan zat Kimia
RoO	Rules of Origin / Aturan Negara Asal
SPS	Sanitary and Phytosanitary measures / Tindakan-tindakan Sanitari dan Fitosanitari
SVLK	Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
TBT	Technical Barriers to Trade/ Hambatan Teknis terhadap Perdagangan
TRIPS	Trade Related Intellectual Property Rights / Hal Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan
UNECE	United Nations Economic Commission for Europe / Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa



KATA PENGANTAR DARI KETUA BERSAMA



Sejarah hubungan antara Eropa dan Indonesia berawal dari beberapa abad yang lalu yang terbentuk dari aspek saling melengkapi dimana Indonesia dengan sumber daya alamnya yang melimpah menjadi penyedia pasokan dasar bagi negara-negara Eropa untuk ditukar dengan kapital dan teknologi mereka.

Meski demikian, stereotipe hubungan Utara-Selatan ini tidak lagi mencerminkan kenyataan di dunia dimana pertumbuhan demografis dan ekonomi telah bergeser ke Timur sementara ekonomi Barat yang telah dewasa mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan disamping upayanya mengendalikan keuangan publik.

Dengan latar belakang ini, ketika Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden Komisi Eropa José Manuel Barroso pada Desember 2009 mereka mendiskusikan cara-cara meningkatkan pertalian bilateral.

Kedua Presiden sepakat bahwa hubungan perdagangan dan investasi bilateral memiliki potensi yang besar, dan sedang membutuhkan eksplorasi jalur-jalur untuk memperkuat hubungan ini. Oleh karena itu kedua Presiden menugaskan suatu Kelompok Visi bersama guna mengamati upaya meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan UE.

Selama enam bulan Kelompok Visi bekerja sama, mendiskusikan seluruh isu yang relevan terhadap kemitraan UE-Indonesia secara terbuka termasuk yang memiliki kemungkinan menjadi isu sensitif. Hasil dari diskusi-diskusi tersebut digabungkan dalam laporan ini, khususnya berbagai rekomendasi yang telah diserahkan kepada pengambil keputusan politik.

Kami yakin bahwa Visi bersama kami untuk menguatkan kemitraan UE-Indonesia, setelah melewati diskusi yang cukup dengan pemangku kepentingan utama di kedua wilayah, akan ditindaklanjuti dengan segera oleh para pembuat kebijakan untuk berkontribusi dalam memastikan adanya pertumbuhan dan manfaat ekonomi untuk kedua mitra di dunia global.

Djisman Simandjuntak dan Jacques Pelkmans

Ketua Bersama Kelompok Visi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

KEPADA PEMBACA

Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Komisi Eropa José Manuel Barroso sepakat pada akhir 2009 untuk mengamati bagaimana hubungan komersial antara UE dan Indonesia dapat diperdalam. Untuk menjalankan keputusan tersebut, ditugaskan suatu Kelompok Visi beranggotakan orang-orang terkemuka baik dari Indonesia maupun UE untuk menghasilkan rekomendasi mengenai cara-cara meningkatkan hubungan menuju ke level berikutnya. Ini adalah laporan final Kelompok Visi kepada kedua Presiden. Laporan ini berperan sebagai dasar konsultasi publik serta untuk merumuskan parameter kemungkinan negosiasi di masa depan.

RINGKASAN KERANGKA ACUAN KERJA UNTUK KELOMPOK VISI



Pada Desember 2009, dalam pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Komisi Eropa José Manuel Barroso, keduanya mendiskusikan cara meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa. Kedua pemimpin negara memutuskan untuk mendirikan suatu “Kelompok Visi” guna mengkaji upaya peningkatan perdagangan dan investasi antara kedua mitra. Kelompok ini beranggotakan orang-orang terkemuka dari kedua mitra, terdiri dari para pemimpin politik di bidang perdagangan, pejabat, pelaku bisnis dan akademisi.

Sasaran Khusus dari Kelompok Visi adalah:

- Memberikan pandangan strategis mengenai hubungan perdagangan dan investasi Uni Eropa-Indonesia serta merumuskan atas dasar apa hubungan perdagangan dan investasi Uni Eropa-Indonesia dapat secara baik ditingkatkan dengan cara yang inovatif.
- Mengidentifikasi peluang dalam mengembangkan perdagangan dan investasi antara Uni Eropa dan Indonesia, dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi pasar, evolusi arus bilateral dan tantangan untuk merealisasikan potensi tersebut.
- Dalam konteks ini, untuk meneliti kelayakan dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi dan Area Perdagangan Bebas antara Uni Eropa dan Indonesia.
- Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia, Uni Eropa, komunitas bisnis, dan akademisi tentang bagaimana mewujudkan potensi perdagangan dan potensi investasi yang ada.

ANGGOTA INDONESIA

- Pemerintah Indonesia: Muchtar (Departemen Kepala Risbang Departemen Perdagangan); Agus Tjahajana Wirakusumah (Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian); Martani Husseini (Departemen Perikanan); Achmad Kurniadi (Deputi Kepala, Badan Koordinasi Penanaman Modal-BKPM); Zaenal Bachruddin (Ditjen, Departemen Pertanian)

- **Bisnis:** Chris Kanter (Wakil Ketua APINDO) dan Maxi Gunawan (Ketua Komite Tetap untuk Kerjasama Institusi Internasional Kadin)

- **Akademik:** Djisman Simandjuntak (Direktur Eksekutif Sekolah Bisnis Prasetya Mulya); Denni Puspa Purbasari (Ekonom - Universitas Gajah Mada); Arianto A. Patunru (Kepala Insitut Manajemen Ekonomi Universitas Indonesia)

ANGGOTA UNI EROPA

- **Komisi Eropa:** Lucian Cernat (Komisi Eropa, Ditjen perdagangan Ekonom Kepala); Julian Wilson (Duta Besar / Kepala Delegasi, Delegasi Uni Eropa di Jakarta); Laurent Lourdais (Komisi Eropa Ditjen Pertanian dan Pernbanuan Daerah); Tadas Briedis (Ditjen Kesehatan dan Konsumen).

- **Bisnis:** Erik Versavel (MD dari ING Commercial Banking); Pascal Kurneis (*Business Europe*) dan Jakob Sorensen (Maersk dan Ketua Dewan Eksekutif *EuroCham*).

- **Akademik:** Prof. Jacques Pelkman (*CEPS dan College of Europe*)

TIM PROYEK JAKARTA

Tim Proyek yang memberikan dukungan teknis dan logistik dan terdiri dari Raffaele Quarto dari Ditjen Perdagangan Komisi Eropa di Brussel; Walter van Hattum, Asa Larsson dan Liis Elmik dari Delegasi Uni Eropa; Ibu Pradnya, Devy Panggabean dan Nirwansyah dari Departemen Perdagangan dan Terry Lacey dan Raffaello Tarroni sebagai konsultan ahli.

Kelompok Visi mempresentasikan Rekomendasinya di depan Menteri Perdagangan Indonesia Mari Pangestu dan Komis Eropa untuk Perdagangan Karel De Gucht di Jakarta, Rabu 4 Mei 2011. Berikut adalah Laporan Kelompok Visi yang berfungsi sebagai basis sosialisasi dan konsultasi pemangku kepentingan.



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



KESIMPULAN

1. Hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa umumnya berjalan baik dengan hubungan ekonomi yang relatif sehat. Namun demikian, status quo yang terjadi saat ini tidaklah memuaskan, yang menyebabkan kinerja yang rendah dan hilangnya berbagai peluang untuk kedua mitra saat dilihat jangka waktu yang lebih panjang. Kedua mitra dapat berkembang secara menguntungkan dengan adanya hubungan yang baru-baru ini diperdalam yang dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama, yang saat ini sedang dalam tahap pengesahan.
2. Namun, sebagai respon strategis terhadap dinamika dunia bisnis dan diplomasi ekonomi bilateral dan regional yang aktif, pendekatan bertahap saja tidaklah cukup. Demi tujuan jangka panjang yaitu pembangunan ekonomi terbuka dan pertumbuhan yang berkelanjutan antara kedua mitra diperlukan inisiatif baru yang lugas.
3. Visi kami adalah bahwa kemitraan Indonesia-Uni Eropa harus disegarkan kembali guna mencapai tujuan dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
4. Menuju jalinan hubungan ekonomi yang lebih dalam antara Uni Eropa dan Indonesia, dalam lingkup yang lebih luas, adalah kelanjutan yang logis dari arus reformasi politik, kelembagaan dan ekonomi Indonesia yang berjalan dengan stabil. Indonesia juga sangat menginginkan berada di jalur pertumbuhan (ekonomi) tinggi yang berkesinambungan melalui partisipasi yang lebih besar dalam rantai-nilai global, dengan manfaat lokal untuk pemasok dan ekonomi secara lebih luas. Hal ini merupakan tindak lanjut yang sama logisnya terhadap kebijakan perdagangan Uni Eropa sejak tahun 2006, mengusahakan kemitraan ekonomi yang 'dalam' dan ambisius dengan negara atau wilayah yang memiliki potensi signifikan. Uni Eropa menemukan kembali Indonesia (baru) dengan potensinya yang besar dalam hal ukuran, tingkat pertumbuhan saat ini dan yang diharapkan, pergeseran menuju ekspor manufaktur, perkembangan bidang jasa, meningkatnya keterbukaan (terutama berhadapan dengan mitra Asia) dan stabilitas makro-ekonomi. Bagi Indonesia memperkuat hubungan ekonomi dengan Uni Eropa yang menjadi tujuan ekspor terbesar kedua dan investor terbesar di negara ini telah menjadi prioritas strategis. Uni Eropa adalah mitra yang menjanjikan dengan perekonomiannya yang merupakan yang terbesar di dunia, baik dalam hal PDB, perdagangan barang dan jasa, serta stok *FDI* masuk dan keluar.
5. Sangatlah penting - khususnya bagi pengambil keputusan dan pemangku kepentingan di Indonesia - untuk sepenuhnya menyadari bahwa hubungan ekonomi yang mendalam dan semakin diperkuat dengan Uni Eropa dalam jangka pendek tidak memerlukan biaya besar. Justru sebaliknya, hal tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi yang besar, yang dengan cepat meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan semakin diminatinya investasi barang dengan nilai tambah yang semakin tinggi dan masuknya investasi langsung. Ekonomi Indonesia dan Uni Eropa saling melengkapi dengan sangat baik, yang berarti bahwa persaingan langsung di bidang yang ditekuni perusahaan-perusahaan dalam negeri Indonesia akan sangat jarang atau bahkan tidak ada. Meskipun dalam jangka pendek dimungkinkan terjadi penyesuaian dalam hal pertumbuhan yang lebih rendah dan restrukturisasi atas beberapa produk di pasaran, kebanyakan penyesuaian akan mencakup peningkatan dan internasionalisasi, termasuk peningkatan kualitas dan lahirnya produk-produk yang lebih baru, yang sebenarnya merupakan hal yang sangat positif. Uni Eropa mengeksport produk yang sangat berbeda ke Indonesia bila dibandingkan dengan produk dari Indonesia ke Eropa. Pada sektor-sektor tertentu, sifat saling melengkapi ini akan secara langsung membantu Indonesia memperluas ekspor yang berlandaskan komponen dari perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang nantinya akan mendapatkan dukungan dari investasi Uni Eropa yang dikembangkan atas keunggulan komparatif regional Indonesia serta di kawasan Eropa. Dalam sebuah inisiatif baru, sikap saling melengkapi akan lebih ditekankan berkat kombinasi yang saling terkait antara sektor perdagangan dengan investasi langsung dari Uni Eropa.
6. Sebagai panduan utama, pertimbangan yang matang harus diterapkan pada berbagai tingkat perkembangan kedua mitra. Suatu kemitraan yang lebih dalam dan luas haruslah member ruang untuk fleksibilitas. Isu horizontal dan penting lainnya adalah tentang keberlanjutan dan lingkungan. Pandangan mengenai keberlanjutan dapat, bahkan harus, diubah dari sebuah pemaksaan yang sering dirasakan negatif menjadi peluang yang menjanjikan dan menguntungkan. Hal ini berlaku baik untuk bidang ekspor maupun

investasi langsung. Sebagai contoh, ekspor kayu dan minyak sawit yang diproduksi secara berkelanjutan menghadirkan peluang besar bagi Indonesia. Selain itu, semakin besar upaya mempertahankan keberlanjutan, semakin besar pula manfaatnya bagi investor Uni Eropa dan bagi Indonesia sebagai tuan rumah.

7. Hal penting lainnya yaitu perlunya melibatkan para pemangku kepentingan dalam diskusi tentang kemitraan baru sejak dini.

REKOMENDASI

8. Kelompok Visi merekomendasikan penetapan suatu perjanjian bilateral yang ambisius antara Indonesia dan Uni Eropa.
9. *CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement)* atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif termaksud harus didasarkan pada area perdagangan bebas sebagai landasan dalam persyaratan *WTO*, dan memiliki rancangan yang saling terhubung membentuk segitiga, yang terdiri dari: akses pasar, pengembangan kapasitas dan fasilitasi perdagangan dan investasi. Ambisi *CEPA* akan terwakilkan dalam ketiga elemen tersebut. Seiring berjalannya waktu, sifat saling melengkapi dan interaksi dari ketiga elemen inilah yang akan memberikan dampak pembangunan yang diinginkan bagi Indonesia melalui ekspor barang-barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan pada saat yang sama menjadikan Indonesia sebuah pasar yang lebih menarik untuk barang dan jasa dari Uni Eropa serta lokasi yang menjanjikan untuk berinvestasi.
10. Dalam kaitannya dengan akses pasar akan dirumuskan *FTA* yang lebih mendalam. Hal ini dapat berarti liberalisasi akses terhadap barang, jasa dan investasi langsung, yang didukung dengan komitmen 'di belakang-garis-perbatasan' dalam rangkaian isu peraturan sanitasi dan teknis berdasarkan persyaratan atau standar yang diterima secara internasional bilamana memungkinkan. Hal tersebut juga harus mencakup komitmen dalam perlindungan hak kekayaan intelektual dan kebijakan persaingan, dengan memperhatikan fakta bahwa Indonesia, sebagai salah satu dari hanya beberapa negara ASEAN, telah memulai penerapan kebijakan serupa. Hal ini perlu dipandang dalam kaitannya dengan pengembangan kapasitas.
11. Untuk pasar produk, Kelompok Visi merekomendasikan penerapan tarif nol bagi 95% jajaran tarif dari sekurangnya 95% nilai perdagangan yang termasuk dalam jangka waktu maksimum 9 tahun. Alur waktu harus sepenuhnya mencerminkan tingkat pembangunan yang berbeda: Uni Eropa akan memiliki komitmen awal yang lebih tinggi dan masa pelepasan yang lebih cepat. Klausul upaya-terbaik pada 5% sisanya akan membuka kesempatan bagi perkembangan selanjutnya di masa depan. Perlindungan dan/atau ketentuan tentang sektor-sektor sensitif dapat diikutsertakan. Pada saat yang sama, kredibilitas dan ambisi akan terpengaruh secara negatif jika ketentuan dan penerapannya tidak benar-benar baik dan sesuai dengan kriteria objektif.
12. Akses pasar untuk barang-barang juga secara kritikal tergantung pada hal mengatasi atau menghindari isu-isu standar sanitasi (*SPS*) dan teknis (*TBT*) dan kadang langkah-langkah non tarif lainnya (*NTM*) seperti persyaratan administratif yang berat dan pemberian izin yang berlebihan. Pertanyaan-pertanyaan ini sebaiknya pertama-tama ditangani berdasarkan Perjanjian *SPS* dan *TBT WTO*, dituruti baik oleh Indonesia maupun Uni Eropa. Dimana terdapat ketentuan yang masih tidak konsisten terhadap *WTO*, *CEPA* dapat menjadi jalan pertama untuk mengatasinya. Pada pertanyaan *SPS* dan *TBT*, tiga unsur dari *CEPA* harus dianggap sebagai pelengkap, khususnya dalam membangun kapasitas.
13. Demi tercapainya tujuan *CEPA*, pengembangan kapasitas didefinisikan mencakup tiga level interaktif: (i) dialog permanen, baik antara bisnis dengan bisnis maupun antara bisnis dan pemerintah, (ii) dialog dan komitmen teknis, diilustrasikan oleh contoh-contoh yang telah terbukti dalam bidang perkayuan, perikanan dan penerbangan sipil; dan (iii) kerja sama finansial untuk mendukung hasil nyata dari komite teknis. Dibawah *CEPA*, pengembangan kapasitas harus melampaui upaya yang telah ada secara memadai dalam berbagai sektor. Dalam kaitannya dengan pengembangan kapasitas, untuk menjaga efektivitasnya, hal ini tidak boleh hanya berorientasi pada hasil-produk [yang berarti dilaksanakannya upaya-upaya yang telah disepakati], tetapi berorientasi *outcome* atau hasil-proses [yaitu hasil yang memiliki kapasitas untuk memenuhi, misalnya, persyaratan kesehatan, keselamatan dan lingkungan Uni Eropa yang sedang ditingkatkan menjadi ekspor guna menjangkau pasar Uni Eropa]. Oleh karena itu pengembangan kapasitas harus terukur, dan secara cermat ditargetkan



pada sektor yang bersangkutan, baik untuk pertanyaan *SPS* maupun *TBT* dan dipantau secara teratur dalam dialog Indonesia - Uni Eropa.

14. Dalam menggabungkan fasilitasi dan pengembangan kapasitas, sepatutnya dikaji atau dipertimbangkan bagaimana mencapai keselarasan yang lebih sistematis antara standar dan sistem penilaian kesesuaian dari Uni Eropa dan Indonesia. Secara khusus, Kelompok Visi merekomendasikan bahwa *CEPA* harus mengidentifikasi sektor-sektor prioritas, setiap tiga tahun, dimana standar, pengujian, penilaian kesesuaian dan akreditasi dapat diselaraskan dan mengajukan solusi untuk memfasilitasi akses menuju ke kedua pasar tersebut dalam jangka waktu yang wajar.
15. Untuk bidang jasa, liberalisasi harus menjadi *Doha-plus* dalam berbagai aspek. Kelompok Visi merekomendasikan jalinan ikatan terhadap liberalisasi aktual saat ini, sebagai titik awal praktis. Di luar itu, kedua belah pihak harus berkomitmen dalam suatu *CEPA* sampai ke tingkat tertentu dari pembukaan yang baru dalam sektor layanan kunci sebagai upaya menciptakan kesempatan bisnis baru. Liberalisasi dalam bidang jasa secara alami akan dikaitkan dengan kebebasan yang lebih besar untuk menanamkan modal secara lokal dalam bidang jasa di Indonesia [di UE, mengingat adanya 'perlakuan nasional', investasi Indonesia akan menemukan beberapa rintangan yang sebenarnya telah dimulai].
16. Kelompok Visi merekomendasikan agar *CEPA* memasukkan langkah-langkah konkret untuk mempromosikan elemen hijau dalam perdagangan dan investasi UE-Indonesia, sambil menciptakan pertumbuhan, nilai dan lapangan kerja. Hal ini kelak akan berkembang menjadi model bisnis kompetitif yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini juga dapat menjadi kebijakan dalam upaya melawan perubahan iklim dan melindungi lingkungan. Pengembangan kapasitas dan fasilitasi perdagangan harus dirancang dengan mempertimbangkan sasaran-sasaran berkelanjutan (*sustainability*).
17. Akses pasar harus mencakup kesempatan yang luas bagi investasi secara lokal. Bagi Indonesia, bisnis UE dapat

menanamkan modal di segmen tertentu dari rantai nilai, untuk mengeksport kembali ke Eropa. Bahkan kesempatan saling menguntungkan (*win-win*) yang lebih besar adalah dengan mengembangkan akses pasar bagi investasi langsung UE, dengan memanfaatkan Indonesia sebagai platform produksi untuk penjualan di seluruh Komunitas Ekonomi ASEAN. Mengingat munculnya *FTA* lainnya terhadap UE di wilayah ini, dan mengingat adanya kondisi kompetitif, akses pasar yang lebih besar akan menjadi sinyal yang jelas bagi investor UE untuk menjajaki rencana yang saling menguntungkan tersebut di Indonesia. Tingkat *FDI* UE di Indonesia saat ini masih relatif rendah. *CEPA* akan mencakup langkah-langkah dan insentif untuk meningkatkan ketertarikan *FDI* UE terhadap Indonesia yang pada akhirnya akan meningkatkan arus *FDI* UE ke Indonesia. Didorong oleh prospek *CEPA*, diharapkan akan terjadi liberalisasi terhadap pembatasan kepemilikan asing (pembatasan ekuitas), akses bisnis asing dan persyaratan konten lokal – termasuk pengadaan publik – yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan *FDI*. Hal ini dapat dilihat sebagai perbaikan insentif investasi langsung oleh bisnis Eropa yang belakangan ini sering menahan diri untuk berinvestasi mengingat pembatasan ekuitas yang terlalu ketat. Akses pasar untuk investasi langsung (disebut pra-pembentukan di UE) dapat dilengkapi secara bermanfaat oleh perlindungan investasi (pasca-pembentukan). Saat ini, Indonesia telah menyepakati Perjanjian Investasi Bilateral (*BIT*) dengan 17 negara UE. Dengan adanya Perjanjian Lisbon UE dengan kekuatan investasi baru, UE dan Indonesia seharusnya berusaha menyepakati, dalam jangka menengah, suatu *BIT* tunggal yang dapat mempromosikan kepastian hukum bagi investor UE dan Indonesia.

18. Akses pasar yang efektif juga ditentukan oleh peraturan HKI dari kedua belah pihak. Walaupun HKI seringkali penting bagi kelebihan kompetitif yang menonjol dari perusahaan-perusahaan UE, mengingat tingkat perkembangannya, hal ini juga dapat diterapkan di beberapa perusahaan Indonesia (lihat *GI*) dengan relevansi yang semakin meningkat di masa depan. Dengan mengacu pada Indikasi Geografis (*GI*), Indonesia tertarik untuk meningkatkan akses pasar ke UE untuk sejumlah produk makanan tradisional berkualitas dengan mendapatkan pengakuan sebagai indikasi yang terlindung, sehingga menaikkan nilai tambah/tingkat kualitas bagi penjualannya di Eropa. Begitu pula halnya dengan *GI* Eropa yang hendak mencari tingkat perlindungan yang lebih tinggi

di Indonesia. Secara umum, undang-undang HKI baik di UE maupun di Indonesia konsisten dengan *TRIPs*. Dengan demikian ambisi *CEPA* adalah untuk mengembangkan implementasi dan penerapannya sekaligus juga membuat *TRIPs*-plus berprosedur-HKI, di tempat yang relevan. Hal ini harus ditangani dengan bantuan pengembangan kapasitas.

19. **Fasilitasi perdagangan dan investasi**, dalam kegiatan apa pun, harus dibangun berdasarkan perkembangan terakhir dalam prosedur dan otomatisasi cukai. Investasi langsung dari perusahaan-perusahaan UE dapat dikaitkan secara menguntungkan dengan infrastruktur, pekerjaan umum di bidang infrastruktur dan kerjasama publik/privat (*PPP*). Dialog Bisnis Eropa-Indonesia telah menghasilkan proposal bersama yang sangat kami dukung. Kami merekomendasikan tindak lanjut segera terhadap tujuan mengurangi biaya logistik di Indonesia. Menurut proposal ini, usaha-usaha dari Eropa memiliki dana, keahlian/pengetahuan, dan kemauan untuk berinvestasi. Fasilitasi dan investasi infrastruktur yang efektif yang terkait dengan globalisasi sangatlah penting bagi penggabungan yang menguntungkan antara perusahaan lokal Indonesia dan UE menjadi rantai-nilai global. Dengan cara ini, akan terjadi interaksi yang jauh lebih baik dengan akses pasar dan pengembangan kapasitas. Fasilitas tersebut secara seimbang akan mengembangkan daya saing ekspor Indonesia – lebih dan lebih lagi di bidang manufaktur – ke UE, dimana kompetisi harga dan kualitas dari dalam maupun luar sangat tajam.

20. Selanjutnya, untuk meningkatkan besarnya manfaat *CEPA*, dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia, Kelompok Visi merekomendasikan kepada para negosiator *CEPA* untuk membahas mengenai pengadaan publik, khususnya dalam infrastruktur publik. Kedua belah pihak harus sepakat dalam menetapkan aturan mengenai transparansi dan menegosiasikan adanya penambahan tingkatan akses yang sama terhadap pasar publik masing-masing pihak.

21. Direkomendasikan untuk membuka kesempatan bagi investor UE di bidang pekerjaan umum, khususnya di bidang infrastruktur yang digabungkan dengan kerjasama publik-privat (*public private partnership/PPP*), yang merupakan hal yang menarik bagi investor serupa. Infrastruktur yang buruk merupakan penghambat bagi *FDI* sehingga rekomendasi dari Kelompok Visi adalah untuk memastikan bahwa model *PPP* benar-

benar berfungsi sesegera mungkin; jenis dan tingkatan dukungan Pemerintah (pembelian kembali aset, penghasilan minimum, laba komersial yang diharapkan, dll) perlu untuk dapat diidentifikasi terlebih dahulu dengan parameter resiko/laba yang jelas demi menarik investor keuangan asing. Kami yakin bahwa *EIB* dapat memainkan peranan yang penting dalam hal ini dan mendukung Dana Jaminan Infrastruktur Indonesia (*IIGF*) dimana diperlukan tambahan modal dan pengembangan kapasitas. Kelompok Visi merekomendasikan bahwa konsep serba-ada, seperti ditetapkan pada tahun 2009, agar dikembangkan lebih lanjut – juga untuk mengurangi perizinan yang dibutuhkan dalam investasi – sebagai satu titik kontak, baik bagi Indonesia atau Negara Anggota UE, bagi investor potensial sebagai suatu contoh fasilitasi yang diinginkan.

22. Pengembangan kapasitas sebelumnya telah dijalankan dalam kerjasama UE-Indonesia yang tercantum dalam *PCA* yang baru-baru ini ditandatangani. Kami merekomendasikan suatu koordinasi program yang erat dalam kaitannya dengan penyempitan atau masalah kapasitas yang teridentifikasi dalam laporan kami, termasuk elemen khusus *SPS* seperti laboratorium, pengakuan, dukungan teknis dan administrasi terhadap UKM (yang ditujukan untuk ekspor ke UE) dan serangkaian pengembangan infrastruktur teknis untuk standarisasi, pengujian, penilaian kesesuaian. Kelompok Visi merekomendasikan suatu rangkaian mekanisme yang luas untuk menetapkan suatu proses pengembangan kapasitas yang pada akhirnya dapat mengarah kepada pengakuan yang saling setara. Tindak lanjut yang cepat dan cermat tentu akan membutuhkan satu atau beberapa komite bersama di bawah *CEPA*. Akan sangat berguna untuk melibatkan asosiasi bisnis UE, dalam kaitannya dengan asosiasi bisnis Indonesia, mengingat mereka telah mendapat informasi mengenai persyaratan dan kebutuhan pelanggan dan konsumen UE. Laporan kami menyarankan pengembangan dalam Infrastruktur Kualitas Ekspor seperti misalnya untuk bidang perikanan dan rekomendasi mengenai energi dan 'ekonomi hijau'.

23. *CEPA* harus memiliki 'tata kelola' yang solid berlandaskan kepercayaan, persahabatan dan aturan. Tindak lanjut yang spesifik terhadap perjanjian *CEPA* dalam berbagai bidang kebijakan dan pengembangan kapasitas membutuhkan kerjasama dan konsultasi permanen. Kedua belah pihak harus 'berinvestasi' dalam menjalankan Perjanjian tersebut dengan benar

dibawah tata kelola *CEPA*. Namun, 'sekuat' apapun hubungan ekonomi tersebut sekarang atau nantinya, perbedaan pendapat tetap saja dapat timbul dalam sebuah kesepakatan, dimana pun di seluruh dunia. Dalam *CEPA* Indonesia-EU juga tidak akan berbeda jauh. Perbedaan pendapat tidak dapat dibiarkan sampai mendidih, apalagi, dibiarkan sampai menjadi konflik perdagangan. Pengalaman terakhir di bidang perkayuan menunjukkan bahwa dialog dan kemauan yang nyata untuk membicarakan masalah, mungkin melalui kerjasama teknis, dapat berhasil. Dialog terakhir mengenai kelapa sawit – produk ekspor utama Indonesia ke UE – dan petunjuk RED UE harus diikuti secara konstruktif. Dialog dan kerjasama menunjukkan semangat kerjasama yang direkomendasikan oleh Kelompok Visi. *CEPA* sepatutnya menerapkan ide ini secara eksplisit. Penyelesaian sengketa secara tegas, berdasarkan praktek internasional yang diakui saat ini, harus dimasukkan dalam metode penyelesaian perselisihan. Tanpa pilihan tersebut, *CEPA* akan kehilangan kredibilitasnya. Meski demikian, dengan adanya suatu metode penyelesaian sengketa yang dapat dipercaya, masing-masing mitra seharusnya tetap menggunakan mekanisme lainnya terlebih dahulu, termasuk dialog intens dan kerjasama teknis, sebelum berusaha melakukan metode penyelesaian sengketa.

24. Kelompok Visi merekomendasikan konsultasi awal dengan para pemangku kepentingan yang sangat penting untuk menumbuhkan minat yang kuat dan dirasakan bersama terhadap *CEPA* dan untuk membentuk dukungan politik bagi *CEPA* diantara para pelaku bisnis, pegawai pemerintah, politikus, dan masyarakat sipil.

25. Kelompok Visi mendorong agar rekomendasi-rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti, khususnya kegiatan sosialisasi/konsultasi agar segera dimulai, serta penentuan lingkup (konsultasi pra-negosiasi) sesuai dengan prosedur yang berlaku di masing-masing pihak. Indonesia dan UE harus berjuang keras untuk (mengumumkan) dimulainya negosiasi-negosiasi tersebut sesegera mungkin.

26. Setelah negosiasi-negosiasi tersebut diluncurkan, Kelompok Visi menggarisbawahi bahwa, ambisi dan kredibilitas dari inisiatif yang baru dan inovatif ini membutuhkan determinasi politik untuk menyelesaikan negosiasi ini dengan cepat, lebih baik jika dapat terlaksana dalam dua tahun.



ANALISIS DAN TEMUAN



Visi Kami:

Penguatan Kemitraan Ekonomi Indonesia-EU



Pada umumnya, hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa berjalan baik dengan hubungan ekonomi yang sehat. Namun terdapat indikasi kualitatif dan terukur bahwa status quo adalah sub-optimal untuk kedua mitra: dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi semakin jelas bahwa status quo telah menyebabkan kinerja yang kurang baik dalam hal hubungan yang saling menguntungkan dan karenanya dapat ditingkatkan untuk masa depan. Sebuah refleksi strategis sehubungan dengan kebijakan jangka menengah dan panjang baik di Indonesia dan Uni Eropa menunjukkan bahwa status quo hampir tidak memiliki ambisi apa pun dan menggagalkan memanfaatkan potensi yang signifikan untuk pembangunan ekonomi lebih lanjut.

Kita hidup dalam ekonomi dunia yang dinamis di mana perusahaan global, serta negara-negara atau kelompok regional, terus mencari peluang baru. Perusahaan melakukan hal ini, diluar cara-cara lainnya, dengan menata ulang rantai-nilai dan lokasi komponen konstituen mereka, dan dengan bertindak berdasarkan perubahan pesat dalam akses pasar dan FDI yang dipicu oleh terbukanya perekonomian unilateral, bilateral dan regional di seluruh dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Uni Eropa-Indonesia telah beradaptasi dengan kondisi dunia yang dinamis ini hingga mencapai level tertentu, baik secara

bilateral maupun melalui relasi UE-ASEAN. Mendalamnya hubungan akibat hal tersebut didukung oleh Generalisasi Sistem Preferensi (GSP) Uni Eropa, dan pengurangan tarif unilateral oleh Indonesia bersamaan dengan reformasi dalam negerinya. Kita dapat melakukan pengembangan secara menguntungkan dari mendalamnya hubungan perdagangan ini, termasuk melalui adanya Perjanjian Kemitraan & Kerjasama (PCA), yang ditandatangani pada tahun 2009 yang kini sedang dalam tahap pengesahan.

Namun, sebagai respon kebijakan terhadap dinamika dunia usaha dan diplomasi ekonomi internasional, hal-hal yang telah dilakukan selama ini belum cukup. Usaha mencapai tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan bagi kedua mitra akan memerlukan inisiatif yang lebih tegas dan tanpa penambahan (*non-incremental*). Visi kami adalah bahwa kemitraan ekonomi Indonesia-Uni Eropa harus disegarkan kembali.

Penguatan hubungan ekonomi yang ambisius antara UE dan Indonesia, sekaligus menjadikannya lebih menyeluruh, adalah kelanjutan logis dari kemantapan arus reformasi mendalam di bidang politik, institusional dan ekonomi yang telah berjalan sejak akhir tahun 1990-an. Hal ini juga merupakan tindak lanjut yang logis terhadap kebijakan perdagangan baru Uni Eropa sejak 2006, yang mencari kemitraan ekonomi yang 'mendalam' dan ambisius dengan negara-negara atau kelompok yang memiliki potensi signifikan.

Laporan ini mengidentifikasi bagaimana suatu perjanjian komprehensif baru dapat lebih mengembangkan apa yang telah dicapai sejauh ini dan komponen-komponen apa saja yang harus ada di dalamnya. Mengingat Kelompok Visi ingin menyampaikan hasil kerja yang nyata, laporan ini menyarankan banyak komponen spesifik, tanpa melangkah terlalu jauh dengan terlebih dahulu menghakimi negosiasi bilateral yang pada akhirnya mungkin akan dimulai sesuai keputusan para pemimpin politik.

Alasan untuk Kemitraan Ekonomi Baru yang Ambisius



Baik Indonesia maupun Uni Eropa mendukung finalisasi terhadap Putaran Doha. Meski demikian, UE dan Indonesia percaya bahwa perjanjian ekonomi bilateral dan regional aktif merupakan kebutuhan tak terhindarkan selama Putaran Doha belum selesai. Setiap penetapan FTA atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) cenderung untuk mendorong, secara bergantian, satu atau lebih FTA baru dengan mitra dagang lain sebagai tanggapan terhadap yang pertama.

Proses yang sangat dinamis ini mengubah akses dan peluang pasar setiap waktu. Proses ini telah tumbuh menjadi alternatif desentralisasi dari Putaran Doha. Oleh karena itu, bagi Indonesia dan Uni Eropa, tidak mengambil inisiatif untuk bekerjasama demi keuntungan bersama mungkin saja menjadi pilihan yang sangat mahal. Lagipula, 'tidak melakukan apa-apa' bukan berarti bahwa akses pasar dan

peluang lainnya akan tetap sama: tidak mungkin tetap sama jika negara-negara dan kelompok lain menandatangani perjanjian-perjanjian FTA dan CEPA baru. Kerugian yang timbul akibat ketidakacuhan semacam itu akan meningkat dengan berjalannya waktu, seiring dengan menurunnya pangsa pasar bilateral untuk barang dan jasa sebagai akibat dari munculnya status quo bilateral baru di tengah-tengah kegiatan FTA yang terus-menerus yang dilakukan oleh negara-negara atau kelompok dagang lainnya.

Hal ini lalu memberikan pilihan antara, FTA yang relatif tidak ambisius dan „dangkal“ sebagai respon defensif dan CEPA (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, semacam FTA-plus-plus) yang jauh lebih dalam dan lebih menyeluruh sebagai bagian dari strategi yang lebih ofensif. Hal ini lantas menjadi alasan pertama untuk merancang CEPA.



Alasan kuat kedua untuk adanya suatu perjanjian yang komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa juga baru-baru ini ditemukan dalam kebijakan ekonomi internal dan eksternal dari kedua mitra, terlepas dari inisiatif diplomasi ekonomi negara-negara dan kelompok dagang lainnya. Setelah mengalami kemerosotan pertumbuhan yang dalam pada tahun 1998 menyusul krisis keuangan Asia tahun 1997-1998, Indonesia kemudian terlibat dalam reformasi dalam negeri yang komprehensif lalu kembali ke tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai hampir 7% pada kuartal terakhir tahun 2010. Perdagangan eksternal juga meluas dengan semakin cepat meskipun terjadi krisis global pada tahun 2008-2009. Perbaikan kinerja ekonomi ini luar biasa mengingat adanya latar belakang transisi politik yang kompleks menuju sistem politik demokratis yang lebih terdesentralisasi.

Menyadari kebutuhan untuk mengejar ketertinggalan dari negara tetangga yang lebih berkembang di Asia, percepatan pembangunan merupakan prioritas yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan di Indonesia. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya besar dalam beberapa tahun terakhir untuk mengatasi hambatan pembangunan infrastruktur, disamping reformasi birokrasi untuk mengurangi atau bahkan menghapus sikap diam dan untuk memobilisasi dukungan untuk koridor pembangunan ekonomi yang baru. Dengan asumsi adanya beberapa keberhasilan dalam reformasi birokrasi, laju pertumbuhan

jangka menengah rata-rata di Indonesia dapat meningkat menjadi lebih dari 7%. Perdagangan eksternal dan investasi asing pasti akan mendapat keuntungan dari percepatan dan fasilitasi pembangunan yang ada.

Meningkatkan perdagangan dengan Uni Eropa dan investasi oleh perusahaan-perusahaan Eropa (kini merupakan salah satu kelompok dagang dan investor terbesar di Indonesia) memainkan peran yang semakin penting dalam strategi pembangunan Indonesia demi menjaga keseimbangan dalam hubungan ekonomi eksternal serta mengakses investasi yang mengarah pada penambahan lapangan kerja, perkembangan teknologi, perbaikan tata kelola perusahaan dan praktek manajemen yang lebih baik.

Strategi kebijakan perdagangan Uni Eropa terangkum dalam kampanye komunikasi „Perdagangan, pertumbuhan, dan isu-isu Dunia“ (2010), dalam rangka memperbarui dan menyempurnakan strategi „Eropa Global“ tahun 2006-nya. Uni Eropa memiliki tradisi lama dalam pasar terbuka, baik secara internal terhadap UE melalui pasar tunggal maupun secara eksternal melalui multilateralisme, perjanjian regional dan bilateral dan kebijakan perdagangan unilateral (seperti GSP¹). Satu-satunya pengecualian adalah produk pertanian zona beriklim sedang, tetapi bahkan dalam segmen ini, perjanjian regional dan bilateral telah semakin ‘melunakkan’ akses di wilayah ini dan proses ini mungkin berlanjut, baik itu perlahan-lahan, mengingat berbagai FTA yang sedang dirundingkan. Bagi Indonesia, pengecualian ini tampaknya bagaimanapun akan menjadi relevansi marginal.

Uni Eropa telah menerapkan (sejak perjanjian Roma 1957) “perlakuan nasional” untuk FDI yang masuk. Untuk bidang jasa, hal ini juga menjadi jauh lebih terbuka (dan berkomitmen) daripada yang telah dicapai GATS hingga hari ini. Uni Eropa menganggap akses pasar dan tambahan yang solid dalam ‘rantai nilai global’ melalui HKI, liberalisasi investasi dan kepastian hukum bagi berbagai bidang usaha sebagai hal yang penting bagi tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Strategi 2010 mengatakan: „Kita harus memanfaatkan perdagangan regional yang berkembang pesat di Asia Timur dan mengejar kepentingan ekonomi strategis kita di wilayah tersebut, antara lain, dengan membina hubungan dengan jejaring area perdagangan bebas yang berkembang

1 Seperti EBA (*Everything-But-Arms* atau Semuanya Selain Senjata), inisiatif tarif nol unilateral untuk 48 negara-negara paling kurang berkembang.

pesat... Karena itu kami akan berusaha memperluas dan memutuskan negosiasi bilateral dengan negara-negara ASEAN, dimulai dengan Malaysia dan Vietnam, dan untuk memperdalam hubungan perdagangan dan investasi kita dengan Timur Jauh². Sebuah ambisi baru dalam usulan CEPA Indonesia-Uni Eropa yang sangat sesuai dengan strategi ini.

Ketiga, model simulasi sederhana dan statis untuk liberalisasi bilateral terhadap barang dan jasa menunjukkan keuntungan ekonomi yang positif untuk kedua mitra. Dampak pertumbuhan positif dari perjanjian yang komprehensif lebih jauh ditingkatkan dengan fasilitasi investasi dalam bentuk FDI, bahkan lebih, mengingat pembangunan kapasitas dan langkah-langkah fasilitasi komplementer meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mengeksplorasi pembukaan pasar yang saling menguntungkan ini:

Dengan simulasi statis sederhana, hasil menunjukkan bahwa: (a) penghapusan tarif bilateral langsung akan sedikit meningkatkan kesejahteraan Indonesia dan Uni Eropa - bagi Indonesia 0,1% dari PDB, dan bagi Uni Eropa kurang dari itu, (b) hanya beberapa sektor di Indonesia yang mungkin menempuh resiko dengan melakukan penyesuaian terhadap tekanan yang mungkin menjadi penyebab kurangnya daya saing akibat terbatasnya ketersediaan teknologi, kurangnya kapasitas dan infrastruktur yang tidak memadai - yang semuanya menunjukkan adanya kasus yang kuat untuk peningkatan kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa untuk membantu meningkatkan daya saing.

Namun, adanya simulasi dinamis yang lebih mencerminkan potensi dampak realistis dari suatu perjanjian yang komprehensif, dengan masuknya FDI ke Indonesia yang membantu mengakumulasi modal lokal, hasil kemudian menunjukkan: (a) bahwa keuntungan jangka panjang akan menjadi 1,3% dari PDB untuk Indonesia (sekitar €6,3 milyar pada periode PDB tahun 2010); (b) bahwa ekspor Indonesia akan meningkat sebesar US\$ 9,8 miliar dalam jangka panjang, terutama untuk industri ringan dan peralatan transportasi, dan bahwa neraca perdagangan Indonesia akan meningkat sekitar US\$ 2 milyar; (c) peningkatan upah secara keseluruhan di Indonesia akan menjadi sebesar 1,5%, yang juga membawa dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan³.

2 Lihat COM (2010) 612 pada 9 November 2010, Perdagangan, Pertumbuhan dan Isu-isu Dunia, hal. 10

3 Lihat lampiran 2 untuk analisis yang lebih terperinci

Meski demikian, keuntungan lebih besar dapat dituai jika ekonomi Indonesia dapat dirangsang oleh peluang maupun FDI yang masuk, disertai dengan perbaikan yang diharapkan dalam infrastruktur, memungkinkan Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari keunggulan komparatif yang dinamis dan dari nilai tambah lokal yang lebih tinggi untuk mendukung pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Meskipun saat ini Uni Eropa merupakan sumber investasi kedua terbesar di Indonesia, jumlah investasinya hanya mencapai 1,6% dari jumlah investasi Uni Eropa di Asia. Jelas jika kondisi memungkinkan, tingkat investasi dari Uni Eropa bisa jauh lebih besar mengingat perusahaan Eropa akan dengan senang hati lebih sering mempertimbangkan Indonesia (daripada yang mereka lakukan saat ini) saat menetapkan atau mengatur ulang bagian dari rantai nilai mereka di Asia.

Keempat, daya tarik tambahan dari suatu „penyegaran“ hubungan ekonomi Indonesia-Uni Eropa adalah bahwa sikap saling melengkapi antara Uni Eropa dan Indonesia telah berakar dalam perbedaan bakat dan sumber daya fisik, serta demografi. Sifat saling melengkapi yang mendasar ini memfasilitasi agar manfaat dari CEPA terbagi secara lebih merata dan mengurangi kemungkinan timbulnya ketidakseimbangan perdagangan yang mengganggu, seperti mungkin telah terlihat dalam perjanjian lainnya yang ditandatangani Indonesia baru-baru ini. Terlebih lagi, kondisi saling melengkapi secara ekonomi dari kedua mitra memiliki efek yang secara signifikan mengurangi - atau, di banyak sektor, menghindari - biaya penyesuaian yang ditanggung pekerja atau UKM. Meskipun dari sudut pandang ekonomi secara luas, penyesuaian tersebut dapat dibenarkan sebagai biaya yang diperlukan (namun sementara) saat meraih peluang baru oleh kedua belah pihak, rasio manfaat/ biaya aktual yang diramalkan dalam hubungan saling melengkapi dari ekonomi mitra cenderung jauh lebih menguntungkan.

Arus masuk FDI hasil stimulasi CEPA dari Uni Eropa dalam jangka-pendek mungkin akan diarahkan pada pemanfaatan komplementaritas yang ada secara lebih menyeluruh. Hal itu juga akan membantu diversifikasi industri dan ekspor Indonesia, menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan teknologi dalam sektor-sektor utama Indonesia seiring meningkatnya kompetensi para pekerja dan pelaku bisnis Indonesia dan lingkungan kebijakan investasi yang terus membaik.

Kondisi Permulaan:

Fitur Umum



Aliansi Uni Eropa dan Indonesia yang ada sangat luas dan penting bagi kedua pihak. Suatu kemitraan ekonomi yang berkembang membuka jalan untuk hubungan politik yang lebih dekat untuk kepentingan bagi generasi masa depan Eropa dan Indonesia. Hubungan politik terentang dari pemantauan pemilu, hak-hak asasi manusia dan dialog antar-agama untuk mendukung penyelesaian konflik seperti pada kasus proses perdamaian Aceh. Hubungan antar individu sangat tinggi. Lebih dari satu juta penduduk melakukan perjalanan antara Indonesia dan Uni Eropa tiap tahun. Uni Eropa menyediakan 1000 hibah bantuan per tahun bagi pelajar Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Eropa. Berkat Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama, Uni Eropa dan Indonesia telah memulai kerjasama di bidang-

bidang penting yang baru seperti kontra-terorisme dan riset dan teknologi. Di bawah inisiatif mengenai pembangunan melalui perdagangan dan investasi, Uni Eropa dan Indonesia secara mutual mendapatkan manfaat dengan mengembangkan hubungan komersial secara pesat.

Uni Eropa adalah investor asing terbesar ke dua bagi Indonesia. Lebih dari 700 perusahaan Uni Eropa beroperasi di Indonesia, menyediakan secara langsung lebih dari 500.000 pekerjaan, dan memberikan penghasilan secara tidak langsung kepada lebih banyak lagi. Uni Eropa adalah pasar ekspor barang terbesar kedua bagi Indonesia dengan nilai 14 milyar Euro pada tahun 2010. Uni Eropa dan negara-negara anggotanya menyediakan lebih dari

700 juta Euro per tahunnya untuk Indonesia tersebar di berbagai bidang yang vital untuk kesejahteraan di masa mendatang seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan dan keberlanjutan pembangunan.

Hubungan antara Uni Eropa sebagai wilayah dengan ekonomi yang telah berkembang dengan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian yang baru muncul bersifat saling melengkapi dengan kuat, berkat perbedaan sumberdaya, pendapatan per kapita dan kesejahteraan, dan persediaan modal berwujud per kapita. Ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2010 sebagian besar terdiri dari produk primer (kebanyakan adalah kelapa sawit dan hasil tambang), sebagian manufaktur (termasuk elektronik dan komponen elektrik) dan tekstil. Di sisi lain, ekspor Uni Eropa ke Indonesia sebagian besar berupa manufaktur: khususnya mesin, produk-produk kimia dan peralatan transportasi (pesawat terbang dan kapal)

Saling melengkapi dalam perdagangan ini juga ditemukan dalam jasa dan diperkuat dengan investasi langsung Uni Eropa di Indonesia. Mungkin ada beberapa kesamaan dalam beberapa kelompok, namun struktur perdagangan yang saling melengkapi antara Indonesia dan Uni Eropa saat ini adalah satu keistimewaan yang sangat menjanjikan dilihat dari sudut distribusi manfaat jangka pendek dari CEPA secara setara.

Saling melengkapi bukan merupakan keseluruhan cerita tentang hubungan bilateral. Pergeseran pada kenyataannya diharapkan terjadi dalam CEPA dalam investasi asing langsung yang diperkuat tersebut, pengembangan kapasitas dan fasilitasi yang akan memungkinkan bisnis Indonesia untuk berkembang ke jenjang produk padat-keterampilan dan padat-pengetahuan yang lebih tinggi. Perubahan seperti ini akan menjadikan hubungan Indonesia-Uni Eropa lebih mirip dengan perdagangan di antara negara-negara berkembang yang sangat bersifat intra-industri. Meskipun demikian, saling melengkapi yang tinggi akan menjamin bahwa CEPA akan menghasilkan hasil yang seimbang dalam jangka waktu pendek yang adalah kondusif bagi restrukturisasi jangka panjang di samping menjaga biaya penyesuaian agar tetap rendah.

Perdagangan dalam dunia nyata ditekan oleh faktor-faktor yang sangat banyak di mana hambatan-hambatan perdagangan dan investasi secara khusus relevan terhadap CEPA. Untungnya, dalam beberapa dekade terakhir hambatan perbatasan terhadap perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa berkurang dengan pesat. Melalui

inisiatif unilateral, Indonesia telah memotong tingkat tarif dan keterbatasan yang terjadi akibat hambatan-hambatan non-tarif dan pembatasan investasi asing langsung ke level yang lebih rendah. Lebih lagi, sekitar 58% dari ekspor produk industri dari Indonesia ke Uni Eropa menikmati kebijakan tanpa-pajak dalam *GSP*. Di sisi lain besaran tarif yang diterapkan pada impor Indonesia dari Uni Eropa telah turun ke level yang rendah, sebagian dikarenakan fakta bahwa impor Indonesia dari Uni Eropa sebagian besar terdiri dari barang-barang modal.

Tindakan non-tarif merupakan tugas yang lebih menantang bagi suatu CEPA. Tugas yang lebih menantang ini secara khusus mencakup Hambatan Teknis bagi Perdagangan (*TBT*) dan *SPS*. Banyak produk Indonesia gagal masuk ke pasar Uni Eropa karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan. Pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kapabilitas produsen Indonesia seperti petani (termasuk pengusaha perkebunan kelapa sawit kecil, menengah, dan besar), nelayan, dan perusahaan furnitur untuk mematuhi standar-standar Eropa merupakan salah satu keistimewaan CEPA. Didukung oleh bantuan finansial, pengembangan kapasitas tersebut dapat mengarahkan kepada adanya ekspansi perdagangan substansial dengan dampak positif dalam pengentasan kemiskinan.

Investasi langsung adalah komponen yang sangat penting dalam hubungan Uni Eropa-Indonesia. Saat ini hal ini lebih banyak terkait dengan investasi UE di Indonesia sementara arus sebaliknya masih tetap terbatas dalam ukuran dan bersifat sangat fluktuatif. Tren kebijakan investasi secara keseluruhan di Indonesia telah menuju kepada keterbukaan yang lebih tinggi. Namun, beberapa aspek masih tampak bersifat membatasi meskipun tidak perlu demikian dan mengkhawatirkan dalam hal berkurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak investor, seperti pembatasan penyertaan modal. Mengingat sangat pentingnya investasi langsung ke penciptaan efek dinamis untuk membantu mendorong perekonomian Indonesia menaiki tangga pembangunan, CEPA harus mencakup perbaikan dalam iklim investasi. Dengan dialog lingkungan bisnis-untuk-bisnis dan interaksi lainnya yang lebih baik seperti yang diusulkan di bawah naungan Dialog Bisnis Eropa Indonesia, kemungkinan akan dapat menghasilkan pertumbuhan progresif dalam perdagangan barang dan jasa serta arus investasi langsung.

Hubungan ekonomi antara Uni Eropa dan Indonesia jauh melampaui perdagangan barang, jasa dan investasi



komersial. Berdasarkan *PCA* dan skema lainnya kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa meluas ke bidang-bidang yang beragam seperti kompetisi, hak kekayaan intelektual, dan pembangunan berkelanjutan. *CEPA* memberikan kesempatan yang baik untuk memperkuat kerjasama di bidang ini dan bidang lainnya.

Jaringan kerjasama bilateral, sub-regional dan antar regional dan perjanjian perdagangan yang melibatkan Indonesia dan Uni Eropa membentuk faktor penting lain yang merupakan latar belakang hubungan Indonesia-Uni Eropa. Uni Eropa masih berkembang dalam hal cakupan geografis. EU memiliki perjanjian mendalam dengan sejumlah negara di Eropa, termasuk Custom Union dengan Turki. Uni Eropa memberi akses preferensial dibawah *GSP* untuk negara yang sedang berkembang, termasuk kuota dan akses bebas tarif untuk negara-negara yang kurang berkembang di bawah kesepakatan '*Everything But Arms*' (Semua Selain Senjata). Selain itu, akses istimewa ini disediakan untuk barang-barang yang berasal dari negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik (*ACP*) di bawah suatu model Perjanjian Kerjasama Ekonomi (*EPA*) yang baru. Lebih baru lagi, Uni Eropa telah menetapkan atau sedang menyelesaikan negosiasi

FTA dengan Chile, Meksiko, dan *MERCOSUR*. Di bawah Strategi Eropa Global, suatu *FTA* telah difinalisasi dengan Republik Korea dan negosiasi diselesaikan dengan Peru dan Kolombia. Negosiasi dengan Singapura, Malaysia, India dan Kanada dalam tahap lanjutan. Demikian juga, jaringan perjanjian preferensial yang melibatkan Indonesia telah meluas. ASEAN berkembang menjadi Komunitas Ekonomi. Melalui ASEAN, hubungan *FTA* Indonesia telah meluas ke Korea, China, Jepang, India, Australia dan Selandia Baru. Perjanjian-perjanjian preferensial ini juga sedang dieksplorasi dengan Turki, Pakistan, Iran dan lainnya.

Secara ringkas, kondisi awal yang dihadapi Indonesia dan Uni Eropa sangat menjanjikan untuk kesuksesan *CEPA*. Suatu arsitektur yang meliputi elemen-elemen inovatif dapat menghasilkan dampak-dampak positif yang substansial pada diversifikasi ekonomi dan output, lapangan kerja, investasi dan pengentasan kemiskinan. Sangat penting pula untuk mengingat bahwa, dengan tidak adanya *CEPA*, kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan Uni Eropa akan secara negatif terpengaruh oleh pengalihan investasi dan perdagangan yang timbul dari *FTA* antara Uni Eropa dan Indonesia dengan negara-negara lain.

Arsitektur CEPA



Kelompok Visi memiliki visi akan adanya suatu evolusi dalam perdagangan dan investasi yang mempengaruhi percepatan perkembangan secara positif, khususnya melalui penciptaan nilai dalam sektor barang dan jasa yang lebih maju. Sebagai hasilnya, hal ini diharapkan untuk mengarah kepada pengurangan kemiskinan dan pengadaan lapangan kerja, seraya berupaya untuk suatu lingkungan yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

Kelompok Visi telah berusaha untuk memberikan suatu pandangan yang “komprehensif” terhadap semua aspek dalam hubungan ekonomi UE-Indonesia, mengingat bahwa perekonomian kedua mitra yang bersangkutan bersifat


saling melengkapi, tidak hanya dalam hal bahwa mereka “tidak bersaing” tapi juga bahwa masing-masing pihak memiliki “nilai jual yang unik” yang dapat dan harus menguntungkan pihak lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya membicarakan mengenai tarif dan batasan-batasan lainnya terhadap akses pasar, termasuk investasi langsung, tapi juga mengenai perkembangan infrastruktur, kemitraan publik swasta, kemungkinan peningkatan peranan untuk lembaga kredit ekspor dan persyaratan konten lokal. “Komprehensif” juga berarti bahwa dibutuhkan usaha untuk lebih dalam mengikat dunia usaha Eropa dengan Indonesia. Baik

rancangan laporan ini maupun usulan arsitektur dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif ini keduanya mencerminkan pendekatan tersebut.

Arsitektur dasar dari suatu Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif yang inovatif dibentuk seperti sebuah piramida berdasarkan tiga pilar utama

- Akses pasar
- Fasilitas perdagangan dan investasi
- Pengembangan kapasitas



CEPA harus menjadi suatu perjanjian yang komprehensif dan terintegrasi yang mempromosikan perdagangan dan investasi langsung sebagai bagian dari hubungan keseluruhan seperti yang tercakup dalam Perjanjian Kerjasama dan Kemitraan antara Indonesia dan UE.

Terlebih lagi, Kelompok Visi mengenali perbedaan antara UE dengan kemajuan ekonominya dan Indonesia sebagai ekonomi yang baru menanjak. Dengan demikian Kelompok merekomendasikan agar perbedaan dalam tahap perkembangan ini tercerminkan dalam seluruh komponen CEPA.

Hal ini membutuhkan suatu perjanjian dengan bentuk baru yang memasukkan ketentuan tradisional yang melingkupi perdagangan barang dan perdagangan jasa bersamaan dengan penekanan yang lebih besar pada komponen yang lebih baru dalam perjanjian tersebut yang dirancang untuk memfasilitasi investasi ke dalam untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian melalui:

- Promosi peningkatan partisipasi sektor swasta dalam bidang jasa dan non-jasa
- Memperbaiki perlindungan dan implementasi hak kekayaan intelektual
- Pergeseran fundamental menuju pertumbuhan berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan kapasitas yang diperlukan untuk mewujudkannya

Mengingat kemajuan pesat sudah dicapai oleh Indonesia dan UE dalam pengurangan tariff dan liberalisasi perdagangan, sekarang adalah saat dan konteks yang tepat bagi suatu perjanjian inovatif untuk membawa momentum ke dalam rencana Indonesia untuk memperkuat dan memperkaya keberagaman perekonomiannya – menggunakan suatu perjanjian kerjasama perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan daya saing dan iklim investasinya.

Untuk menjamin adanya benefit maksimum dari perjanjian komprehensif antara UE dan Indonesia, pengembangan kapasitas dan fasilitas perdagangan merupakan kendaraan utama untuk mengoptimalkan akses pasar sambil mengembangkan operasi dan iklim perdagangan, membangun di atas kinerja investasi Indonesia yang membaik saat ini. UE dan Indonesia sudah mengembangkan kapasitasnya ke level yang lebih tinggi dengan menyusun suatu model yang kuat untuk menjamin peluang untuk Indonesia dapat diraih dan halangan yang dihadapi dalam menembus pasar UE dihapuskan. Hal ini dilafalkan dalam tiga kunci utama :

1. **Dialog untuk mengidentifikasi peluang dan menghilangkan hambatan.** Misalnya Dialog Bisnis Indonesia Eropa yang memfasilitasi wakil dari kedua belah pihak untuk dapat bertemu, menjaring dan membahas kebijakan dengan pemerintah UE dan Indonesia. Ada juga pertemuan rutin antara pemerintah dengan pemerintah dimana isu-isu ini dibahas. Suatu inovasi kunci di sini adalah bahwa dialog bisnis dengan bisnis, secara langsung mempengaruhi alokasi sumber dan memiliki akses langsung kepada pembuat kebijakan untuk membicarakan kebutuhan mereka.
2. **Kerjasama Teknis.** Badan dan institusi teknis yang terlibat dalam proses pembuatan undang-undang diajak untuk bersama-sama mengidentifikasi tindakan khusus yang akan membantu mengenali kesempatan atau menghilangkan hambatan. Misalnya dialog dalam bidang perikanan untuk membantu menjamin ekspor Indonesia ke UE memenuhi persyaratan Sanitasi dan Tindakan Fitosanitasi. Juga perjanjian mengenai keamanan udara dimana dialog teknis membantu menjamin perusahaan penerbangan Indonesia dapat terus terbang ke Eropa.
1. **Kerjasama Keuangan.** Dukungan finansial disediakan oleh UE untuk membantu menangani bidang-bidang tertentu yang muncul dalam dialog atau komite teknis, menjamin bahwa Indonesia akan memperoleh keuntungan dari peluang yang ada di UE. Saat ini, UE

menyediakan lebih dari €50 juta untuk membantu Indonesia memenuhi persyaratan atau standar ekspor internasional dan untuk meningkatkan daya saingnya melalui metode produksi yang berkelanjutan.

Cita-cita yang komprehensif di belakang adanya *CEPA* dan besarnya ambisi tersebut didasari oleh pengakuan terhadap tiga tren dan realitas perekonomian:

3. Meningkatnya arus barang, jasa, modal, teknologi dan sumber daya manusia yang melintasi perbatasan telah mengurangi esensi dari langkah-langkah perdagangan tradisional, karena kemajuan yang besar dalam liberalisasi telah terjadi.
4. Penurunan yang drastis dalam biaya transportasi dan teknologi telekomunikasi telah merangsang kemajuan perekonomian, baik secara nasional maupun internasional, dalam pertukaran perekonomian dan sepanjang rantai nilai. Dalam perkembangan perekonomian, pasar semakin diarahkan oleh konsumen dan sektor swasta dan tugas pemerintah adalah untuk membantu mengadaptasi perundang-undangan untuk memfasilitasi energi ekonomi liberal yang baru ini.
5. Konteks jangka pendeknya adalah suatu sistem hubungan perekonomian yang asimetris antara

perekonomian yang lebih maju dan perekonomian yang sedang dalam masa transisi memimpin dalam jangka waktu menengah menuju ke sistem ekonomi global yang jauh lebih seimbang, dengan Indonesia yang memegang peran utama sebagai penghubung ekonomi global yang sedang menanjak dan berbasis di Asia, dan dengan Asia sebagai pendorong utama bagi pertumbuhan perekonomian global.

Mengingat perubahan dramatis ini, kapasitas perekonomian Indonesia agar mengeksplorasi keunggulan strategis regional dan globalnya tergantung pada tingkat dimana pertumbuhan perekonomiannya dapat dipertahankan melalui pergerakan sumber dayanya untuk meningkatkan kualitas, pelayanan dan standard produksi. Hal ini penting untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang dapat diusahakan dengan suatu kerjasama perekonomian yang lebih dalam dan perjanjian perdagangan dengan UE.

Pasal berikutnya mencakup bidang utama yang akan dimasukkan dalam perjanjian dimulai dengan akses pasar dalam barang, jasa dan investasi tapi juga mengamati pengadaan publik, Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan. Kelompok Visi juga membahas secara ekstensif beberapa sektor prioritas bagi Indonesia dan UE, yang akan dimasukkan dalam lampiran 1.



Akses Pasar untuk Barang




Saat ini, dalam hubungan perdagangan – bahkan di antara negara-negara maju dan berkembang – tarif bukanlah tantangan utama. Akses pasar yang efektif berarti memenuhi semua peraturan teknis dan sanitasi yang berkaitan, untuk memastikan akses melampaui apa yang disebut sebagai akses tanpa filter (*naked access*) di perbatasan tetapi tetap memenuhi akses pasar yang efektif termasuk ketentuan yang meliputi Hambatan Teknis Perdagangan (*Technical Barriers to Trade*, TBT), kesepakatan sanitasi dan fitosanitasi (*Sanitary and Phytosanitary*, SPS) dan hambatan non-tarif (*Non Tariff Measures*, NTM).

5.1. TARIF

Lingkup pengurangan tarif dalam konteks bilateral UE-Indonesia terbatas dalam level yang sudah ada mengenai liberalisasi tarif khususnya dalam kerangka WTO dan ASEAN.

Analisis perbandingan sederhana mengenai pos tarif menunjukkan bahwa tarif-tarif tersebut relatif rendah. Rata-rata sederhana tarif Most Favored Nation MFN diterapkan, yakni 5.3% untuk UE (2009) dan 6.9% bagi Indonesia (2007). Kelompok Visi oleh karena itu merekomendasikan perubahan ke peniadaan tarif bagi 95% pos tarif (meliputi setidaknya 95% nilai perdagangan) dalam periode maksimal 9 tahun. Klausula *best-endeavour* untuk menghapuskan 5% sisanya, harus memungkinkan kemajuan selanjutnya.

Terlebih lagi, Kelompok Visi menyadari bahwa dalam hubungan asimetris, waktu penerapan pengurangan tarif mempertimbangkan perbedaan tingkat perkembangan. Tetap saja, karena 60% dari pos tarif kedua belah pihak adalah antara 0 dan 5% dan 20% telah mencapai nol, perolehan dari langkah-langkah mengenai tarif memang diharapkan kecil. Meski demikian, dampak positif dengan melucuti tarif saja tidak bisa memperhitungkan keuntungan dinamis yang bisa dihasilkan, misalkan, dari peningkatan penanaman modal, liberalisasi sektor jasa, dan penghapusan hambatan-hambatan non-tarif.



Legenda: T=waktu dalam tahun;
Komitmen: % dari tarif yang dihapuskan

Pada Grafik, dapat dilihat sebuah contoh bagaimana liberalisasi tarif asimetris dapat diterapkan.

Kecepatan yang berbeda harus diterapkan pada produk-produk yang berbeda “sensitivitasnya.” Produk yang paling tidak sensitif harus lebih cepat di liberalisasikan dengan komitmen yang lebih besar diterapkan pada waktu perjanjian berlaku. Produk-produk yang paling sensitif dapat diliberalisasikan lebih lambat. Pendekatan ini harus diterapkan agar Indonesia memiliki cukup waktu untuk meningkatkan kesiapannya untuk pembukaan pasar, sehingga lebih memungkinkan keuntungan CEPA UE-Indonesia untuk terbagi lebih setara.

Pada akhirnya, perlindungan dan provisi mengenai sektor-sektor sensitif dapat dituangkan. Secara bersamaan, kredibilitas dan ambisi bisa terpengaruh negatif jika provisi dan penerapan-penerapannya tidak benar-benar baik dan tidak memenuhi kriteria obyektif.

5.2. TBT DAN NTM

Akses pasar untuk barang-barang amat bergantung dengan penanggulangan atau penghindaran masalah-masalah sanitasi (SPS) dan standar teknis (TBT) dan kadang-kadang tindakan non-tarif (NTM) seperti persyaratan administrasi yang membebani dan lisensi yang berlebihan. TBT adalah peraturan teknis, standar, prosedur penilaian keseragaman dan persyaratan regulasi serupa (misalnya, inspeksi, persetujuan) yang mungkin membatasi perdagangan. NTM adalah konsep lebih luas mencakup semua hambatan untuk perdagangan selain tarif dan muncul dalam banyak wujud (kuota, prosedur pabean, dsb). Biaya yang ditimbulkan oleh TBT dan SPS menjadi beban berat, khususnya bagi UKM. Mengatasi semua efek-efek negatifnya dengan demikian menjadi penting.

Instrumen-instrumen utama di bidang TBT yang didukung oleh Kelompok Visi adalah:

- Promosi dan peningkatan efektivitas bantuan teknis di area TBT
- Penyelarasan peraturan teknis, standar, prosedur penilaian keseragaman yang lebih baik, terutama dengan penggunaan standar internasional yang lebih banyak.
- Berupaya melakukan praktik peraturan yang baik demi mengurangi persyaratan teknis yang membebani

dan menyulitkan, termasuk di bidang penilaian keseragaman.

- Meningkatkan penerapan provisi transparansi TBT dengan pertimbangan untuk memastikan anggota-anggota WTO memiliki peluang efektif untuk berkomentar atas inisiatif regulasi mitra-mitra perdagangan mereka.

UE melaksanakan serangkaian inisiatif bilateral dan regional mencoba untuk mengurangi TBT. Inisiatif-inisiatif ini termasuk kerjasama regulasi (mencoba membuat sistem regulasi lebih memadai dan sesuai) serta provisi dari bantuan teknis untuk negara-negara berkembang. UE mendukung Indonesia dalam peningkatan penilaian keseragaman dan kerangka pengujian dengan memandang peningkatan infrastruktur berkualitas ekspor di sektor-sektor tertentu. Dukungan ini sudah berlangsung sejak 2005 di bawah Program Bantuan Perdagangan.

Perjanjian-perjanjian SPS dan TBT WTO yang dipatuhi baik oleh Indonesia maupun UE, harus membentuk basis untuk penanggulangan isu-isu ini. Dimana provisi-provisi yang ada tidak konsisten dengan WTO, CEPA dapat menjadi pertolongan pertama untuk menanggulangi masalah yang ditimbulkan. Dalam pertanyaan SPS dan TBT, tiga elemen dari CEPA harus dianggap sebagai pelengkap, khususnya dalam pengembangan kapasitas. Rekomendasi konkret termasuk:

- Indonesia dan UE harus mengembangkan kerja sama, pengembangan kapasitas, dan menjalankan konsultasi di bidang peraturan teknis, standar, dan prosedur penilaian keseragaman demi memastikan adaptasi efektif dan berbiaya terendah dalam kerangka regulasi. Kerja sama, pengembangan kapasitas, dan konsultasi harus termasuk partisipasi dalam bisnis swasta (lihat bab 9 mengenai kerja sama)
- Sebuah langkah baru dalam perkembangan hubungan antara Indonesia dan UE harus dapat membentuk kerangka kerja untuk upaya bersama untuk memastikan peraturan teknis tidak menciptakan hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan dan berusaha untuk memfasilitasi pengakuan bersama dengan cara yang paling memadai dan efektif secara biaya (*cost-effective*). Metodologi harus efektif dan transparan dan berdasarkan langkah-langkah yang teridentifikasi, pencapaian, dan pengawasan bersama serta kajian hasil, *outcome*, dan dampak. Secara khusus, "*outcome*"

merefleksikan kapasitas untuk memenuhi persyaratan akses pasar. Oleh karena itu, implementasi harus berbentuk rangkaian pengembangan yang nyata seperti, di setiap tahap, prosedur yang dirampingkan dengan cakupan yang lebih luas untuk pengakuan bersama terhadap laboratorium, fasilitas pengujian dan proses sertifikasi. Hal ini akan meningkatkan transfer fungsi-fungsi pengujian dan sertifikasi dari UE ke institusi-institusi Indonesia dalam kerangka regulatori yang disepakati bersama dan pengurangan biaya penggunaan infrastruktur berkualitas ekspor (*export quality infrastructure*, EQI) bagi sektor swasta.

- Cakupan dan kualitas dari dialog bersama di bawah perjanjian kerangka kerja ke depan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga yang dipandang sebagai kelemahan dalam kepatuhan harus mendorong adanya pembahasan lebih jauh agar kita dapat mencari penjelasan dan mengidentifikasi solusi. (lihat bab 13). Pendekatan konseptual dan langkah prosedur serupa dapat diterapkan sehubungan dengan SPS dan NTM, agar para mitra dapat mengandalkan kekuatan dan efektivitas kerangka kerja gabungan untuk dialog mereka guna mengatasi isu-isu utama dan mengambil langkah-langkah yang konstruktif secara mutual untuk mengatasi isu-isu tersebut.
- Resolusi dari isu-isu yang berkaitan dengan NTM dan TBT harus menjadi prioritas dalam sektor-sektor penting seperti perikanan, kelapa sawit, produk kayu dan furnitur, produk pertanian dan makanan yang diproses.
- Indonesia dan UE harus bekerjasama, dengan partisipasi dari industri-industri mereka yang bersangkutan, demi meningkatkan daya saing, dan membangun industri hilir sektor-sektor prioritas termasuk kakao dan kelapa sawit (lihat lampiran 1).

5.3. USAHA-USAHA SANITASI DAN FITOSANITASI (*SANITARY AND PHYTO-SANITARY, SPS*)

UE dan Indonesia setuju bahwa penerapan usaha sanitasi dan fitosanitasi (SPS) harus ditujukan pada perlindungan manusia, hewan, atau tumbuhan atau kesehatan di wilayah UE dan Indonesia. Terlebih, kedua pihak perlu menemukan cara untuk memfasilitasi akses masing-masing pasar, dan juga menghormati tujuan terlegitimasi untuk melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Kedua mitra

harus memiliki tujuan mencegah dan menghapuskan hambatan-hambatan terhadap perdagangan dengan meningkatkan transparansi dan membawa kepastian dan konsistensi pada penerapan usaha SPS.

UE dan Indonesia secara khusus perlu mencapai transparansi dalam usaha sanitasi dan fitosanitasi yang dapat diterapkan dalam perdagangan, berupaya menuju penetapan mekanisme untuk memfasilitasi perdagangan, termasuk pra-pendaftaran tempat produksi makanan, dan berupaya untuk menuju pengakuan status kesehatan bebas penyakit dari kedua belah pihak baik penyakit binatang maupun tumbuhan, bersamaan mempertahankan pemeriksaan perbatasan yang penting. Terlebih lagi, kedua pihak harus memahami pengaturan yang layak sebelumnya untuk mengatasi hambatan akses pasar dan memfasilitasi resolusi perbedaan tersebut. UE menerapkan standar pengendalian bagi makanan dan higienitas produk makanan, kesehatan dan kesejahteraan hewan, dan kesehatan tanaman. UE juga memberikan peraturan dalam pelabelan yang sesuai untuk bahan pangan dan produk makanan. Kebijakan ini adalah tindak lanjut atas pendekatan “Dari Petani sampai ke Garpu” yang memastikan tingginya tingkat keamanan bahan makanan dan produk makanan di setiap tahap rantai produksi dan distribusi.

Demi meningkatkan pengertian atas usaha SPS yang digunakan oleh kedua pihak, UE dan Indonesia harus mengintensifkan aspek kerja sama di bidang SPS dan kesejahteraan hewan. Isu infrastruktur berkualitas ekspor (*export quality infrastructure*, EQI) yang umum untuk industri Indonesia dalam memasarkan produk mereka di EU berhubungan dengan pengujian dan akreditasi dalam kasus perikanan dan agri-pangan, keamanan makanan

dan persyaratan SPS. BPOM bekerja sama dengan UE menciptakan Pusat Kewaspadaan dan Penanggulangan Keamanan Pangan Nasional (PKPKPN) di Indonesia. Melalui program ini, UE menyediakan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas nasional dalam manajemen risiko keamanan makanan. Mekanisme PKPKPN mengumpulkan dan menganalisis informasi keamanan makanan yang berasal dari inspeksi perbatasan dan pengawasan pasar domestik.

5.4. PENGATURAN SURAT KETERANGAN ASAL BARANG (SKA)

Pengaturan Surat Keterangan Asal Barang (SKA, *Rules of Origin*, RoO) harus memfasilitasi dan bukan menghambat. Kelompok Visi mendukung negosiator-negosiator di masa depan untuk berpandangan liberal dalam hal ini: dengan pandangan untuk memaksimalkan dampak yang menguntungkan. CEPA harus sejalan dengan pengaturan SKA yang ramah terhadap perdagangan dan penanaman modal, juga mempertimbangkan reformasi RoO yang sedang berjalan di UE dan negosiasi yang sedang direncanakan dengan anggota-anggota ASEAN lainnya.

5.5. USAHA-USAHA PENGAMANAN

Pengamanan juga harus dimanfaatkan hanya sebagai usaha tanggap darurat pada saat limpahan impor mengganggu perekonomian. Indonesia dan UE disarankan untuk membangun mekanisme bersama dalam memutuskan pengamanan di masa depan, berdasarkan kriteria obyektif dan periode jalan keluar singkat. Hal ini juga harus terlihat dalam konteks dialog/struktur tata kelola yang dibahas pada bab 13.



Akses Pasar dalam Jasa



Jasa merupakan hal semakin penting dalam perdagangan UE dan Indonesia (pada 2010 mewakili 16% dari keseluruhan perdagangan). Jasa juga adalah komponen penting yang mendukung efisiensi perdagangan barang. Bagian yang kuat dari nilai tambah pada barang, begitu sampai ke konsumen atau pelanggan bisnis-ke-bisnis, berasal dari jasa. Dalam banyak barang manufaktur, jasa dapat mencapai sepertiga atau lebih dari total nilai tambah: ekspor dari apa yang disebut “layanan bisnis” memang bagian besar dari perdagangan internasional di bidang jasa saat ini. Perjanjian-perjanjian perdagangan bebas modern oleh karenanya memasukkan kewajiban akses pasar yang signifikan baik dalam barang maupun jasa.

Agar kompetitif di lokasi mana pun, setiap pihak harus mempertimbangkan kondisi barang maupun jasa. Sebagai tambahan, terdapat argumen ekonomi yang kuat untuk praktik terbaik di bidang jasa dan pembukaan eksternal di bawah CEPA untuk kinerja sektor jasa tersebut, menimbang peranan mereka yang semakin mengemuka di ekonomi – di Indonesia maupun UE. Sebagai contoh hal jasa teknologi informasi dan komunikasi yang berkontribusi dalam penyebaran teknologi digital dan memungkinkan UKM untuk menjalankan bisnis di seluruh dunia melalui *e-commerce*. Hal ini tampak lebih jelas di dunia jasa keuangan, yang berkontribusi ke pendanaan perdagangan dan perkembangan ekonomi lokal melalui pinjaman. Jasa asuransi adalah tulang punggung dari

perdagangan barang, namun juga terhadap jaminan sosial dan sistem pensiun dan pendanaan proyek infrastruktur jangka panjang. Agar CEPA bermakna dengan kaitannya akan hal ini, CEPA harus membidik lebih jauh di atas tawaran-tawaran sebelumnya dalam konteks negosiasi jasa Perjanjian Pembangunan Doha (*Doha Development Agreement, DDA*). Kedua pihak harus berkomitmen untuk mengikat di bawah CEPA level praktek di berbagai sektor jasa yang ada saat ini, yaitu setuju untuk konsolidasi tingkat keterbukaan mereka bagi aktor-aktor ekonomi asing yang ada saat ini. Terlebih lagi, kedua pihak harus berkomitmen, sampai ke level tertentu, terhadap keterbukaan baru di bidang jasa yang penting, dibedakan oleh moda dan sektor, dalam wujud hukum tertentu sehingga menciptakan peluang bisnis baru dan kepastian hukum bagi para penyedia dari pihak mitra dan bagi para investor di sektor jasa. Prinsip “asimetri seiring waktu” (pembukaan UE akan dilaksanakan dalam waktu dekat, sementara Indonesia dijadwalkan dalam rentang waktu yang lebih panjang), dibedakan per sektor dan/atau moda, dapat pula diterapkan di sini.

Sementara konsumsi luar negeri (moda 2) bukanlah masalah besar di antara kedua mitra, pembukaan jasa lintas perbatasan yang terpilih (dan mungkin bersyarat) (mode 1) dan khususnya komitmen lebih jauh dalam keberadaan komersial di luar negeri (mode 3) akan perlu dinegosiasikan. Kelompok Visi tidak mengusulkan agenda negosiasi rinci di area ini karena kontak di antara negosiator-negosiator dapat menyelami dengan lebih terperinci pilihan-pilihan dan kemungkinan penerapannya. Namun demikian, visi strategis tetap berarti dan Kelompok Visi mengusulkan beberapa area dan aspek pelayanan yang mungkin perlu diperhatikan (lihat lampiran 1 untuk rinciannya). Termasuk di dalamnya adalah pembatasan investasi di beberapa sektor jasa Indonesia, yang harus sejalan dengan praktik terbaik dalam ekonomi modern. Reformasi serta pembukaan di bidang ini dapat berkontribusi secara signifikan kepada peningkatan infrastruktur jangka panjang pada perekonomian Indonesia.

Investasi



UE adalah wilayah asal *FDI* utama di dunia, namun Indonesia hanya menerima sedikit bagian dari penanaman modal; hanya 1.6% dari *FDI* UE ke Asia dalam 10 tahun terakhir diterima Indonesia dan *FDI* UE tetap sangat terkonsentrasi di China dan Hong Kong. Meski demikian, Indonesia adalah tuan rumah bagi 700 perusahaan yang berasal dari UE dengan investasi sebesar EUR 50 miliar dan yang memperkerjakan 500.000 tenaga kerja secara langsung; faktor multiplikasi untuk ketenagakerjaan secara tidak langsung juga sangat tinggi.

Perusahaan UE memiliki kecenderungan lebih besar untuk menanam modal di Indonesia, daripada hanya berdagang. Hal ini menguntungkan bagi neraca perdagangan Indonesia dengan UE (surplus €7 miliar pada 2010). Investasi juga memberikan lapangan pekerjaan, transfer teknologi dan kesejahteraan bersama. Dengan upaya Indonesia untuk mengurangi dampak aliran modal berjangka pendek (“uang panas”) demi penanaman modal jangka panjang, penghapusan pembatasan-pembatasan ekuitas akan menjadi faktor positif.

Kelompok Visi menyimpulkan bahwa investasi antara UE dan Indonesia dapat dikembangkan secara signifikan. Terdapat keuntungan-keuntungan yang mudah dicapai, jika isu-isu seperti batasan *FDI*, proteksi, penegakan HKI,

konsistensi peraturan, infrastruktur, kebijakan perpajakan dan persyaratan konten lokal bisa ditangani dengan efektif.

Pada tahun 2009 Indonesia memperkenalkan *one-stop service* (Pelayanan Perizinan Terpadu) bagi investor asing di banyak kotamadya/kabupaten. Meski masih terdapat beberapa masalah dengan penerapannya, pelayanan ini membantu mempercepat proses perizinan untuk mendirikan perusahaan milik-asing di Indonesia. Penting untuk menjalankan pengembangan kapasitas untuk pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas prosedur perizinan dan menghindari perputaran petugas terlatih yang terlalu sering. Indonesia harus secara cermat mempertimbangkan efek-efek penghambat (*deterrent effects*) dari pembatasan ekuitas di dunia yang memiliki banyak pilihan lokasi untuk penanaman modal. Sementara perubahan dalam waktu dekat pada Daftar Negatif Investasi tampak tidak realistis, keleluasaan yang lebih besar secara bertahap dalam periode transisi dianjurkan oleh Kelompok Visi.

Berkaitan dengan penanaman modal Indonesia di UE, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kepatuhan terhadap beragam persyaratan teknis, sanitasi, lingkungan hidup, standar pemasaran, keamanan produk, kemasan dan labelisasi, serta beberapa persyaratan spesifik industri lainnya. Mungkin membutuhkan waktu yang relatif panjang sebelum investasi langsung ke luar negeri menjadi lebih penting bagi agenda perusahaan Indonesia.

Sektor prioritas potensial UE untuk penanaman modal di Indonesia termasuk infrastruktur, bahan kimia, makanan, logam, manufaktur, dan pelayanan (perbankan, layan antar kilat, dan logistik serta konstruksi).

7.1. LEBIH LANJUT MENARIK *FDI* EU KE INDONESIA: PRA-PENDIRIAN/FASILITASI

Pembatasan kepemilikan asing: semua persyaratan ambang batas ekuitas dan *joint venture* dipandang penanam modal sebagai hambatan dalam melakukan bisnis. Investor asing lebih senang jika mampu mengendalikan investasi mereka. Jika perusahaan asing tidak dapat memiliki kepemilikan mayoritas, perusahaan tersebut tidak bisa melakukan investasi sesuai kehendak mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan menanamkan modal dengan cara

yang sama seperti di negara lain yang memungkinkan hal tersebut. Perusahaan tidak akan melakukan transfer teknologi, pengetahuan akan cara pengerjaan, dan keahlian *in-house* perusahaan yang lainnya, karena tidak ingin berisiko kehilangan aset penting mereka di perusahaan. Faktanya, kewajiban *joint-venture* dan pembatasan ekuitas—tindakan-tindakan bisnis yang sering digunakan negara-negara sebagai alat untuk berbagi keahlian dengan mitra lokal—kerap tidak mencapai sasaran dan mendorong investor untuk mencari solusi alternatif di negara lain yang lebih ramah terhadap investasi asing. Pembatasan ini masih ada di beberapa sektor dalam Daftar Negatif Investasi. Kendati demikian, Daftar ini akan dipelajari secara rutin dan akan menjadi tidak terlalu membatasi pada sektor-sektor tertentu.

Persyaratan konten lokal: Perusahaan global kerap memiliki strategi produk global yang diciptakan sebelum memasuki suatu pasar spesifik. Jika persyaratan konten lokal yang ditentukan oleh negara terlalu ketat hingga perusahaan perlu untuk memodifikasi produksinya atau rantai suplainya, hal ini dianggap sebagai disinsentif untuk menanam modal di pasar tersebut. Lihat pula di Bab 9 mengenai Infrastruktur.

Transparansi dan kejelasan dalam kerangka hukum: Sejak awal 1990-an Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam desentralisasi dan regionalisasi, dalam beberapa contoh telah menciptakan lapisan-lapisan tambahan dalam pembuatan keputusan dan kompetensi. Kelompok Visi menganjurkan untuk tetap memastikan bahwa setiap tingkat pemerintahan, pusat, propinsi, dan kotamadya/kabupaten, mengambil dan menerapkan keputusan mengenai *FDI* dengan lebih terkoordinasi dan cara yang sederhana.

Kemandirian dari badan regulatori: Sejak ditetapkannya UU Persaingan Usaha yang adil pada tahun 1990-an, kemajuan signifikan telah diciptakan untuk mengeliminasi persaingan usaha yang tidak adil. Komisi yang mengawasi hukum ini adalah lembaga independen. Kelompok Visi menganjurkan untuk meninjau otoritas pembuat peraturan untuk memastikan lembaga tersebut bisa bekerja secara independen.

Iklim perpajakan: Dari perspektif Kelompok Visi, penanam modal Indonesia dan UE akan memetik keuntungan dari perjanjian yang transparan dan dapat diprediksi dengan semua negara-negara UE. Sebenarnya, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

dengan 19 dari 27 Negara Anggota UE.

7.2. PERLINDUNGAN INVESTASI PASCA-PENDIRIAN

Sejak April 2011, Indonesia telah menandatangani 66 Perjanjian Investasi Bilateral (*Bilateral Investment treaties*, BIT) dengan negara-negara mitra, 16 di antaranya adalah Negara Anggota UE (Belgia, Luxemburg, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Hungaria, Italia, Belanda, Polandia, Rumania, Republik Slovakia, Spanyol, Swedia, dan Britania Raya).

Enam puluh enam Perjanjian Investasi Bilateral ini memberikan perlindungan hukum untuk fase investasi pasca-pendirian. Elemen-elemen dari perjanjian ini meliputi jaminan hukum untuk:

- Perjanjian Non-diskriminasi
- Nasionalisasi/ekspropriasi
- Kompensasi atas kerugian
- Subrogasi
- Transfer
- Penyelesaian sengketa

Elemen-elemen ini telah diakomodasi oleh UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang diterima di taraf internasional. Kelompok Visi merekomendasikan UE dan Indonesia untuk membuat perjanjian perlindungan penanaman modal ambisius yang melibatkan semua negara anggota UE.⁴

7.3. PROMOSI PENANAMAN MODAL

Usaha promosi penanaman modal perlu ditingkatkan demi menarik sumber-sumber penanaman modal potensial dari negara-negara UE ke Indonesia. Faktanya, sementara UE secara keseluruhan adalah investor terbesar kedua di Indonesia, hal ini terutama berkat sebagian negara anggota UE. Promosi di negara-negara UE lainnya bisa memberi peluang penanaman modal di Indonesia ke depannya. Demikian pula halnya dengan UE untuk dapat mempromosikan investasi Indonesia di UE.

⁴ Menurut kompetensi UE baru mengenai penanaman modal dalam Perjanjian Lisbon.

Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas



Berkat peluang-peluang yang ditimbulkan oleh *Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama*, UE dan Indonesia telah mulai bekerja sama di ranah baru seperti isu keamanan, penelitian dan teknologi, hak asasi manusia, kerja sama budaya dan pendidikan.

Bagi Kelompok Visi, tiga pilar harus menyokong kerja sama industri yang sukses di antara kedua ekonomi: *liberalisasi*, *fasilitasi*, dan *pengembangan kapasitas*. Berdasarkan pengalaman, pengembangan kapasitas menjadi sarana penting bagi perjanjian ekonomi bilateral yang sukses, khususnya dalam menerapkan perjanjian ekonomi antara negara industri dengan negara berkembang. Oleh karena itu, pendekatan tradisional untuk liberalisasi ekonomi dengan pengurangan dan penghapusan tarif, demi memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan, dilengkapi dengan kegiatan kerja sama terarah.

Berdasarkan survei, jelas bahwa beberapa produk Indonesia, terutama produk primer dan produk manufaktur tertentu memang kompetitif dengan produk Eropa. Tampak bahwa liberalisasi perdagangan sepenuhnya di antara kedua belah pihak diharapkan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Namun, perlu disadari, karena ukuran dan kekuatan perekonomian masing-masing berbeda dan infrastruktur relevan UE lebih maju daripada Indonesia, tidak bisa dihindari bahwa liberalisasi perdagangan akan menimbulkan tekanan kompetitif yang cukup besar dalam beberapa sektor industri Indonesia. Oleh karena itu, diusulkan dukungan bagi penyesuaian sektor-sektor Indonesia yang lebih lemah melalui kerja sama terarah.

Dukungan terbaik bagi liberalisasi diperoleh ketika kedua pihak sama-sama memperoleh keuntungan dalam

situasi sama-sama menang. Idealnya, kedua mitra harus mendefinisikan kepentingan bersama untuk menghadapi masa depan pembangunan ekonomi dunia bersama. Aspek penting dari pengembangan kapasitas adalah bahwa hal tersebut dapat segera dilaksanakan, bahkan sebelum finalisasi *CEPA*, melalui program-program yang telah ada, seperti Fasilitas Kerja Sama Perdagangan dan Program Pendukung Perdagangan II. Kelompok Visi menekankan bahwa konsep *CEPA* telah diterapkan demi mencapai manfaat untuk Indonesia melalui program-program yang telah ada.

Tingkat tarif kedua mitra sudah relatif rendah. Meski demikian, produk-produk Indonesia tidak mudah memasuki pasar Eropa akibat standar dan persyaratan teknis yang tinggi. Hal serupa, peraturan Sanitasi dan Fitosanitasi (*Sanitary and Phytosanitary, SPS*) Indonesia tidak mengenali standar keamanan makanan UE, dan laboratorium teknis UE juga tidak mengenali tes untuk standar teknis Indonesia. Kelompok Visi menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan *CEPA* adalah tersedianya cara-cara konkret untuk menciptakan persyaratan industri, pengakuan hasil tes, dan akreditasi sertifikasi, dalam posisi setara di depan hukum, dan jika mungkin, menyelaraskan semuanya dalam satu set standar internasional. Hal ini akan memfasilitasi penyaluran barang antara Indonesia dan UE.

Mengingat kunci dari kerja sama industri adalah menuju keselarasan standar, *CEPA* harus mengikutsertakan tindakan-tindakan spesifik untuk menyamakan perangkat standar umum, berdasarkan peraturan internasional, dan pengakuan atas penilaian kesesuaian dan sistem sertifikasi. Suatu contoh kegiatan yang akan memperkuat kerjasama, menyelaraskan standar dan meningkatkan akses pasar UE dan Indonesia adalah masuknya Indonesia ke dalam perjanjian *United Nation Economic Commission for Europe (UN/ECE)* atau Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa, untuk komponen otomotif Indonesia. *UN/ECE* berurusan dengan standarisasi produk, termasuk produk otomotif untuk perdagangan internasional. Standar-standar internasional ini telah diterapkan oleh 55 negara sementara Indonesia sekarang sedang mempersiapkan pemenuhan ketentuannya. Kegiatan-kegiatan yang membuka jalan masuknya Indonesia ke dalam perjanjian internasional dapat dikaitkan pada program diseminasi bagi industri otomotif Indonesia.

Menyediakan informasi mengenai standar dan rincian teknisnya dari kedua sisi sangatlah penting untuk memastikan perusahaan-perusahaan dari kedua mitra,

terutama UKM, dapat mematuhi persyaratan satu sama lain dan menyadari peluang-peluang yang ditawarkan dibawah *CEPA*. Satu contoh konkret adalah didirikannya pusat informasi UE-Indonesia dan platform informasi standar bagi prosedur hukum di masing-masing wilayah.

Lebih dari itu, Indonesia perlu mengembangkan sertifikasi yang kuat dan sistem laboratorium yang mampu memenuhi peraturan teknis yang memungkinkan eksportir-eksportirnya mengakses pasar UE. Beberapa sektor dapat menjadi sasaran, misalnya: makanan dan minuman, produk kimia, industri berbasis pertanian, komponen listrik dan mesin. Serupa dengan itu, produk UE memiliki kesulitan memasuki pasar Indonesia karena kuatnya persyaratan teknis domestik wajib dan tidak diakuinya laboratorium UE dalam menjalankan tes yang memenuhi standar-standar tersebut. Sebagai langkah pertama, program kerjasama harus ditujukan pada pengertian yang lebih baik akan kerangka kerja dan sistem regulatori masing-masing demi memfasilitasi akses pasar. Penekanan yang kuat harus selanjutnya secara bertahap dikembangkan untuk membangun infrastruktur berkualitas ekspor Indonesia. Kerjasama tidak hanya harus berfokus pada akses pasar tetapi juga fasilitasi untuk penanaman modal langsung, dengan pandangan untuk meningkatkan keterlibatan perusahaan-perusahaan UE di Indonesia untuk memperkokoh akses terhadap teknologi dan infrastruktur berkualitas ekspor yang lebih maju. Lingkup luas terdapat, untuk kerjasama dan pertukaran pengetahuan teknis di sektor-sektor, dimana UE memiliki teknologi dan cara pengerjaan mutakhir. Hal ini akan memfasilitasi ekspor dan penanaman modal UE sementara di sisi lain membantu Indonesia mengakses teknologi maju dan meningkatkan sumber daya manusia. Sebagai contoh prioritas pembangunan Strategi Industrial Nasional Indonesia termasuk elektrifikasi, ketahanan pangan dan restrukturisasi barang-barang modal, mengidentifikasi sektor-sektor terdepan seperti:

Pengembangan produk hijau dan penggunaan energi alternatif (misalnya, biomassa dan elektrifikasi)

- Industri otomotif dan penerbangan
- Produk telekomunikasi/elektronik
- Pulp dan kertas
- Industri tekstil dan pakaian

Pengadaan Publik, Infrastruktur dan Kemitraan Pemerintah Swasta



Pertama, CEPA harus membahas pengadaan pemerintah, khususnya dalam infrastruktur publik. Pihak-pihak harus setuju dalam menetapkan peraturan-peraturan transparansi dan menegosiasikan tahap-tahap tambahan dalam akses bersama ke pasar publik bersangkutan.

Kedua, pembahasan harus meliputi hambatan-hambatan suplai terpenting di Indonesia, yakni logistik dan infrastruktur. Hal ini termasuk ketersediaan listrik, transportasi, jalan, dan pelabuhan. Sebagai contoh, biaya transportasi Indonesia adalah yang tertinggi di ASEAN. Indonesia tidak menarik manfaat atas geografi kepulauannya yang unik; negara ini tidak memiliki pelabuhan penghubung internasional yang baik. Pelabuhan domestik juga dihambat oleh performa kurang memadai yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas atau pengelolaan buruk⁵. Sebagai hasilnya terdapat tingginya ketiadaan

hubungan (diskonektivitas)⁶. Lembaga rating eksternal baru saja menaikkan peringkat Indonesia ke BB+, satu tingkat di

menemukan bahwa biaya truk untuk barang-barang tertentu menggunakan truk tertentu di Indonesia (sejumlah propinsi di Sulawesi, Jawa, dan Sumatera adalah sampelnya) bisa mencapai USD 0,34 per kilometer. Ini lebih tinggi daripada rata-rata ASEAN, yakni 0,22 per kilometer. Studi lanjutan LPEM-FEUI (2010) mencoba mengukur biaya truk di propinsi-propinsi yang mengandalkan transportasi air atau laut sebagai tambahan dari moda darat. Hipotesisnya adalah dari negara kepulauan, transportasi air atau laut bisa menjadi peluang. Meski demikian, dalam studi ditemukan biaya bisa bertambah USD 0,50 per kilometer.

- 6 Ketidadaan hubungan domestik menyiratkan perbedaan tajam dalam biaya bahkan untuk komoditas dasar, dimana harga di daerah terpencil bisa berlipat dibandingkan rata-rata nasional. Sebagai contoh, harga beras sedang adalah Rp 4.000 di Jawa, Kalimantan dan Sulawesi serta Nusa Tenggara tetapi Rp 10.000 di Paniai, Papua.

5 Dalam studi biaya transportasi darat, LPEM-FEUI (2008)

bawah tingkat investasi⁷. Semua menyatakan infrastruktur yang tidak memadai adalah risiko negatif dalam meraih tingkat investasi. Meski demikian, Indonesia diharapkan untuk meraih tingkat investasi pada 2012, yang dapat menjadi peluang sangat baik untuk menarik lebih banyak FDI, terutama di bidang infrastruktur.

Ketiga, model Kemitraan Pemerintah-Swasta yang berfungsi penuh untuk pembangunan infrastruktur termasuk perusahaan-perusahaan lokal dan penanam modal sangat penting untuk mencapai kemajuan. Pada Desember 2010 Indonesia menetapkan undang-undang Kemitraan Pemerintah-Swasta baru dan proyek-proyek awalnya sedang dijalankan. Hambatan-hambatan yang biasa ditemui adalah lemahnya perencanaan, koordinasi dan prioritas. Kejelasan atas parameter risiko/keuntungan perlu diberikan.

Keempat, proyek infrastruktur akan terus memerlukan dukungan pemerintah dalam bentuk jaminan untuk pembelian aset kembali, untuk memastikan dan melandasi pendapatan minimum dan keuntungan komersial yang diharapkan. Agar hal ini berjalan baik dan menciptakan insentif bagi penanam modal, tipe dan tingkat dukungan yang tepat perlu diidentifikasi dalam kerangka yang jelas. Indonesia tidak bisa gagal dalam memenuhi kewajiban pendukungnya saat ini karena sedang menuju Tingkat Investasi. Untuk memiliki jaminan-jaminan pembayaran penuh dalam jumlah banyak akan memperbesar resiko kegagalan dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu Indonesia perlu sangat selektif dalam pemberian jaminan.

Oleh karenanya Kelompok Visi berpendapat bahwa *FDI* dan pembatasan konten lokal (40% dalam pengadaan barang, pelayanan, pekerjaan konstruksi, juga untuk Kemitraan Pemerintah-Swasta) menghambat kemajuan proyek pembangunan infrastruktur karena gagal menciptakan insentif dan daya saing untuk perusahaan lokal dan asing. Konten lokal tidak selalu tersedia untuk proyek-proyek tertentu sehingga persyaratan menjadi tidak praktis dan sumber ketidakjelasan hukum. Kebijakan-kebijakan ini justru akan mencapai hal sebaliknya dari yang dituju.

Kelompok Visi mengadvokasi keterlibatan langsung dan substansial dari *Bank Investasi Eropa (EIB)* dalam pembangunan infrastruktur Indonesia⁸. Peluang ke

depan lain termasuk partisipasi dan dukungan untuk Dana Jaminan Infrastruktur Indonesia (IIFGF) atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dimana modal tambahan dan pengembangan kapasitas sama-sama diperlukan⁹.

Kelompok Visi merekomendasi kepada Pemerintah Indonesia agar membuat satu titik entri bagi perusahaan-perusahaan dan mengurangi kompleksitas proses pengambilan keputusan terkait dengan proyek-proyek infrastruktur, termasuk menghadapi aspek-aspek tertentu dari regionalisasi.

Kelompok Visi juga mengusulkan pengkajian terhadap undang-undang yang baru saja ditetapkan dan yang telah memperbaiki kerangka hukum dari sektor-sektor infrastruktur inti, seperti telekomunikasi, listrik, minyak dan gas serta air, tetapi juga menciptakan hambatan tambahan dalam pembangunan infrastruktur. Semua lembaga kredit ekspor Eropa terbuka untuk Indonesia dan kerugian kompetitif tidak tampak untuk perusahaan Eropa berkaitan dengan pendanaan ekspor. Tidak jelas apakah lembaga kredit ekspor Eropa telah berkolaborasi secara memadai dalam lelang yang melibatkan banyak penyedia dan apakah masih terdapat ruang untuk berkembang dalam hal ini. Sementara lembaga kredit ekspor saingan, khususnya dari negara industri besar seperti Cina, Jepang, dan Korea, sangat kompetitif. Kelompok Visi berpendapat bahwa usaha pemasaran gabungan diperlukan untuk menciptakan lebih banyak minat proaktif dari eksportir Eropa dan untuk menarik modal dari Eropa.

memungkinkan dalam infrastruktur, industri, agro-industri, pertambangan, dan pelayanan. Di bawah mandat yang ada dalam EIB – meliputi periode 2007-2013 – EIB memiliki otoritas untuk meminjamkan s.d. € 1 miliar pada operasi keuangan Asia yang mendukung strategi kerja sama UE. Saat ini tidak ada proyek EIB di Indonesia.

- 9 PT PII didirikan pada 2010 sebagai 100% BUMN dan dirancang sebagai penyedia jaminan yang kredibel. PT ini bertindak sebagai perusahaan asuransi dan menarik premi asuransi. Modal awal adalah Rp 1 triliun (\$ 110 juta); ditambah dengan Rp 1 triliun disuntikkan pada 2010; oleh karena itu modal awal adalah \$ 220 juta. PT PII dibangun dengan bantuan Bank Dunia yang menyediakan \$ 500 juta sebagai dukungan jaminan dan dari Yayasan Temasek yang menyediakan S\$ 474.000

7 Standard & Poor's, 8 April 2011. FitchRatings, 6 April 2011

8 EIB mendukung proyek-proyek pemerintah dan swasta yang

HKI: GI dan Penegakannya



Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang kuat sangat penting untuk menstimulasi kewirausahaan dan memelihara ekonomi yang kreatif. Produk-produk palsu adalah ancaman bagi kesehatan dan keamanan publik dan perlindungan HAKI yang baik merupakan kunci bagi penelitian dan juga pengembangan. Lebih jauh lagi, perdagangan dan penanaman modal langsung sangat tertarik dengan standar perlindungan HAKI yang tinggi. Memperbaiki kerangka hukum dan memperkuat penegakan (usaha perbatasan dan secara domestik) termasuk dalam insentif dasar baik bagi para penanam modal maupun bagi wirausahawan baru.

Juga merupakan kepentingan para penanam modal dan perusahaan bahwa kedua pihak menyediakan sistem perlindungan administratif untuk HAKI, menghindari tindak hukum yang mahal dan membebani di pengadilan. Oleh karena alasan-alasan itu, CEPA harus meliputi suatu bab yang lengkap dan rinci mengenai HAKI, dengan tujuan-tujuannya untuk:

- Memfasilitasi produksi dan komersialisasi produk yang inovatif dan kreatif, dan penyediaan pelayanan, diantara pihak-pihak.
- Meningkatkan keuntungan-keuntungan dari perdagangan dan penanaman modal langsung melalui perlindungan yang memadai dan efektif terhadap HAKI dan penegakan hak-hak tersebut secara efektif.

Dengan kedua pihak mematuhi perjanjian TRIPS, bab HAKI harus mencakup seluruh kategori KI, yakni: hak cipta dan yang terkait dengannya, paten, merk dagang, desain; desain tata letak, indikasi geografis, perlindungan atas informasi rahasia dan hak varietas tanaman.

Tak heran, kedua pihak menyatakan ketertarikan khusus yang berkaitan dengan Indikasi Geografis (IG) karena kedua pihak sama-sama kaya akan pengetahuan tradisional, agrikultur, dan bahan pangan. Baik Indonesia maupun UE telah mengembangkan sistem perlindungan IG mereka. Secara ekonomis dan budaya, perlindungan IG menjadi isu yang semakin penting bagi produsen dan bagian penting dalam strategi pembangunan. IG tidak hanya dilihat sebagai cara untuk mewujudkan keuntungan finansial yang adil dari produk berkualitas tinggi tetapi juga sebagai cara untuk menjaga petani dan komunitas tetap tinggal di wilayah pedesaan dan untuk mengelola lahan secara benar. Perlindungan IG oleh karenanya menjadi cara untuk membangun aktivitas ekonomi paralel (seperti industri pengolahan dan turisme) yang menjaga nilai tambah di area sasaran sehingga menguntungkan pembangunan regional.

Kelompok Visi merekomendasikan bahwa level ambisi terkait perlindungan IG haruslah tinggi. Sebagai bagian dari CEPA, perlindungan IG harus melampaui kewajiban TRIPS untuk produk makanan dan menyediakan perluasan perlindungan setidaknya sampai level bab 23 TRIPS (dirujuk sebagai TRIPS+)

Untuk mendukung Indonesia dalam isu-isu ini, UE telah menyelenggarakan pengembangan kapasitas mengenai HAKI di wilayah ASEAN melalui bermacam-macam program (ECAP I sampai dengan ECAP III). Meski demikian, pengembangan kapasitas dan fasilitasi yang lebih jauh mungkin diperlukan oleh Indonesia demi mencapai implementasi efektif ketentuan HAKI tersebut. Kerja sama ini termasuk pertukaran informasi dan pengalaman dalam isu-isu seperti praktik terbaik, diseminasi promosi, perampingan, manajemen, perlindungan dan penerapan efektif dalam hal hak kekayaan intelektual, pencegahan pelanggaran hak-hak tersebut, dan memerangi pemalsuan dan pembajakan.

Kebijakan Persaingan



Kebijakan persaingan adalah suatu cara yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan investasi yang seimbang, tanpa praktek diskriminasi dan merata bagi kedua perekonomian. Keadilan dalam kegiatan usaha tanpa melakukan penyimpangan dalam persaingan akan meningkatkan kesejahteraan konsumen dalam perekonomian. Persaingan yang adil akan menciptakan efisiensi dan produktivitas, yang pada waktunya akan menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan kecenderungan pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka waktu menengah. Kebijakan persaingan seharusnya efektif dalam menangani praktek usaha yang tidak adil yang menyimpang dari persaingan yang sehat.

Banyak negara telah membuat kebijakan persaingan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama sambil menyesuaikan aplikasinya dengan kondisi lokal dan iklim usaha dalam perekonomian mereka. Dengan demikian, partner dagangnya dapat memiliki ide dan pendekatan tersendiri terhadap kebijakan persaingan tersebut.

Untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan secara efektif memiliki akses yang sama ke pasar masing-masing, Kelompok Visi menganjurkan agar Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan UE seharusnya mencakup beberapa disiplin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak untuk diimplementasikan melalui hukum persaingan masing-masing. Misalnya, keduanya dapat menyepakati pelarangan dan sanksi atas praktek-praktek pembatasan dan transaksi tertentu yang melibatkan barang dan jasa yang menyimpang dari persaingan, perdagangan dan investasi, seperti kartel atau monopoli

yang disalahgunakan oleh perusahaan serta penggabungan atau akuisisi perusahaan yang anti-kompetisi. Hal ini akan menunjukkan bahwa praktek-praktek anti-persaingan tidak akan ditoleransi oleh kedua belah pihak dan akan dikenakan tindakan hukum yang berlaku, ketika praktek-praktek tersebut mengakibatkan kerugian konsu men dan kenaikan harga. Bagaimanapun juga jika dilihat dalam jangka waktu yang panjang, pengecualian persaingan dalam beberapa sektor tertentu dapat dipertimbangkan kembali. Hukum persaingan juga dapat diterapkan kepada badan usaha yang dikuasai oleh negara karena dapat membantu mengembangkan keefisiensannya.

Penting juga untuk diperhatikan agar perjanjian ini mencakup ketentuan yang melarang jenis subsidi tertentu dan bantuan negara, yang dianggap sangat menyimpang sehingga mempengaruhi perdagangan dan investasi di antara kedua belah pihak, sebagaimana yang diuraikan dalam surat dan semangat Perjanjian Subsidi dan tindakan Penyeimbang (*Countervailing*) WTO, dan mungkin akan melampaui ini (WTO+).

Menyadari bahwa kebijakan persaingan dapat berkontribusi dalam menciptakan suatu perkembangan perdagangan yang kondusif, stabil dan terprediksi, yang khususnya penting bagi investor skala kecil yang memutuskan untuk menanam modal di Indonesia, maka sangatlah penting untuk membangun kerjasama yang lebih dekat lagi dalam bidang kebijakan persaingan, seperti :

- Pertukaran informasi berkaitan dengan pengenalan langkah-langkah kebijakan persaingan yang relevan.
- Mencakup ketentuan dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif di saat melakukan perundingan dan dialog dalam berbagai hal yang terkait dengan kebijakan persaingan.
- Meningkatkan pengembangan kapasitas seperti menyediakan pelatihan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan bantuan teknis, serta kemungkinan melakukan pertukaran pegawai atau kegiatan pelatihan berjangka.
- Mengeksplorasi manfaat dan lingkup dari kemungkinan kerjasama di antara Komisi Pengawasan Persaingan Indonesia dan Komisi Eropa.

Keberlanjutan: Lingkungan sebagai Keunggulan Kompetitif



Indonesia telah lama menyadari pentingnya perbaikan unsur ekonomi dan sosial Bangsa sebagai suatu prasyarat untuk mencapai tujuan lingkungan. Hal ini dengan sangat baik disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menekankan pentingnya kebijakan yang pro-kaum miskin, pro-lapangan kerja, pro-pertumbuhan, dan pro-lingkungan. Bagi pemerintah Indonesia, tujuan dari “Perdagangan yang Berkelanjutan di Indonesia” pada awalnya dikaitkan dengan perdagangan yang seharusnya tidak membahayakan lingkungan (pilar pertama) dan telah dikembangkan agar mencakup kepedulian sosial (pilar kedua), dan yang pada akhirnya menetapkan pentingnya pertumbuhan ekonomi (pilar ketiga) sebagai dasar untuk mencapai sasaran sosial dan lingkungan.

UE juga menggunakan strategi yang sama dalam pertumbuhan yang berkelanjutan sebagaimana direalisasikan dalam Perjanjian pembentukan UE serta dalam berbagai hukum dan kebijakan lainnya.

Kelompok Visi berpendapat bahwa konsep keberlanjutan bukanlah hanya suatu kebutuhan politik namun juga menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari yang dipicu oleh selera konsumen yang semakin menginginkan “barang dan jasa yang ramah lingkungan”. Ditemukan bahwa, jika disambut baik dan selalu ditempatkan bersebelahan dengan tujuan pertumbuhan, pendekatan ini juga dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan yang mengkombinasikan konsep keberlanjutan dan keuntungan. Dengan demikian, konsep keberlanjutan dapat diubah menjadi keuntungan dan keunggulan dalam hubungan perdagangan dan investasi kita.

Kelompok Visi mengidentifikasi bahwa *CEPA* seharusnya mencakup langkah-langkah konkret dalam mempromosikan perdagangan dan investasi langsung antara UE-Indonesia yang hijau sementara menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan.

Pada sektor publik, partner Indonesia akan didorong untuk bekerjasama dengan Kementerian Pemerintah Indonesia dalam Perdagangan Berkelanjutan dengan menangani tiga unsur dari perspektif perdagangan di atas.

Oleh karena itu, suatu Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif seharusnya juga mencakup komponen-komponen yang meyakinkan bahwa kebijakan keberlanjutan tidak akan menghalangi perdagangan secara tidak sengaja atau menghambat pertumbuhan atau penciptaan lapangan kerja. Contoh hukum yang baru-baru ini melarang kegiatan penebangan liar merupakan contoh yang bagus dimana kepedulian terhadap lingkungan ini ditangani bersama oleh Indonesia dan UE akan tetapi dalam suatu sikap yang secara aktif memperbesar dan meningkatkan daya saing dan akses Indonesia ke pasar kayu dan produk kayu UE.

Baik Indonesia maupun UE menetapkan hukum tentang penebangan liar. Hal ini saja tidak cukup; kayu-kayu legal bisa saja menemukan masalah dalam memasuki UE jika pembeli dan pihak yang berwenang tidak yakin bahwa kayu-kayu tersebut legal atau tidak – hal ini sebuah ancaman terhadap lapangan pekerjaan dan pertumbuhan. Untuk alasan ini, UE dan Indonesia telah menyepakati suatu Perjanjian Kemitraan Sukarela, yang berlaku sebagai suatu bentuk saling pengakuan, dimana sertifikat-sertifikat yang asli dan sah dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) lokal akan diterima oleh pihak berwenang di UE sebagai bukti hukum yang sah dan akan diizinkan masuk ke UE. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang berwenang di Indonesia harus melaksanakan SVLK yang baru secara efektif. Tindakan seperti ini merupakan salah satu tindakan yang disarankan Kelompok Visi untuk disatukan di dalam CEPA – penerimaan terhadap suatu kebijakan lingkungan (melawan penebangan liar di hutan Indonesia) dengan merancang kebijakan ini tidak hanya akan menyelamatkan €700 juta perdagangan produk kayu dari Indonesia ke UE yang ada, namun juga memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan pasarnya di UE, mengambil pangsa pasar dari negara lain yang tidak memiliki skema yang sama dan tidak dapat menawarkan tingkat jaminan kepatuhan yang sama. Sektor lainnya dimana suatu pendekatan inovatif yang pro-lingkungan, pro-pertumbuhan, pro-lapangan pekerjaan dan pro-kaum miskin dapat dikembangkan adalah sektor kelapa sawit dan sektor perikanan.

Permintaan para konsumen terhadap barang dan jasa yang ramah lingkungan meningkat di semua bidang. Dunia

industri mengubah cara operasinya untuk memenuhi kecenderungan pasar seperti ini. Dunia usaha Eropa sudah memiliki tingkat pemenuhan yang cukup tinggi terhadap definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dikeluarkan oleh PBB. Sejumlah pemimpin global telah menyatukan kepedulian terhadap lingkungan di dalam budaya dan tanggung jawab perusahaan. Hal ini menyebabkan penggunaan teknologi produksi yang lebih bersih, pemilihan sumber bahan baku dengan *footprints* karbon yang disetujui dan umumnya menganut budaya yang ramah lingkungan dengan mengurangi konsumsi energi. Kami menyadari bahwa penyebab utama di balik perubahan perusahaan ini adalah permintaan pasar dimana para konsumen dan perusahaan konsumen secara meningkat telah menunjukkan suatu kecenderungan pilihan terhadap perusahaan yang sumber-sumbernya ramah lingkungan dan juga adanya peningkatan kewaspadaan pemegang saham terhadap tantangan global yang dihadapi.

Bersama-sama Indonesia dan UE dapat mendorong transformasi yang memungkinkan manufaktur Indonesia untuk bergerak naik pada rantai nilai secara berkelanjutan, memberikan *branding* yang lebih baik kepada produk berkat penerapan sistem keberlanjutan dan menumbuhkan peluang bisnis bagi kedua belah pihak.

Pengembangan kapasitas dan fasilitas perdagangan seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan sasaran-sasaran keberlanjutan ini. Secara spesifik, seharusnya ada suatu kerangka kerja yang saling memahami bahwa nilai-nilai keberlanjutan jangka panjang menolak keuntungan ekonomi jangka pendek; misalnya konversi pembangkit listrik agar menggunakan sumber energi yang lebih berkelanjutan, mengubah bentuk produksi Minyak Kelapa Sawit Mentah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, menerapkan metode dan sertifikasi produksi yang bersandar pada standar yang akan memungkinkan produk untuk bersaing dengan kualitas dan *footprints* karbon rendah.

Singkatnya, Kelompok Visi menyarankan agar CEPA mencakup langkah-langkah konkret untuk mempromosikan elemen-elemen hijau dalam perdagangan dan investasi UE-Indonesia, seraya menciptakan pertumbuhan, nilai dan lapangan kerja. Hal ini harus berkembang menjadi suatu model usaha yang kompetitif yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini akan menyediakan *platform* untuk melawan perubahan iklim dan melindungi lingkungan.

Struktur Tata Kelola/Dialog



Untuk menjamin fungsi baik CEPA, institusi-institusi yang efektif, dialog yang terinstitusi dan berlangsung secara terus menerus dengan pemerintahan dan kalangan bisnis harus diadakan. Dialog kuat yang saat ini diadakan oleh Indonesia dan Uni Eropa diusulkan untuk dilembagakan di bawah CEPA. Ini termasuk pertemuan-pertemuan tahunan menteri di samping Kelompok Kerja teknis dalam Perdagangan dan Investasi yang akan bertemu dua kali dalam setahun, didukung oleh dialog-dialog sektoral (saat ini diajukan untuk memasukkan investasi, farmasi, makanan & minuman dan industri & lingkungan). Pertemuan ini harus menggabungkan perwakilan bisnis dan atau bekerja dengan rekomendasi dari Dialog Bisnis UE-Indonesia.

Kombinasi dialog kalangan bisnis dan pemerintah ini, kerjasama ahli teknis dan kerjasama keuangan adalah strategi yang cermat untuk memastikan Indonesia mengetahui dan memperoleh keuntungan-keuntungan dari aliansi komersial EU-Indonesia. Hal ini telah menjadi keistimewaan dari hubungan Indonesia-Uni Eropa dan akan tetap menjadi dasar hubungan di masa yang akan

datang. Contoh yang ada saat ini yaitu dialog mengenai kelapa sawit, kayu, dan industri penangkapan ikan membantu menunjukkan bahwa strategi dialog yang bersifat membangun tersebut bisa berhasil.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen-komitmen yang mengesankan dalam masing-masing wilayah di atas dan dalam mempromosikan dialog yang bersifat membangun dengan Uni Eropa. Kesuksesan Dialog Bisnis Uni Eropa Indonesia di Jakarta pada Desember 2010 telah menjadi contoh yang baik. Berkat kerjasama dan kepemimpinan bersama dari Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan kamar dagang Eropa, yang didukung oleh para Menteri Perdagangan, Perindustrian dan Kerjasama Ekonomi, seperangkat rekomendasi-rekomendasi dalam bidang perdagangan, investasi dan bisnis yang konkrit dan dapat dijalankan disetujui dan saat ini telah diimplementasikan dan terus ditindak lanjuti.

CEPA harus memiliki 'tata kelola' yang solid berdasarkan kepercayaan, persahabatan dan peraturan. Tindak lanjut khusus terhadap kesepakatan CEPA dalam area kebijakan dan pengembangan kapasitasnya yang beragam membutuhkan kerjasama dan konsultasi yang permanen. Meskipun demikian, tidak peduli seberapa 'dalam'nya hubungan ekonomi saat ini atau selanjutnya, perbedaan-perbedaan pendapat akan muncul dalam berbagai perjanjian di mana pun di dunia ini. Hal tersebut tidak akan berbeda dengan CEPA Indonesia-Uni Eropa. Perbedaan pendapat tidak dapat dibiarkan sampai mendidih, apalagi, dibiarkan sampai menjadi konflik perdagangan. Pengalaman terakhir di bidang kayu menunjukkan bahwa dialog dan kemauan yang nyata untuk membicarakan masalah, disokong oleh kerjasama teknis, dapat berhasil. CEPA seharusnya mengikutsertakan ide ini secara eksplisit. Penyelesaian sengketa secara tegas, berdasarkan praktek internasional yang dikenal saat ini, harus ada. Tanpa pilihan tersebut, CEPA akan kehilangan kredibilitasnya. Namun, meskipun dengan diberikannya dan adanya dukungan dari suatu penyelesaian sengketa yang kredibel, masing-masing partner seharusnya menggunakan mekanisme lain, termasuk dialog intens dan kerjasama teknis, sebelum akhirnya menggunakan ketetapan-ketetapan penyelesaian sengketa..

Strategi Komunikasi



Ikatan perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia terjalin kuat dan hubungan-hubungannya bersifat positif dan konstruktif. Tetapi persepsi jauh tertinggal di belakang kenyataan yang ada saat ini. Jadi konsultasi dan sosialisasi CEPA di Indonesia dan Uni Eropa akan menjadi penting - untuk menjelaskan skala dan sifat saling melengkapi dari hubungan, bagaimana usulan CEPA berbeda dari

perjanjian-perjanjian ekonomi lainnya baru-baru ini dan bagaimana hal ini membawa keuntungan bagi kedua pihak. Beberapa elemen kunci dari strategi komunikasi adalah seperti di bawah ini:

- Komunikasi Lebih Awal dan Secara Konsisten untuk Respon-Respon yang Positif. Pelajaran terpenting

dari pengalaman-pengalaman Indonesia baru-baru ini adalah bahwa komunikasi dan dialog yang bermakna dan komprehensif harus dimulai pada langkah paling awal dari pembentukan hubungan bilateral atau regional yang baru agar para pemangku kepentingan merasa terlibat dan memberikan kontribusi-kontribusi yang positif. Pemerintah mengambil risiko reaksi-reaksi negatif apabila terdapat sedikit tempat untuk berkontribusi karena keputusan-keputusan secara efektif telah dibuat.

- Menyampaikan Inovasi-Inovasi dalam usulan CEPA. Konsultasi harus menunjukkan pada pemangku kepentingan adanya fitur-fitur CEPA yang istimewa dan sangat positif. Harus menekankan pada tiga hasil positif yang fundamental:
 - » Sebuah pendekatan yang dinamis terhadap Pertumbuhan, Perkembangan dan Pekerjaan, menunjukkan bagaimana CEPA yang diajukan dapat menciptakan pertumbuhan, pekerjaan, pembangunan, dan pengembangan kapasitas dengan istilah non-teknis sehingga orang dapat melihat nilai yang secara jelas ditambahkan oleh usulan CEPA.
 - » Meningkatkan daya saing dalam Konteks Integrasi Strategis yang Lebih Luas, menunjukkan bagaimana CEPA yang diajukan akan menguatkan daya saing Indonesia di ASEAN dan Asia Timur dan membantu menghindari adanya porsi Indonesia yang mengecil dalam perdagangan dan investasi Eropa akibat perjanjian Uni Eropa dengan negara tetangga ASEAN lainnya.
 - » Menjadikan Keberlanjutan sebagai keuntungan yang berdaya saing untuk Indonesia dan Uni Eropa. Terlalu sering, keberlanjutan dilihat sebagai isu yang negatif. Negara-negara yang telah merangkul keberlanjutan menemukan bahwa hal itu dapat menjadi sebuah sumber pertumbuhan dan lapangan kerja. CEPA yang diusulkan akan membantu Indonesia dan Uni Eropa untuk memanfaatkan keberlanjutan sebagai sumber pertumbuhan dan profit.
- Menyampaikan bagaimana pengembangan kapasitas di bawah CEPA akan membantu memastikan Indonesia memperoleh manfaat: Struktur dialog yang komprehensif dan dinamis, komite-komite teknis

dan kerjasama keuangan (yang terinci di bagian lain laporan kami sebagai “capacity building”) CEPA akan membantu perusahaan untuk menangani masalah dan mewujudkan peluang.

- **Kompensasi untuk biaya Penyesuaian:** biaya penyesuaian bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin harus melakukan restrukturisasi dalam jangka waktu pendek (yang secara agak negatif disebut “losers”) kemungkinan agak terbatas mengingat sifat komplementari dalam usulan CEPA. Meskipun demikian, penting untuk terbuka mengenai kemungkinan ini dan mengenali subsektor atau perusahaan mana yang sepertinya akan terpengaruh sedini mungkin sehingga kebijakan penyesuaian dan paket kompensasi yang diperlukan dapat disampaikan di awal. Identifikasi dini akan membantu menyusun suatu debat dan penilaian yang lebih seimbang diantara semua pemangku kepentingan. Hal ini juga memungkinkan untuk mempengaruhi perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengantisipasi efek CEPA dan menyesuaikan bisnis mereka sebelum biaya-biaya tertentu dibebankan pada mereka. Tentu saja, mengingat komplementaritas, “losers” faktanya dapat seringkali hanya melihat bahwa pertumbuhan mereka sedikit banyak terpengaruh, tanpa harus mengurangi kapasitas atau memecat pekerja. Pengembangan kapasitas sebagaimana juga implementasi bertahap dan pengecualian akan menjamin aspek ini ditangani untuk mempertahankan hasil positif dari CEPA untuk kedua belah pihak.
- **Dialog dan Keterlibatan Stakeholder.** Strategi komunikasi ini akan menargetkan pada semua pemangku kepentingan di Uni Eropa dan Indonesia, dengan memberikan perhatian secara khusus pada Parlemen (dan Dewan Eropa di Uni Eropa), Kementerian dan Pejabat Pemerintah di Lembaga yang terpengaruh secara spesifik oleh CEPA, kamar dagang dan Komunitas Bisnis, Komunitas Akademik, Media, masyarakat sipil (termasuk Konsumen dan kelompok serikat). Dialog langsung, media klasik (koran, radio, dll), internet dan media sosial akan digunakan untuk menyediakan informasi dan mempromosikan dialog dengan kelompok-kelompok pemangku kepentingan ini.



LAMPIRAN PENDUKUNG



PRODUK/SEKTOR YANG PENTING SECARA KHUSUS



Dalam kenyataannya, terdapat perbedaan kebijakan perdagangan dan investasi diantara beberapa sektor sehubungan dengan tingkatan yang dicapai suatu industri dalam siklus hidupnya, maupun dalam keunggulannya sehubungan dengan isu-isu keberlanjutan, TBT, SPSS, lingkungan, perdagangan gelap dan isu-isu lainnya. Kelompok Visi menganggap perlu memilah sektor-sektor produk tertentu dengan keunggulan khusus yang ada pada mereka dalam relasi Indonesia-UE, tanpa maksud berargumentasi dengan kebijakan industri yang berlaku.

Sehubungan dengan akses pasar (barang, jasa dan investasi) yang disebutkan dalam laporan ini, Kelompok menyarankan untuk mempertimbangkan beberapa sektor yang penting secara khusus. Beberapa contoh dari sektor-sektor tersebut dijelaskan dibawah ini. Sebagai catatan bahwa hal ini juga dijelaskan pada bab 9 tentang pembangunan kapasitas.

Sektor Kelapa Sawit mempekerjakan lebih dari 3,5 juta rumah tangga Indonesia. Ekspor pun menunjukkan peningkatan.

UE merupakan pasar kelapa sawit terbesar kedua Indonesia. Namun, terdapat kekhawatiran di Indonesia mengenai kemungkinan boikot para konsumen dan dalam memastikan akses yang adil untuk preferensi perdagangan di bawah *EU's Renewable Energy Directive* (Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa). UE dan Indonesia terlibat dalam diskusi yang kuat mengenai isu tersebut, yang melibatkan pihak industri dan masyarakat sipil, untuk:

- Meyakinkan kembali Indonesia bahwa pasar UE tetap terbuka. Tidak ada batasan terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Tetap terdapat pertumbuhan permintaan pasar UE yang kuat untuk *Crude Palm Oil*.
- Memfasilitasi diskusi antara industri dan masyarakat sipil untuk lebih mendorong kesepahaman yang lebih baik sehingga publik mengetahui sudut pandang industri CPO dan pihak industri dapat beradaptasi pada perubahan selera konsumen di UE dimana isu mengenai kelestarian lingkungan menjadi semakin penting bagi konsumen
- Dialog teknis untuk memastikan batasan-batasan teknis guna memperoleh preferensi perdagangan UE untuk minyak kelapa sawit sebagai energi terbarukan telah diatur secara adil. Data dan dialog ilmiah nantinya akan menjadi masukan untuk revisi ambang batas di masa mendatang.

Sektor Produk Kayu dan Kertas juga merupakan salah satu area ekspor utama Indonesia ke UE. Indonesia telah lama menginginkan UE untuk memperketat pengawasan mereka mengenai impor produk kayu ilegal kedalam UE. Indonesia memiliki pandangan bahwa selama perdagangan kayu ilegal tetap terjadi di UE, ini berarti secara tidak langsung mendorong kegiatan pembalakan liar di Indonesia. Tetapi, Indonesia juga tidak menginginkan UE untuk mengambil tindakan yang akan mengurangi pasar UE untuk produk kayu dan kertas Indonesia. Sebagai tanggapan hal ini, maka:

- UE terlebih dahulu mengesahkan UU yang mensyaratkan importir di UE untuk menjamin legalitas dari sumber impor kayu dan kertas
- Indonesia dan UE kini telah menandatangani *Voluntary Partnership Agreement* yang akan menjamin akses untuk ekspor legal dari Indonesia. Jika Indonesia mampu mengimplementasikan secara baik sistem legalitas nasionalnya (SVLK/Sistem Verifikasi Legalitas

Kayu), kepemilikan sertifikat SVLK tersebut akan cukup untuk menjamin akses ke pasar UE.

- UE telah menyediakan €40 juta dalam bentuk kerjasama keuangan untuk mendukung sektor kayu di Indonesia dan akan menyediakan tambahan sebesar €10 juta untuk mendukung industri dan masyarakat sipil untuk mematuhi peraturan mengenai SVLK.

Pada sektor perikanan,eksportir Indonesia untuk UE merasa sulit untuk memenuhi dan membuktikan kepatuhan terhadap peraturan standar keamanan pangan UE yang ketat. Dialog teknis telah berlangsung selama tiga tahun terakhir untuk memperkuat uji keamanan pangan dan pengumpulan data di Indonesia sehingga dapat meningkatkan keselamatan ekspor perikanan. Dukungan finansial sedang disediakan untuk membantu Indonesia memperkuat sistem pengujian nasionalnya. Dan sebagai hasilnya jumlah pengiriman yang ditolak oleh UE karena alasan keamanan pangan menjadi menurun.

Sektor farmasi di Indonesia cukup menjanjikan untuk bisnis UE dan Kelompok Visi akan merekomendasikan untuk menghapus keputusan 1010 (mewajibkan manufaktur lokal sebelum menjual), meningkatkan batasan FDI ke 100% dan jaminan eksklusivitas data yang lebih baik. Langkah – langkah ini akan menjadi insentif signifikan untuk investasi langsung UE untuk sektor ini di Indonesia yang telah terhenti sejak peraturan batasan 75% diberlakukan pada tahun 2007.

Sektor Makanan & Minuman, terutama daging sapi, produk susu dan alkohol, bisnis UE sedang mengalami beberapa tindakan yang membatasi (potensi) impor, seperti pendaftaran perusahaan terlebih dahulu dan pengakuan standar keamanan pangan UE.

Lebih lagi pada sektor jasa kurir dan EDS, hukum Pos Indonesia membatasi pengiriman *door-to-door* dan mempertahankan perlakuan pembatasan terhadap perusahaan dan investor asing; konten lokal di sektor telekomunikasi (*wireless broadband*) juga membatasi keterlibatan bisnis UE pada sektor – sektor kunci.

Secara umum Kelompok Visi merekomendasikan untuk menghubungkan asosiasi bisnis UE dan Indonesia, untuk mendukung dialog bisnis dan menindak lanjuti melalui pembiayaan demi membantu mewujudkan potensi – potensi yang ada.

POTENSI PEROLEHAN/ANALISIS EKONOMI



Salah satu langkah penting yang perlu diambil sebelum menentukan prioritas suatu kebijakan adalah memperkirakan dampak ekonomi secara keseluruhan dari perjanjian perdagangan. Dalam hal ini, model *computed general equilibrium* (CGE) adalah metode yang paling sesuai untuk meramalkan potensi manfaat ekonomi yang dapat dicapai melalui FTA. Bab ini akan mengetengahkan rangkuman mengenai manfaat ekonomi tersebut, yang dihasilkan oleh dua simulasi terpisah: (i) jangka pendek; berupa pengukuran statis dari masa depan perjanjian perdagangan Indonesia-UE, (ii) jangka panjang; berupa analisis dinamis – memperhitungkan kemungkinan sinergi antara sistem perdagangan baru dengan peluang investasi. Hasil analisis statis menunjukkan manfaat untuk Indonesia dengan besaran 0,1% dari PDB, sementara analisis dinamis

– dengan memperhitungkan arus investasi internasional – menunjukkan besaran manfaat sampai dengan 1,3%.

1. DAMPAK FTA INDONESIA-UE: PENILAIAN JANGKA PENDEK

Salah satu model CGE yang paling umum digunakan untuk membuat perkiraan potensi dampak suatu perjanjian perdagangan adalah model standard GTAP statis. Kumpulan data dasar GTAP 7 mencakup data dari seluruh dunia, serta informasi terperinci mengenai situasi makroekonomi setiap negara. Dengan demikian, model ini mampu memberikan ilustrasi dampak perjanjian perdagangan secara lintas sektor dan lintas negara. Langkah pertama sebelum membuat simulasi perjanjian dagang antara Indonesia dengan UE adalah menetapkan patokan

dasar sebagai pembandingan hasil simulasi. Patokan dasar tersebut perlu memperhitungkan perjanjian FTA bilateral Indonesia dan UE, dengan negara pihak ketiga, yang telah diimplementasikan sejak tahun 2004. Skenario kebijakan mengasumsikan situasi yang sepenuhnya bebas tarif yaitu semua tarif dalam perdagangan produk akan dihilangkan.

Satu kesimpulan yang sangat penting dari analisis ini adalah bahwa perjanjian perdagangan, dengan skenario seperti di atas, dapat meningkatkan kesejahteraan Indonesia dan UE secara umum dalam waktu relatif singkat – meskipun dalam waktu singkat, suatu perjanjian perdagangan akan menghasilkan dampak manfaat bagi kesejahteraan Indonesia dan UE. Asumsi liberalisasi yang terjadi hanya pada tarif, dan dalam periode waktu yang singkat, membuat perhitungan efek pertumbuhan terhadap PDB Indonesia relatif tidak tinggi. Namun demikian, pertumbuhan sebesar 0,1% (524 juta Euro – berdasarkan perkiraan PDB Indonesia tahun 2010) dapat dicapai setiap tahunnya. Untuk pihak UE – dengan ukuran perekonomiannya yang besar serta struktur ekonomi dan perdagangannya yang lebih terdiversifikasi – secara umum, dampak positif terhadap pertumbuhan PDB pun relatif tidak besar secara persentase. Secara umum, setelah implementasi FTA, manfaat bagi Indonesia akan banyak berasal dari metode perdagangan.

Perincian CGE yang menyeluruh atas sektor-sektor ekonomi di Indonesia memperlihatkan dampak ekonomi per sektor. Sejumlah sektor akan jelas-jelas mengambil manfaat dari FTA, sementara sebagian kecil akan harus mengalami tekanan penyesuaian dalam jangka pendek. Meskipun sifat model CGE tidak memungkinkan analisis sub-sektor yang terperinci, namun ilustrasi di atas menunjukkan bahwa langkah-langkah dukungan terhadap usaha kecil dan menengah, yang berpotensi terkena dampak negatif, perlu diambil. Ada beberapa penyebab dampak negatif tersebut, antara lain adalah keterbatasan teknologi, kurangnya kemampuan, dan infrastruktur di Indonesia. Sebab itu, ada kemungkinan diperlukan dukungan terhadap kebijakan domestik Indonesia serta peningkatan kerja sama dengan UE, termasuk pengarahannya atas bantuan teknis UE; tujuannya adalah menanggulangi biaya yang mungkin timbul selama masa penyesuaian. Dalam jangka waktu yang lebih panjang – seperti yang akan disajikan dalam bahasan analisis di bagian selanjutnya – peluang baru investasi, yang sangat mungkin tersedia karena adanya perjanjian perdagangan yang komprehensif, dapat pula membantu meringankan beban biaya tersebut, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi sebagian besar sektor.

Kesimpulan analisis ini secara umum adalah, FTA diharapkan mampu meningkatkan kadar kesejahteraan serta memacu pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak. Namun demikian, dalam jangka pendek, biaya yang timbul akibat penyesuaian sektor harus dipastikan akan ditangani melalui kebijakan domestik dan kooperasi bilateral di sejumlah area kunci.

II. PENILAIAN DINAMIS ATAS PERJANJIAN PERDAGANGAN BILATERAL, DENGAN JANGKA WAKTU LEBIH PANJANG

Beberapa dampak ekonomi sudah terlihat secara cukup jelas dalam analisis jangka pendek. Namun, kebijakan perdagangan, dalam jangka panjang, juga akan membawa transformasi perekonomian yang signifikan. Untuk melengkapi analisis statis berjangka pendek sebelumnya, simulasi CGE juga dilakukan menggunakan model GTAP dinamis. Model dinamis tersebut memberikan ruang untuk memperhitungkan juga arus modal internasional serta ilustrasi waktu ke dalam kerangka analisis statis yang sudah ada. Dengan kata lain, distribusi dampak yang muncul dari waktu ke waktu seperti diperlihatkan dalam model CGE dinamis, adalah hasil akumulasi modal dan arus modal antar negara, yang dipengaruhi oleh perubahan tingkat keuntungan.¹⁰ Aspek terakhir ini secara khusus relevan untuk Indonesia, yang ingin menarik lebih banyak lagi investasi asing di bidang teknologi maju.

Kumpulan data dasar untuk analisis ini, seperti dengan analisis statis, juga berdasarkan data GTAP7, yang dibandingkan dengan tahun 2004.¹¹ Untuk simulasi ini, diasumsikan bahwa perjanjian perdagangan UE-Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2015. Jangka

10 Model ini memberikan pilihan parameter kebijakan yang melandasi keputusan alokasi investasi dan simpanan modal. Agar sesuai dengan tujuan simulasi, analisis ini mengasumsikan bahwa pergerakan modal (baik simpanan maupun ekuitas) antar negara-negara maju relatif mudah. Sementara, bagi negara-negara berkembang, arus simpananlah yang lebih cair, relatif tidak ketat aturannya, dan sumber pendirian perusahaan-perusahaan lokal lebih terbatas, serta mengarah pada akuisisi modal domestik.


11 Agar data lebih mendekati dengan tahun yang sedang berjalan, sejumlah penyesuaian telah dilakukan atas data asli tahun 2004. Dengan begitu, skenario dasar simulasi ini memasukkan juga beberapa FTA UE, Indonesia, dan ASEAN, yang telah diimplementasikan, Multi-Fibre Agreement yang akan berakhir, dsb. Sementara, skenario kebijakan – untuk menjaga keakuratan perbandingan data – disamakan dengan skenario yang dipakai di analisis jangka pendek, yakni FTA UE-Indonesia yang hanya memberlakukan liberalisasi tarif

waktu simulasi ditetapkan hingga tahun 2030 – dalam jangka waktu tersebut, semua, atau sebagian besar dampak FTA yang dimulai pada tahun 2015, diperkirakan sudah tercapai. Beberapa poin hasil simulasi menunjukkan bahwa analisis dampak ekonomi jangka panjang atas perjanjian perdagangan UE-Indonesia memang penting untuk dilakukan.


Dalam analisis ini, perhitungan pertumbuhan PDB Indonesia yang didapat bukanlah 0,1%. Manfaat jangka panjang dan dinamis ada di kisaran 1,3%. Persentase ini, kurang lebih, mewakili angka 6,8 juta Euro (berdasarkan perkiraan pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2010). Mengingat ukuran dan ketidaksamaan situasi ekonomi lainnya, dampak terhadap PDB UE, dalam persen, adalah jauh lebih kecil.

Dalam hal dampak per sektor, industri ringan Indonesia diperkirakan dapat mencapai 5% lebih tinggi, dibandingkan dengan situasi perekonomian tanpa FTA (lihat grafik 1). Produksi alat transportasi dan bagian-bagiannya, termasuk penyediaan jasa, juga dapat meningkat – masing-masing sekitar 2% dan 1%. Satu-satunya sektor ekonomi yang menunjukkan sedikit penurunan, yakni 0,3%, adalah bahan bakar. Namun, di luar itu, secara umum, perkiraan dampak sektor memperlihatkan bahwa perekonomian Indonesia akan lebih terdiversifikasi, dan akan lebih menekankan pada produk jadi ketimbang produk mentah dan ekspor.

Grafik 1: Dampak terhadap produksi di Indonesia dan UE per sektor dan negara; dalam %; perubahan kumulatif pada tahun 2030 dibandingkan data awal



Grafik 2: Dampak terhadap nilai perdagangan Indonesia per sektor; dalam juta dolar AS per tahun 2004, perubahan kumulatif pada tahun 2030 dibandingkan data awal



Dalam hal dampak atas volume perdagangan, volume ekspor industri ringan dan alat transportasi Indonesia diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Kemudian, karena kedua sektor tersebut, secara total, mendominasi total ekspor Indonesia, pada tahun 2030 ekspor barang dan jasa Indonesia akan mencapai lebih dari US\$9,8 miliar – dengan memperhitungkan harga tetap (dan dengan situasi tanpa FTA). Impor (khususnya) bahan kimia, perlengkapan transportasi, produk agrikultur, dan makanan olahan juga diperhitungkan tumbuh sebanyak US\$7,7 miliar. Dengan demikian, dalam jangka panjang, neraca perdagangan Indonesia secara umum akan meningkat sebanyak US\$2 miliar.

III. MELIHAT MELAMPAUI FTA

Selain itu, ada sejumlah alasan untuk meyakini bahwa, jika perjanjian perdagangan yang mendalam dan komprehensif – melampaui sekadar pelucutan tarif – diimplementasikan, manfaat ekonomi yang dapat dicapai akan lebih signifikan. FTA UE, umumnya, mengandung banyak pasal yang cakupannya lebih maju dari liberalisasi tarif, seperti penyeragaman/pengakuan atas standar, peningkatan kompetisi, liberalisasi hambatan perdagangan jasa, pembukaan pasar pengadaan barang, dsb. Kebijakan-kebijakan ini, biasanya, akan menurunkan hambatan tarif perdagangan sekaligus meningkatkan peluang penciptaan hubungan dagang, yang berpotensi memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan.

Sebagai contoh, hasil dinamis dari simulasi FTA menunjukkan adanya potensi pertumbuhan sebesar 2% dalam jangka pendek dan menengah (2016-2020) serta

pertumbuhan lebih dari 4% investasi asing langsung ke Indonesia pada tahun 2030 (dibandingkan dengan simulasi situasi tahun 2030 tanpa FTA).

Dampak lainnya yang diperkirakan mampu dihasilkan oleh liberalisasi hambatan perdagangan jasa juga sangat menarik untuk ditelaah. Sebuah riset baru, yang meneliti konsekuensi dari dihilangkannya batasan perdagangan jasa oleh negara-negara berkembang (CIE, 2010), menunjukkan bahwa dampak positif atas PDB dari pendekatan tersebut di Indonesia akan berkisar pada 0,1%. Sangat mungkin bahwa langkah ini akan menstimulasi bertambahnya arus investasi asing langsung, terutama di sektor perantara keuangan.

IV. KONDISI TANPA FTA

FTA, memang, bukanlah satu-satunya skenario kerjasama perdagangan UE-Indonesia. Apabila FTA tidak tercapai, sementara perjanjian bilateral lainnya ditetapkan dengan pasangan kerjasama lain, terganggunya fokus perdagangan sangat mungkin mendominasi dampak-dampak ekonomi lain, dengan konsekuensi negatif terhadap Indonesia. Terlebih, sistem GSP yang mengalami perubahan juga akan mempengaruhi arus perdagangan yang ada. Memperkirakan berapa besar perubahan kesejahteraan yang mungkin terjadi tidak mampu diakomodir oleh simulasi di atas. Namun demikian, perlu diingat, bahwa hanya ada satu arah yang dituju oleh perubahan-perubahan yang ditunjukkan oleh kedua simulasi di dokumen ini.

V. PERDAGANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Mengingat FTA menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap kemiskinan, maka diskusi ini akan mengangkat mengenai bagaimana perdagangan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, serta dampak apa yang bias diharapkan dari FTA antara UE dan Indonesia. Simulasi GTAP dinamis seperti yang telah dibahas di atas menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan dapat menumbuhkan tingkat gaji secara umum di Indonesia sebesar 1,5%. Angka ini adalah indikasi yang signifikan bahwa, tingkat penghasilan di Indonesia, termasuk di kalangan bawah, akan terkena dampak positif. Nilai investasi tanah (faktor penting bagi masyarakat pedesaan) akan meningkat dalam jangka panjang, sementara perubahannya hanya sedikit. Kemudian, penting juga untuk menekankan bahwa kebijakan-kebijakan pendukung akan berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan, selain dari dampak kebijakan perdagangan.

Referensi ekonomi untuk hubungan antara perdagangan dengan kemiskinan mengungkapkan bahwa - berlawanan dengan persepsi umum yang mengatakan perdagangan akan mengorbankan si miskin - perdagangan justru akan mengurangi tingkat kemiskinan (lihat Winters et al. untuk contoh studi terapan). Seberapa besar dampak positif liberalisasi perdangan ditentukan pula oleh seberapa jauh pasar tenaga kerja tanpa keterampilan telah berkembang. Kerap, reformasi domestik yang mendukung hal ini perlu diterapkan untuk meningkatkan kesempatan bagi rumah tangga kelompok ekonomi lemah untuk turut memanfaatkan perubahan (cf. Hertel and Reimer, 2005). Selain itu, suatu negara mungkin akan perlu memperkuat aspek perlindungan social untuk menanggulangi dampak penyesuaian yang terjadi karena liberalisasi perdagangan (cf. Winters et al., 2004).

Dalam kasus Indonesia, analisis prakiraan menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan umumnya mampu menurunkan kadar kemiskinan; liberalisasi di sektor-sektor lain pun akan diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan yang semakin signifikan. Sebagai contoh, Robilliard dan Robinson (2005) menemukan bahwa liberalisasi penuh perdagangan multilateral akan menurunkan angka kemiskinan sampai dengan 1,3 juta orang. Mengingat besarnya kelompok miskin di Indonesia menggantungkan pendapatan mereka dari sektor agrikultur dan transfer (Hertel et al., 2003), maka penurunan angka kemiskinan yang signifikan akan datang dari strata ini. Dengan demikian, agar liberalisasi perdagangan mampu memainkan perannya dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, liberalisasi harus menguntungkan kelompok masyarakat seperti tersebut di atas. Hartono et al. (2007) menelaah implikasi FTA UE-Indonesia terhadap kemiskinan, dibandingkan dengan beberapa FTA lain. Mereka menemukan bahwa FTA UE-Indonesia akan menghasilkan manfaat bagi Indonesia, dibandingkan dengan model FTA lain (seperti: FTA dengan India atau Singapura) - yakni, dalam hal pertumbuhan PDB yang signifikan, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan peningkatan kesejahteraan. Lebih jauh lagi, FTA UE-Indonesia tidak hanya menurunkan tingkat kemiskinan, tetapi juga menaikkan rata-rata pendapatan rumah tangga dan memberikan manfaat bagi kelompok tenaga kerja kasar dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan.

Melihat semua penjelasan di atas, FTA penuh antara UE-Indonesia - dengan eliminasi tarif di semua sektor - bisa diharapkan akan memberikan dampak berupa berkurangnya tingkat kemiskinan. Dimasukkannya ketentuan untuk menurunkan NTB juga merupakan manfaat lain, selain langkah-langkah pendukung yang telah ditargetkan.

PERSAHABATAN UE – INDONESIA YANG SEMAKIN MENDALAM



UE DAN INDONESIA: SEJARAH PANJANG, MASA KINI YANG KUAT DAN MASA DEPAN YANG BESAR...

Integrasi ekonomi yang mendalam melalui berbagai spektrum kebijakan dan kewajiban hukum, dan dengan penerimaan secara politik lembaga umum terpusat, telah menjadi landasan bagi pertumbuhan dan stabilitas Eropa selama lebih dari 50 tahun. Hari ini, masyarakat Uni Eropa dari 27 Negara Anggota dapat bepergian, bekerja dan hidup tanpa ada halangan apapun didalam pasar yang terdapat 500 juta orang. Sektor bisnis menikmati pergerakan bebas barang, jasa dan modal (sampai batasan tertentu) para pekerja dan teknologi yang diciptakan dan dapat berdiri dimanapun dalam kesatuan Uni Eropa. Dunia pun mendapatkan manfaat dari integrasi Eropa ini. Pemerintah Indonesia hanya perlu berurusan dengan satu lembaga perdagangan, tidak dengan masing-masing 27 negara anggota. Eksportir Indonesia hanya perlu mematuhi satu

standard UE, bukan 27 standar yang berbeda. Turis dari Indonesia yang bepergian ke daerah *schengen* Eropa hanya perlu memiliki satu visa dan dapat bepergian ke seluruh "zona Euro" dengan satu mata uang.

Indonesia telah berkembang pesat menjadi sebuah negara demokrasi yang kuat dan stabil, serta telah menjadi kekuatan baru ekonomi global. Indonesia adalah anggota G20 dan telah menunjukkan kepemimpinan pada isu-isu global yang penting seperti perubahan iklim, stabilitas finansial dan perdamaian dunia. Pada Indonesia, UE menemukan mitra strategis yang penting yang memiliki kesamaan nilai - nilai pembangunan, keragaman dan demokrasi. Hari ini hal tersebut menjelma menjadi persahabatan yang meliputi kerjasama di bidang pendidikan, perubahan iklim, tanggap darurat, keadilan, perdagangan dan investasi - yang kesemuanya didasarkan pada kesamaan nilai - nilai pokok UE dan Indonesia.

ALIANSI BILATERAL UE DAN INDONESIA – MITRA SEJAJAR DAN SALING MENGUNTUNGKAN

Aliansi UE dan Indonesia saat ini sangat luas dan penting bagi kedua belah pihak dimana kemitraan ekonomi yang berkembang telah membuka jalan bagi hubungan politik yang lebih dekat untuk kepentingan generasi Eropa dan Indonesia yang akan datang.

Pada bidang kerjasama politik, kerjasama ini telah berkembang selama dua dekade. Kerjasama ini berkisar dari pemantauan pemilu pada akhir 1990an, hingga dialog antar agama dan hak asasi manusia bahkan pada dukungan resolusi konflik. Pemerintah Indonesia meminta dukungan dari UE untuk membantu dalam strategi resolusi konflik di Aceh. UE menyediakan *Aceh Monitoring Mission* dan fasilitasi negosiasi oleh Presiden Ahtisaari.

Pada aspek keberagaman, hubungan antar manusia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pelajar, pengusaha dan wisatawan telah meningkatkan grafik dan arus hubungan antar manusia hingga tingkat jutaan pertahun. Pada bidang pendidikan, UE menyediakan sekitar 1.000 hibah bagi pelajar Indonesia untuk melakukan studi di universitas di Eropa tiap tahunnya.

Berkat peluang yang telah terbuka dari **Kesepakatan Kemitraan dan Kerjasama** yang ada saat ini, UE dan Indonesia telah mulai melakukan kerjasama di area – area yang baru misalnya di bidang keamanan seperti kontra-terorisme, dalam riset dan teknologi serta dalam hal hak asasi manusia

Dalam bidang pembangunan melalui perdagangan dan investasi, UE dan Indonesia bersama-sama mengambil manfaat dari hubungan komersial skala besar antara kedua pihak:

1. UE adalah investor terbesar kedua Indonesia. Lebih dari 700 perusahaan UE beroperasi di Indonesia, menyediakan lebih dari 500.000 lapangan pekerjaan. Angka ini akan terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang mengalami pertumbuhan yang pesat
2. UE adalah pasar ekspor kedua terbesar Indonesia. Ekspor Indonesia ke Eropa saat ini sebesar 14 juta EURO tetapi diprediksi akan terus meningkat seiring dengan naiknya posisi perusahaan Indonesia pada rantai-nilai.

Pada sektor pengembangan melalui kerjasama finansial, UE dan Negara Anggotanya menyediakan lebih dari

700 juta EURO per tahun untuk Indonesia ke berbagai sektor penting bagi kemakmuran Indonesia seperti sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan dan perubahan iklim:

1. UE dan Negara Anggotanya mendukung inisiatif mengenai isu perubahan iklim di Indonesia dengan dukungan sebesar US\$ 1,5 milyar, termasuk proyek untuk mendorong konservasi dan manajemen kehutanan yang berkelanjutan. UE secara spesifik mendukung strategi REDD+ Indonesia, sistem MRV dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. UE membantu upaya Indonesia untuk memerangi pembalakan liar dan menjamin verifikasi hukum yang kredibel melalui kebijakan dan kerjasama perdagangan agensi pemerintah, sektor swasta dan publik, Uni Eropa juga mempromosikan konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan melalui proyek-proyek di berbagai sektor ekonomi seperti industri batik.
2. Uni Eropa dan Negara Anggotanya telah memimpin dalam hal pemberian dukungan ke Indonesia pasca bencana. UE adalah pendonor terbesar pada *Multi Donor Trust Fund for Aceh and Nias* untuk mendukung upaya rekonstruksi setelah tsunami tahun 2004. UE juga telah memberikan dukungan financial yang signifikan untuk bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi jangka panjang menyusul bencana dan gempa bumi yang ada di Kepulauan Mentawai, meletusnya gunung Merapi dan kegiatan pasca bencana pada gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
3. Sejak tahun 2010, UE telah menyediakan pendanaan secara langsung ke anggaran Negara Indonesia untuk mendukung kebijakan Indonesia sendiri dan untuk prioritas dalam pendidikan. Program pendanaan yang bekerjasama dengan Australia ini senilai \$ 1 miliar guna meningkatkan pengetahuan, daya saing, dan untuk mendapatkan kesempatan yang sama pada pendidikan. UE mendukung pelaksanaan standar minimum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia.

SEBUAH ALIANSI GLOBAL YANG SEDANG BERKEMBANG: INDONESIA DAN UE BERSAMA-SAMA MEMBUAT PERBEDAAN

Mengingat bahwa UE dan Indonesia berbagi pandangan dan pendekatan yang sama terhadap isu-isu umum global, UE dan Indonesia adalah sekutu yang alami dalam dunia global dan kerjasama melalui badan-badan internasional seperti PBB atau G20 berkembang dengan pesat.

1. Dalam organisasi WTO, UE dan Indonesia bekerja untuk perdagangan global yang lebih adil dan terlibat dalam negosiasi untuk mendapatkan hasil yang lebih adil pada pertemuan WTO di Doha, Qatar (*WTO's Doha Development Round*).
2. Dalam organisasi G20, UE dan Indonesia bekerja untuk mencapai sebuah kesepakatan positif untuk menghadapi krisis finansial global tahun 2008
3. Pada topik perubahan iklim, UE dan Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca: UE hingga 30% pada tahun 2020 dan Indonesia hingga 26% pada tahun 2020.

SUMBER UTAMA INVESTASI DI INDONESIA... TETAPI MASIH MENYIMPAN BANYAK POTENSI LAINNYA

Kekuatan terbesar dari aliansi komersial antara UE dan Indonesia terletak pada kecenderungan yang lebih besar bagi perusahaan – perusahaan UE untuk berinvestasi di Indonesia, dan bukan hanya untuk melakukan perdagangan saja. Hal ini memberikan jaminan kepada Indonesia keuntungan negara perdagangan dengan UE akan terus berlanjut (surplus €7 miliar pada tahun 2010) lebih lanjut, aliansi komersial dengan UE akan menghasilkan nilai tambah secara lokal yang lebih besar untuk Indonesia:

1. **Pekerjaan** – investasi UE yang ada saat ini menghasilkan lebih dari 500.000 pekerjaan di Indonesia, tetapi tingkat manfaat yang didapat jauh lebih besar: baru-baru ini salah satu investor UE menugaskan sebuah studi independen untuk melihat tambahan manfaat tidak langsung mengenai investasinya di ekonomi Indonesia – selain memiliki 10.000 karyawan langsung, studi tersebut menemukan bahwa sekitar 15.000 orang Indonesia bekerja di sektor grosir dan eceran terkait dengan produk perusahaan tersebut.
2. **Transfer teknologi.** Dengan mengembangkan investasinya, perusahaan Eropa membawa teknologi mereka untuk pasar Indonesia – memberikan tambahan nilai intelektual dan kapasitas secara lokal. Sebagai contoh, sebuah perusahaan di Bandung menjalin

kemitraan dengan perusahaan Airbus dan sekarang perusahaan di Bandung tersebut memproduksi sendiri di Indonesia *struts* yang digunakan untuk menyambungkan bagian sayap dengan rangka pesawat Airbus A380.

3. **Kemakmuran yang saling menguntungkan:** Investor Eropa merupakan investor terbesar kedua yang meliputi sektor minyak dan gas; pertambangan; jasa; produk makanan; logam dan mesin; bahan kimia dan manufaktur. Perusahaan-perusahaan Eropa mengakui keuntungan berinvestasi untuk Indonesia, yang termasuk: pertumbuhan ekonomi (diperkirakan akan segera mencapai 7%); masyarakat kelas menengah yang kuat; lingkungan politik yang stabil; fakta bahwa Indonesia adalah entitas ekonomi terbesar di lingkungan ASEAN dan regional Asia yang dinamis; kesempatan – kesempatan di sektor infrastruktur; jaringan produksi dan jaringan FTA; serta ketersediaan sumber daya alam dan tenaga kerja yang besar – serta daya saing yang semakin meningkat untuk memposisikan Indonesia secara positif sejajar dengan China.

KESIMPULAN – PERSAHABATAN YANG DAPAT BERKEMBANG LEBIH JAUH LAGI

Hubungan UE dan Indonesia telah terjalin dengan kuat dan tumbuh secara sehat di segala bidang. Hubungan perdagangan dan investasi selalu mendukung aliansi ini, sebagian besar berkat kenyataan bahwa adanya hubungan saling melengkapi antar kedua pihak. UE dan Indonesia tidak membuat produk yang sama dan tidak saling berkompetisi satu sama lain. Perusahaan UE lebih cenderung untuk berinvestasi di Indonesia daripada menjual ke Indonesia. Hubungan ini terus membawa keuntungan yang signifikan untuk Indonesia – surplus perdagangan yang sehat dan investasi oleh perusahaan UE menciptakan lapangan kerja dan memfasilitasi transfer teknologi. Hubungan ini juga membawa keuntungan ke UE – dengan datangnya produk yang bagus ke Uni Eropa, sementara perusahaan investasi UE terus melanjutkan kegiatannya di Indonesia. Perdagangan dan investasi akan terus mendukung aliansi ini dimasa mendatang





CATATAN LATAR BELAKANG





I HUBUNGAN PERDAGANGAN INDONESIA – UE

Catatan latar belakang ini ditujukan untuk mendukung Kelompok Visi dan hasil diskusinya. Catatan ini tidak mencerminkan pandangan resmi pemerintah. Penjelasan ini berlaku untuk seluruh rangkaian Catatan Latar Belakang dalam buku ini.

1. PRODUK PERDAGANGAN UTAMA

Alur perdagangan antara Indonesia dan UE saling melengkapi satu dengan lainnya. Produk ekspor Indonesia ke UE sebagian besar terdiri dari produk-produk agrikultural, bahan bakar & mineral, tekstil & pakaian; serta barang (semi) manufaktur.

Ekspor Indonesia ke UE – 2010		% dari total
1	Lemak dan minyak hewani atau nabati	14.7%
2	Mesin, elektronik, & elektrikal	14.5%
3	Tekstil dan barang tekstil	10.9%
4	Produk mineral	9.2%
5	Alas kaki dan penutup kepala	6.7%
6	Aneka barang manufaktur	5.8%
7	Plastik; karet	8.9%
8	Bahan makanan jadi; minuman, tembakau	3.6%
9	Produk kimia	6.6%
10	Kayu dan barang dari kayu	4.0%

Ekspor Uni Eropa ke Indonesia terutama terdiri dari mesin berteknologi tinggi, peralatan transportasi, barang manufaktur, bahan kimia, dan makanan olahan. Produk Uni Eropa penting bagi pembangunan infrastruktur Indonesia dan industri hulu dan permintaan konsumen.


Ekspor UE ke Indonesia – 2010		% dari total
1	Mesin, elektronik, & elektrikal	42.9%
2	Produk kimia	16.3%
3	Peralatan transportasi, pesawat, kapal	10.6%
4	Logam dasar dan barang dari logam dasar	7.6%
5	Kertas atau kertas karton	6.9%
6	Plastik; karet	4.4%
7	Hewan hidup; produk dari hewan	3.5%
8	Optikal, instrumen presisi cine foto	2.6%
9	Bahan makanan jadi; minuman, tembakau	2.6%
10	Tekstil dan barang tekstil	2.8%

Perdagangan saling melengkapi (komplementer) antara Indonesia dan UE tercerminkan dalam daftar sepuluh besar produk yang diperdagangkan antara Indonesia dan UE. Dari sepuluh kelompok, lima diantaranya sangat bersifat komplementer. Untuk Indonesia kelompok tersebut adalah: lemak & minyak hewani/nabati, produk mineral, alas kaki & penutup kepala, aneka barang manufaktur, dan kayu & barang dari kayu. Lima kelompok dari UE adalah: peralatan transportasi, logam, kertas, produk optikal, dan produk hewani. Lima kelompok lainnya sejenis pada level agregat namun komplementer bila dilihat dari level yang lebih disagregat. Pada kelompok produk mesin, elektronik, dan elektrikal, Indonesia banyak mengekspor peralatan kantor dan elektronik rumah tangga, sementara UE mengekspor mesin-mesin industri dan komponen teknologi tinggi untuk industri hilir.

2. PERKEMBANGAN

Meskipun nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa secara mutlak bertumbuh, secara relatif nilai tersebut berkurang mengingat Indonesia semakin banyak mengimpor dari Cina, India dan Jepang. Uni Eropa adalah tujuan kedua terbesar ekspor Indonesia (13% bagian) dan sumber impor terbesar keempat. Bagi Uni Eropa, Indonesia adalah sumber impor ke-19 terbesar (1% bagian) dan tujuan ekspor terbesar ke-35 (0,5% bagian) untuk Uni Eropa. Porsi peranan Uni Eropa sebagai tujuan ekspor Indonesia meningkat dari 15% pada tahun 2006 menjadi 18% pada tahun 2010 dan porsi peran Uni Eropa sebagai sumber impor Indonesia turun dari 14% pada tahun 2006 menjadi 8% pada tahun 2010.

Secara absolut, perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia meningkat selama periode 2005 - 2010 - dengan neraca perdagangan positif bagi Indonesia.



Sumber: BPS (Biro Pusat Statistik)

Indonesia sebagai mitra perdagangan UE, dibandingkan dengan negara di dunia dan ASEAN

Perdagangan UE dengan Asia (2010, Eurostat)			
Peringkat	Negara	Jt EUR	% dari total
2	Cina	394966	13.9%
6	Jepang	108558	3.8%
8	India	67778	2.4%
9	Korea Selatan	66563	2.3%
12	Singapura	42591	1.5%
14	Taiwan	38850	1.4%
16	Hong Kong	37877	1.3%
17	Australia	36590	1.3%
22	Malaysia	31926	1.1%
24	Thailand	27168	1.0%
31	Kazakhstan	20107	0.7%
32	Indonesia	20043	0.7%
36	Vietnam	14068	0.5%
42	Filipina	9107	0.3%
45	Bangladesh	8200	0.3%
48	Pakistan	7456	0.3%
	ASEAN	146693	5.2%



II KEBIJAKAN PERDAGANGAN

1. PENGANTAR

Indonesia adalah kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Negara ini telah meraih sukses yang luar biasa dalam pembangunan ekonominya selama satu dekade terakhir. Meskipun dihantam keras oleh krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, Indonesia berhasil pulih dan menunjukkan rekor pertumbuhan ekonomi yang positif pada dekade terakhir ini. Pemerintah Indonesia memiliki visi akan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan perlindungan sumber daya alam serta lingkungan di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia perlu mencapai tingkat pertumbuhan ekspor dan tingkat investasi ke dalam yang tinggi. Indonesia sangat kompetitif dalam produk-produk primer dan beberapa komoditas manufaktur.

Uni Eropa merupakan blok perdagangan terbesar di seluruh dunia. UE mengekspor barang dan jasa senilai USD 2,5 triliun pada tahun 2010, setara dengan 16% dari PDB Uni Eropa. Aktivitas ekspor ini termasuk ekspor barang senilai 1,814.6 milyar USD, ekspor dalam jasa komersial senilai 699.6 milyar USD. Total impor UE berjumlah sebesar 2,5 triliun USD pada tahun 2010, dimana 1,974.1 milyar USD dalam bentuk barang, 602.1 milyar USD dalam jasa komersial.

Pada 9 November 2010, Uni Eropa mengangkat suatu makalah “Seluk Beluk Perdagangan, Pertumbuhan dan Dunia”, yang mengusulkan strategi untuk mengurangi hambatan perdagangan, membuka pasar global dan memperoleh kesepakatan yang adil untuk usaha bisnis Eropa. Strategi ini juga mengemukakan bahwa Eropa adalah sumber terbesar investasi langsung asing di luar negeri dan bahwa hal tersebut menarik 29% dari investasi langsung asing global. Adalah kepentingan Uni Eropa untuk menjaga sistem perdagangan dunia tetap terbuka dan adil. Perdagangan membantu Eropa untuk menjaga keunggulannya dalam produk dan jasa yang inovatif dan bernilai tinggi yang membuka lapangan kerja yang berkelanjutan dan berkualitas.

2. KEBIJAKAN PERDAGANGAN INDONESIA

Dalam rangka meningkatkan dan menjaga neraca perdagangan positif dengan mitra dagangnya, kebijakan dan strategi perdagangan utama Indonesia adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan daya saing produk ekspor non-minyak untuk diversifikasi pasar ekspornya dan meningkatkan keragaman, kualitas dan citra produk ekspor. Saat ini, Indonesia memiliki 10 komoditas ekspor utama, yaitu produk tekstil dan tekstil, alat-alat elektronik, karet dan produk sampingannya, kelapa sawit, dan hasil kayu dan hutan, alas kaki, alat otomotif, udang, kakao, dan kopi. Indonesia juga mengembangkan komoditas ekspor potensial lainnya, seperti produk kulit, alat-alat medis, tanaman herbal, ikan dan produk perikanan, rempah-rempah, dan perhiasan. Diantara jasa layanan, Indonesia difokuskan pada konstruksi, teknologi informasi, dan jasa yang terkait dengan perburuhan.
- (2) Memperbaiki iklim usaha untuk perdagangan eksternal dengan meningkatkan layanan perizinan dan non-perizinan yang berkaitan dengan perdagangan eksternal.
- (3) Meningkatkan peran dan kapasitas Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional untuk meminimalkan hambatan tarif dan non-tarif di pasar ekspor dengan meningkatkan partisipasi dalam berbagai forum dan negosiasi internasional.
- (4) Meningkatkan jaringan distribusi untuk mendukung perkembangan sistem logistik nasional, penguatan pasar internal dan keefektifan pasar barang, dan meningkatkan keefektifan pemantauan dan iklim usaha. Kebijakan ini diwujudkan dalam rencana jangka panjang untuk pengembangan koridor ekonomi, penguatan sistem konektivitas nasional, dan mempercepat pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

3. KEBIJAKAN PERDAGANGAN UE

Komisi Eropa menggunakan kebijakan perdagangan untuk membantu keluar dari krisis saat ini dan untuk menciptakan lingkungan yang tepat untuk perekonomian Uni Eropa yang kuat. Secara khusus, Komisi mengusulkan:

1. untuk menyelesaikan agenda negosiasi ambisiusnya di WTO pada tahun 2011 dan dengan mitra dagang utama seperti India dan Mercosur serta meluncurkan negosiasi perdagangan baru dengan beberapa negara ASEAN. Menyelesaikan agenda ini akan meningkatkan PDB Eropa lebih dari satu persen per tahun;
2. untuk memperdalam hubungan dagang dengan mitra strategis lainnya, seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia dan Jepang, di mana fokus utama akan pada penanggulangan hambatan non-tarif perdagangan;
3. untuk membantu bisnis Eropa, UKM khususnya, mengakses pasar global dengan membentuk mekanisme untuk memperbaiki keseimbangan antar pasar terbuka di Uni Eropa (misalnya dalam pengadaan publik) dan pasar yang lebih tertutup dengan mitra dagang kami;
4. untuk memulai negosiasi ketentuan investasi yang komprehensif dengan beberapa mitra perdagangan utama Uni Eropa;
5. untuk memastikan keadilan dalam perdagangan, dan hak-hal Uni Eropa ditegakkan dengan benar, menerjemahkan janji diatas kertas menjadi manfaat yang nyata (yaitu meningkatkan akses pasar, IPR (HKI) dll);
6. untuk memastikan bahwa perdagangan tetap inklusif agar manfaat tersalurkan ke banyak pihak, bukan ke sebagian. Uni Eropa bertujuan untuk membentuk kerangka baru peraturan untuk preferensi perdagangan bagi negara-negara berkembang.

4. UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT

<http://www.kemendag.go.id>

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_146955.pdf





III INVESTASI INDONESIA-UE

1. INDONESIA –LOKASI INVESTASI IDEAL

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) mendorong investasi di 'Indonesia yang luar biasa' - menargetkan total investasi untuk tahun 2011 sebesar 26,4 miliar USD. Indonesia dipromosikan sebagai Negara yang memiliki aturan demokratis, potensi ekonomi, sumber daya alam, pasar domestik yang besar dan bertumbuh serta tenaga kerja muda yang terlatih secara teknis. Indonesia merupakan negara berpenduduk keempat terbanyak di dunia, anggota G-20 dan memiliki golongan masyarakat kelas menengah yang bertumbuh serta posisi geografis yang strategis di kawasan ini, khususnya terhadap negara-negara ASEAN lainnya.

'Survey Prospek Investasi Dunia' UNCTAD mengenali Indonesia sebagai salah satu dari sepuluh tujuan paling atraktif untuk investasi langsung asing (2009-2011). Indonesia sudah dekat dengan pencapaian tingkat investasi di awal 2012, seperti yang ditunjukkan oleh dua lembaga pemeringkat utama (S&P dan Moody's) yang baru-baru ini menaikkan Indonesia dalam daftar peringkat mereka.

2. DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN MINAT DAN ANGKA

Menurut BKPM, total realisasi investasi (baik investasi langsung domestik maupun asing) sebesar 23,0 miliar USD pada 2010, meningkat 54,2 persen dari tahun 2009. FDI di Indonesia menjadi semakin beragam secara geografis, dengan realisasi investasi di luar Jawa meningkat 174 persen sejak 2009 hingga 2010. Uni Eropa tetap merupakan sumber FDI kedua terbesar di Indonesia (setelah Singapura) dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut sepanjang 2011.


Porsi pada realisasi FDI di Indonesia menurut negara asal:

Negara	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Singapura	24%	8%	36%	10%	40%	31%
EU	9%	31%	10%	13%	18%	17%
Jepan	13%	15%	6%	9%	6%	4%
Korea Selatan	5%	8%	6%	2%	6%	2%

Sumber: BKPM.

3. TERMASUK DARI UE

Diperkirakan bahwa total investasi Uni Eropa di Indonesia adalah sebesar 66 milyar USD, dengan lebih dari 700 perusahaan Uni Eropa hadir di Indonesia dan mempekerjakan lebih dari 500.000 orang, dengan potensi untuk angka yang jauh lebih besar. Investor Uni Eropa berfokus pada pembangunan berkelanjutan, kondisi kerja yang adil dan produk-produk berkualitas tinggi, serta solusi bidang jasa dan teknologi.




Sumber: BKPM.

Data yang dikumpulkan dari survey investasi yang dilakukan oleh Delegasi UE di Jakarta menampilkan bahwa sektor utama investasi Uni Eropa mencakup elektronik, konstruksi, industri kimia dan farmasi, pembangkit listrik, pertambangan dan pembuatan produk mineral non-metalik.

4. NAMUN TIDAK SESUAI DENGAN POTENSINYA

Namun, meskipun Uni Eropa merupakan sumber terbesar investasi di dunia, hanya 1,6% dari investasi UE di Asia ada di Indonesia. Meskipun jumlah penduduk Indonesia merupakan 45% dari seluruh negara ASEAN, Indonesia hanya menerima 10% dari FDI yang ditujukan untuk ASEAN dan hanya 7% dari investasi Uni Eropa di ASEAN ditanamkan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan Uni Eropa lebih memilih investasi di negara-negara ASEAN lainnya terutama karena perdagangan dan iklim investasi yang lebih baik, pembatasan yang lebih sedikit pada investasi asing dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang bahkan lebih cepat.



Sumber: Eurostat.



IV KEBIJAKAN INVESTASI

1. KEBIJAKAN INVESTASI INDONESIA

Semenjak krisis finansial Asia pada tahun 1998, kualitas infrastruktur di Indonesia terus memburuk sebagai akibat dari penurunan dalam pembelanjaan publik secara riil, juga karena banyaknya proyek infrastruktur sektor swasta yang tertunda atau dibatalkan. Hal ini telah menurunkan kapasitas suplai dari perekonomian Indonesia dan mengurangi potensial pertumbuhan sampai ke level pada waktu sebelum krisis.

Oleh karena itu Pemerintah Indonesia memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik yang dapat diintegrasikan ke dalam perekonomian dalam negeri, termasuk pembangunan jalan nasional dan sistem transportasi antar-pulau untuk mengintegrasikan perekonomian dalam negeri. Indonesia juga berusaha untuk memastikan perkembangan infrastruktur “lunak” dalam negeri, termasuk perbaikan birokrasi, penyederhanaan perizinan investasi, pengurangan biaya dalam menjalankan bisnis, kepastian hukum, dan penyederhanaan peraturan. Deregulasi untuk menghilangkan hambatan kelembagaan untuk arus perdagangan dalam negeri; tindakan terhadap perilaku non-kompetitif dalam ekonomi dalam negeri; dan perbaikan pada iklim dalam negeri untuk menjalankan bisnis harus menjadi prioritas paling utama dalam kebijakan ekonomi. Beberapa dari prioritas tersebut telah dilaksanakan, termasuk menyederhanakan prosedur birokrasi dalam perdagangan, menyederhanakan dokumentasi, operasi pelabuhan (port) yang berbasis 24 jam, tujuh hari seminggu, dan harmonisasi peraturan nasional, regional dan internasional.

2. PERKEMBANGAN TERBARU DARI KEBIJAKAN REFORMASI INVESTASI

Indonesia telah memperkirakan bahwa kebutuhan infrastruktur totalnya dari 2010 hingga 2014 adalah sekitar 21.3 milyar US\$. Strategi dalam pembangunan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional lima tahun 2010 – 2014 terdiri dari:

1. Meningkatkan Kemitraan Publik Swasta (Public Private Partnerships):

- Pergeseran peran pemerintah untuk menjadi fasilitator atau promotor.
- Fokus pada keberlanjutan pelayanan melalui investasi yang efisien dan efektif.

2. Konektivitas:

- Mengembangkan infrastruktur yang mempercepat aliran barang dan informasi.

3. Koridor Ekonomi:

- Mendorong industrialisasi melalui daerah pengembangan pusat-pusat pada enam Koridor Ekonomi Prioritas.

3. KEBIJAKAN INVESTASI UE

Uni Eropa adalah pemain dunia terbesar di bidang Investasi Langsung Asing (FDI). Pada akhir tahun 2009 saham keluar FDI berjumlah sebesar 4,9 triliun USD, sementara saham masuk UE yang diperhitungkan adalah sebesar 3,6 triliun USD.

Atribusi Perjanjian Lisbon terhadap kompetensi eksklusif Uni Eropa dalam FDI mengintegrasikan FDI kedalam kebijakan komersial umum. Sampai saat ini, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya secara terpisah telah menetapkan tujuan umum yaitu untuk memberikan kepada investor suatu kepastian hukum dan lingkungan yang stabil, terprediksi, adil dan diatur dengan benar sebagai tempat untuk menjalankan bisnis mereka. Investasi tersebut

dijamin melalui Perjanjian Investasi Bilateral (BIT). Mereka menentukan syarat dan ketentuan untuk investasi oleh negara dan perusahaan dari satu negara di negara lainnya dan menetapkan suatu tingkat perlindungan yang mengikat secara hukum dalam rangka mendorong arus investasi antara kedua negara. Selain itu, BIT memberi jaminan pada investor untuk adanya perlakuan yang adil, setara dan non-diskriminatif, perlindungan dari pengambilalihan yang melanggar hukum dan jalur langsung ke arbitrase internasional. Dengan maksud untuk menjamin adanya daya saing eksternal, perlakuan yang sama untuk semua investor Uni Eropa dan pengaruh maksimum dalam negosiasi, suatu kebijakan investasi internasional umum harus dapat meninjau semua jenis investasi dan terutama harus menguasai bidang perlindungan investasi. Uni Eropa harus mengikuti praktek-praktek terbaik yang ada untuk memastikan bahwa tidak ada investor Uni Eropa yang akan berada dalam keadaan lebih buruk jika dibandingkan dengan keadaan mereka apabila berada dibawah BIT Negara Anggota.

Melalui negosiasi investasi, yang pada prinsipnya akan dilakukan sebagai bagian dari negosiasi perdagangan yang lebih luas, Uni Eropa harus berusaha untuk memperoleh komitmen mengikat dari mitra-mitranya yang menjamin dan melindungi aliran bebas dari semua bentuk investasi. Negosiasi investasi berdiri-sendiri (stand-alone) juga akan tetap menjadi pilihan. Dalam jangka pendek, Komisi akan mengusahakan adaptasi arahan negosiasi untuk memperbesar lingkup negosiasi bagi sejumlah negara yang sedang terlibat dalam negosiasi perdagangan, dimana terdapat kepentingan yang kuat dan dimana permintaan telah dirumuskan. Sementara prinsip-prinsip dan parameter negosiasi akan terinspirasi oleh 'praktik terbaik' yang telah dikembangkan oleh negara-negara anggota, Komunikasi ini telah menyampaikan sebagian bentuk luas dari lingkup dan standar yang harus ditetapkan Uni Eropa dalam negosiasi investasi internasional.

Kebijakan investasi Uni Eropa difokuskan pada menyediakan untuk investor dan investasi Uni Eropa suatu kepastian hukum, serta lingkungan yang stabil, dapat diprediksi, adil dan diatur dengan benar sebagai tempat untuk menjalankan bisnis mereka. Kesepakatan Perdagangan Bebas Uni Eropa-Korea adalah contoh terkini suatu kesepakatan yang mencerminkan negosiasi kebijakan investasi Uni Eropa. Prinsip utamanya adalah: i) fokus pada investasi jangka panjang, ii) akses pasar yang lebih baik, iii) mendorong transparansi dengan klarifikasi kerangka regulatori, iv) bertujuan membebaskan aliran pembayaran dan pergerakan modal yang terkait-investasi, dan v) berusaha untuk memfasilitasi pergerakan orang yang bersifat terkait-investasi.

4. UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT

www.bkpm.go.id

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/tradoc_118805_en.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/november/tradoc_141470.pdf



V BANTUAN UNTUK PERDAGANGAN

1. APA YANG DIMAKSUD DENGAN BANTUAN UNTUK PERDAGANGAN

“Bantuan untuk Perdagangan” atau “Aid for Trade” (AFT) adalah bantuan pembangunan yang disediakan untuk mendukung upaya negara-negara berkembang untuk mengembangkan infrastruktur dan perangkat ekonomi dasar yang dibutuhkan untuk memperluas perdagangannya. Maksud dibalik Inisiatif AFT adalah bukan untuk menciptakan dana pembangunan global baru untuk perdagangan, melainkan untuk memperluas sumber daya finansial yang ditujukan untuk perdagangan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang ada. AFT memiliki cakupan yang luas, meliputi baik bantuan yang secara langsung membantu penerima untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan praktek perdagangan (“Bantuan Terkait Perdagangan”), maupun bantuan yang mendukung pengembangan kapasitas ekonomi penerima manfaat yang lebih luas untuk perdagangan, misalnya investasi pada infrastruktur dan sektor-sektor produktif (“AFT diperluas”).

Uni Eropa merupakan salah satu penyedia Bantuan untuk Perdagangan yang terkemuka. Pada tanggal 15 Oktober 2007, Dewan Uni Eropa mengadopsi Strategi AFT Uni Eropa yang bertujuan mendukung negara-negara berkembang untuk mengintegrasikannya lebih lanjut ke dalam sistem perdagangan global. Strategi ini merupakan inisiatif kebijakan bersama Uni Eropa, memberikan suatu fokus ganda dan komplementer pada adanya sumber daya yang lebih untuk AFT dan dampak yang lebih baik terhadap tujuan pembangunan, terutama dengan maksud untuk pengentasan kemiskinan. Total komitmen AFT Uni Eropa telah terus meningkat selama periode 2004-2007, mencapai 7,2 miliar € pada tahun 2007.

AFT Uni Eropa disampaikan sebagai bantuan Uni Eropa lainnya, mengikuti prinsip-prinsip Efektivitas Bantuan yang disepakati. Berarti akan dilaksanakan dialog kebijakan, penilaian kebutuhan, pencantuman prioritas dalam strategi pembangunan daerah dan nasional (seperti Makalah Strategi Pengentasan Kemiskinan), dan perumusan strategi respon atas basis ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjamin kepemilikan, program yang koheren dan keberlanjutan.

2. DUKUNGAN UNTUK INDONESIA

2.1. Delegasi UE

Kerjasama Uni Eropa dengan Indonesia difokuskan pada isu-isu kebijakan perdagangan dan perbaikan infrastruktur untuk ekspor Indonesia, di sektor dimana kebutuhan untuk hal tersebut telah teridentifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Kerjasama di masa depan juga akan berfokus pada isu-isu infrastruktur kualitas ekspor dan dukungan terhadap perbaikan dalam isu regulasi yang mempengaruhi perdagangan dan iklim investasi.

Dukungan delegasi Uni Eropa terhadap peningkatan perdagangan dan kondisi ekonomi telah secara konstan menjadi area prioritas dalam kerjasama Uni Eropa dengan Indonesia dan total pengeluaran bantuan telah mencapai sebesar 20 juta EUR selama periode 2006-2009. Sebesar 9,3 juta EUR dialokasikan untuk memperbaiki sistem manajemen finansial publik di Indonesia dan diimplementasikan melalui Multi-Donor Trust Fund. Selain itu, inisiatif kerjasama utama, seperti- Program Dukungan Perdagangan Uni Eropa- Indonesia II (15 juta EUR) menengahkan adanya kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur berkualitas yang menjamin kepatuhan ekspor Indonesia terhadap standar internasional. Pada akhirnya, Fasilitas Kerjasama Perdagangan Uni Eropa-Indonesia yang akan datang (12,5 juta EUR) akan mendukung program-program reformasi pemerintah untuk memperbaiki perdagangan dan iklim investasi, yang meliputi topik penting seperti perdagangan dan kebijakan investasi, transfer teknologi dan hak kekayaan intelektual.

Uni Eropa juga telah mendukung asosiasi bisnis dan kamar dagang Indonesia, yang merupakan aktor penting dalam peningkatan perdagangan dan iklim investasi di negara ini. Dukungan ini telah disalurkan melalui

program-program hibah seperti Fasilitas Proyek Kecil, yang akan dilanjutkan pada tahun 2011 dengan skema sama yang diarahkan ke organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam perdagangan dan sektor investasi (2,5 juta EUR).

Terdapat pula program kerjasama Uni Eropa-ASEAN yang penting yang bertujuan mendukung Integrasi Ekonomi ASEAN. Ada enam proyek yang sedang berjalan atau akan dimulai, nilainya mencapai sebesar 38,7 juta EUR, meliputi bidang-bidang seperti bea cukai, standar, IPR, pasar penerbangan sipil tunggal, statistik untuk perdagangan dan investasi dan aspek terkait perdagangan lainnya. Program baru yang akan dimulai pada tahun 2011 mendukung proses negosiasi FTA ASEAN (2,5 juta EUR) dan Program Dukungan Integrasi Ekonomi ASEAN (15 juta EUR).

2.2. Negara Anggota Uni Eropa

Negara Anggota Uni Eropa juga aktif di bidang perdagangan dan investasi.

Belanda membantu Departemen Kelautan dan Perikanan dalam memperbaiki kondisi sanitasi untuk ekspor perikanan. Belanda memberikan kontribusi sebesar 10 juta US\$ kepada Fasilitas Multi Donor untuk Perdagangan dan Iklim Investasi untuk periode 2008-2013. Selain itu, fasilitas untuk meningkatkan iklim investasi di wilayah Indonesia diterapkan oleh Kamar Dagang Benelux di Indonesia (INA), sebesar Rp 8 miliar.

Jerman mendukung pengembangan UKM, termasuk memperbaiki keterampilan ekspor, bersama-sama dengan donor bilateral dan multilateral. Program-program ini telah menyalurkan lebih dari 130 juta EUR selama tahun 2007-2009.

Republik Ceko membiayai proyek infrastruktur transportasi daerah di Yogyakarta, sebesar 280.000 EUR selama tiga tahun terakhir.

Spanyol memiliki fasilitas pendukung proyek-proyek komersial, terutama di sektor infrastruktur, dilaksanakan oleh perusahaan Spanyol. Fasilitas ini telah berjalan sejak tahun 2004 dan bernilai sebesar 210 juta EUR, dimana 50% adalah melalui pinjaman lunak dan 50% dengan persyaratan komersial. Pada tahun 2008 program regional dimulai untuk meningkatkan kehidupan nelayan. Program bernilai sebesar 1,8 juta EUR untuk Indonesia selama lima tahun.

Swedia mendukung sejumlah organisasi perdagangan di Swedia dan Indonesia dalam program promosi perdagangan tekstil. Suatu program yang diperluas untuk sektor lain (furnitur dan produk makanan) sedang direncanakan dan perluasan kerjasama seputar isu-isu kebijakan yang mempengaruhi perdagangan internasional sedang dibahas. Swedia mendanai program transportasi udara untuk Kawasan Timur Indonesia. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan area prioritas lain dengan adanya inisiasi diskusi. Anggaran indikatif untuk 2010 - 2012 adalah sekitar 3 juta SEK (sekitar 0,4 juta EUR).

3. UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/tradoc_118805_en.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/november/tradoc_141470.pdf



VI KERJASAMA PENDIDIKAN

1. PENGANTAR

Investasi dalam pendidikan merupakan hal yang krusial untuk pembangunan ekonomi negara. Pendidikan adalah sektor fokal utama untuk kerjasama Uni Eropa dengan Indonesia. Sejumlah program telah siap untuk mendukung system pendidikan Indonesia.

2. ERASMUS MUNDUS

Program beasiswa Erasmus Mundus (EM), didanai oleh Komisi Eropa (EC), telah menyerahkan lebih dari 7,000 beasiswa bagi mahasiswa dan sarjana dari seluruh dunia sejak 2004. Terdapat 266 warga Indonesia yang telah menerima beasiswa Erasmus Mundus. Secara keseluruhan, Uni Eropa dan Negara Anggota Uni Eropa menyediakan 1,000 beasiswa per tahun untuk pelajar Indonesia. Selain itu juga terdapat sejumlah pelajar Indonesia yang lulus dari Uni Eropa yang mendanai studi mereka sendiri. Kursus Master Erasmus Mundus (EMMC) terbuka untuk pelajar pasca sarjana untuk mengambil EMMC di paling tidak dua atau lebih universitas di dua atau lebih negara Uni Eropa; dan pelajar/akademisi/peneliti untuk menjalankan periode mengajar dan riset selama tiga bulan di dua atau lebih universitas di dua atau lebih negara Uni Eropa. Gelar Doktorat Bersama Erasmus Mundus (EMJD) menawarkan beasiswa (fellowship) yang mencakup aktivitas doktoral selama tiga tahun atau kurang.

Aksi Erasmus Mundus 2 – Kemitraan antara Institusi Pendidikan Tinggi (dulu Jendela Kerjasama Eksternal Erasmus Mundus) adalah peluang pendanaan untuk mendukung pembentukan kemitraan kerjasama antara Institusi Pendidikan Tinggi di Eropa dan negara-negara lain.

3. PROGRAM DUKUNGAN SEKTOR PENDIDIKAN (ESSP)

Uni Eropa berkontribusi lebih dari 200 juta € (+ perkiraan fase kedua sebesar 144 juta €) terhadap sektor pendidikan untuk periode 2010-2015 dengan sasaran untuk mendukung kebijakan dan strategi penting dalam Renstra pendidikan 2010-14 guna memastikan adanya akses nasional kepada, kualitas baik dari, dan tata kelola yang benar dalam pelayanan pendidikan dasar.

Kegiatan dalam program ini adalah:

- Kontribusi awal sebesar 180 juta € selama tahun 2010-12 akan disalurkan sebagai dukungan anggaran sektor. Bagian dari dukungan anggaran Uni Eropa adalah komponen berbasis-kinerja yang digunakan sebagai tindakan insentif terhadap pencapaian hasil yang telah disepakati terkait dengan peningkatan akses kepada pendidikan, pencapaian standar kualitas pendidikan dan akreditasi sekolah, dan pengembangan kapasitas kepala sekolah, supervisor dan pejabat utama daerah dalam mengelola pelaksanaan pendidikan dasar.
- Suatu komponen kerjasama teknis komplementer bernilai sebesar 20 juta € selama tahun 2010-15 yang menyediakan keahlian teknis dan akses ke pengetahuan internasional dan praktek terbaik untuk Pemerintah guna melaksanakan reformasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan.

4. PROGRAM PENDUKUNG KAPASITAS SEKTOR PENDIDIKAN DASAR (BE-SCSP)

Uni Eropa memberikan kontribusi 20 juta € untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan sekolah dalam menghantarkan pendidikan dasar yang berkualitas dan untuk meningkatkan rencana dan anggaran kabupaten dan provinsi untuk pendidikan dasar. Keegiatannya meliputi:

- Komponen 1 (dilaksanakan oleh ADB) telah membantu Pemerintah dengan mendefinisikan Standar Pelayanan Minimal untuk pendidikan dasar yang menentukan kondisi minimum yang perlu disediakan oleh kabupaten dan sekolah/madrasah guna terlaksananya pengajaran dan pembelajaran berkualitas. Standar ini sekarang ditetapkan menjadi Keputusan Menteri 15/2010.
- Komponen 2 (dilaksanakan oleh UNICEF) telah membantu dengan identifikasi dan sosialisasi praktek-praktek yang baik dalam pendidikan dasar yang telah terbukti efektif, efisien dan terjangkau dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Proyek ini telah menargetkan secara langsung 12 kabupaten dan 505 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, namun tambahan sebanyak 2.500 sekolah telah mereplikasi praktek yang baik menggunakan sumber daya kabupaten/sekolah itu sendiri.

5. PROGRAM PENDUKUNG KAPASITAS SEKTOR PENDIDIKAN DASAR 2 (BE-SCSP2)

- Uni Eropa memberikan kontribusi sebesar 17.5 juta € (+ 22 juta € dari pemerintah Belanda) pada tahun 2008-2012 untuk mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar di 50 kabupaten di 9 propinsi melalui peningkatan kapasitas yang ditargetkan dan perkuatan sistem di pemerintah tingkat daerah.

6. PELAKU NON-PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH (NSA LA) DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN – NEKTOR PENDIDIKAN

Melengkapi bantuan bilateral Uni Eropa di sektor pendidikan, 8 proyek saat ini sedang dilaksanakan oleh pelaku non-pemerintah dimulai pada awal tahun 2009 dengan jumlah pendanaan dari Uni Eropa sebesar 1,4 juta EUR. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar yang berkualitas, sepenuhnya sejalan dengan Renstra Pendidikan. Tema utama dari proyek tersebut adalah peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pendidikan, advokasi untuk meningkatkan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk sektor pendidikan, promosi pengelolaan anggaran, pelaporan, monitoring dan transparansi anggaran pendidikan pada tingkat daerah dan sekolah; keterlibatan masyarakat sipil dalam meningkatkan kualitas dan akses terhadap pendidikan, meningkatkan kualitas dan meningkatkan akses ke pendidikan inklusif; dan promosi pengajaran yang baik dan praktek pembelajaran.

7. UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT (MENGENAI ERASMUS MUNDUS)

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2011/call_eacea_41_10_en.php



VII DIALOG BISNIS UNI EROPA-INDONESIA

1. PENGANTAR

Dialog Bisnis Uni Eropa-Indonesia yang kedua berlangsung pada bulan November 2010 di Jakarta. Event tersebut adalah contoh yang sangat baik dari suatu dialog yang terintegrasi dimana pelaku bisnis dan pemerintah membahas adanya berbagai peluang antara Indonesia dan Uni Eropa. Delapan rekomendasi yang dirumuskan pada akhir pertemuan disampaikan dalam paragraf berikut. Selama pertemuan Grup Visi pertama, rekomendasi ini telah dikemukakan kepada para anggota Kelompok Visi mengingat sebagian dari tindak lanjut terkait khusus dengan pekerjaan Grup Visi. Pertemuan lanjutan berlangsung dengan pelaku bisnis dan pemerintah, yang terakhir dengan Wakil Menteri Mahendra Siregar, untuk memahami cara-cara pelaksanaan rekomendasi.

2. REKOMENDASI

Sebagaimana disampaikan oleh Kamar Dagang Indonesia (Kadin)

1. Uni Eropa dan Indonesia agar lebih berfokus pada peluang
 - a. mengembangkan visi untuk memastikan hubungan perdagangan dan investasi kita mencapai level pertumbuhan berikutnya
2. Uni Eropa dan Indonesia harus membuka jalan menuju perjanjian kemitraan yang komprehensif
3. Uni Eropa dan Indonesia agar menyiapkan mekanisme untuk meningkatkan transparansi dan konsultasi tentang peraturan pemerintah
4. Uni Eropa dan Indonesia agar meningkatkan kerjasama regulasi melalui perbaikan komunikasi dan dialog teknis
 - a. bisnis harus terintegrasikan dalam dialog ini
5. Uni Eropa agar mendukung Indonesia melalui kerjasama dan bantuan teknis:
 - a. Untuk membuat penilaian dampak yang rutin pada rancangan peraturan
 - b. Pengembangan kemampuan untuk implementasi peraturan
 - c. Untuk menerapkan standar internasional dalam sektor kunci seperti standar UNECE untuk sektor otomotif
 - d. Untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik akan hukum dan peraturan Uni Eropa termasuk langkah-langkah SPS, REACH, FLEGT dan RED
 - e. Pengembangan kemampuan untuk membantu memenuhi persyaratan regulatori Uni Eropa
 - f. Untuk menyusun program pengembangan kemampuan untuk peluang pasar baru dalam produk kosmetik dan herbal
6. Indonesia agar memangkas birokrasi pada berbagai bidang seperti sertifikasi wajib dan sistem pendaftaran untuk produk industri dan makanan
 - a. Memberikan perhatian khusus dalam memudahkan persyaratan pada SNI
 - b. Fasilitasi pendaftaran dan pelabelan produk pangan pertanian di Indonesia

7. Indonesia agar memperbaiki iklim investasi di bidang-bidang penting termasuk infrastruktur, medis dan farmasi serta memastikan perlindungan HKI yang lebih baik
 - a. Meninjau daftar negatif terkait sektor farmasi
 - b. Menegakkan agenda yang lebih kuat dalam kemitraan publik-swasta (PPP) dan kerangka peraturannya
 - c. Implementasi akuisisi lahan dan kebijakan dana yang dijamin pemerintah harus dilaksanakan segera dan secara efektif.
 8. Menetapkan mekanisme dan proses untuk bisnis dan kerjasama pemerintah di Indonesia. Untuk memperkuat komunikasi mengenai perdagangan dan tantangan investasi serta peluang antara Pemerintah Indonesia dan sektor bisnis, diwakili oleh Kadin dan kamar dagang Eropa di Indonesia, direkomendasikan untuk:
 - a. Menominasikan titik-titik fokus khusus dalam Kementerian Perdagangan, BKPM dan lembaga terkait lainnya dan dalam sektor bisnis untuk menyiapkan dan mengatasi isu-isu
 - b. Suatu mekanisme rutin dan terstruktur untuk konsultasi agar ditetapkan antara sektor bisnis dan pemerintah, difasilitasi oleh titik-titik fokus, yang akan memberikan interface yang jelas dan konstruktif untuk konsultasi.
3. UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT

www.eibd-conference.com/





VIII EKSPOR KAYU DAN PHKTKP (FLEGT) PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN, TATA KELOLA DAN PERDAGANGAN

1. PENGANTAR

Komisi Eropa menerbitkan Rencana Aksi Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan (FLEGT) pada tahun 2003, yang menetapkan berbagai langkah-langkah yang tersedia bagi Uni Eropa dan Negara-Negara Anggotanya guna mengatasi penebangan ilegal dan perdagangan yang terkait. Indonesia merupakan mitra kunci Uni Eropa dalam konteks Rencana Aksi FLEGT. Secara khusus, Indonesia adalah negara Asia pertama yang telah menyelesaikan negosiasi Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) dengan Uni Eropa. Tindakan di negara-negara konsumen lainnya, seperti amandemen Lacey Act oleh Amerika Serikat pada tahun 2008 untuk melarang perdagangan tanaman yang dipasok secara ilegal mencerminkan fakta bahwa perubahan fundamental yang akan menguntungkan produsen dan pedagang kayu legal dan berkelanjutan sedang berlangsung di pasar konsumen.

Kayu adalah barang dagang yang penting dan keberadaannya krusial bagi industri Uni Eropa. Angka menunjukkan suatu peningkatan dalam perdagangan dunia sebesar 27% pada tahun terakhir, dimana sebagian dari jumlah tersebut masuk ke Uni Eropa, yang mengimpor senilai hampir 100 miliar Euro pada tahun 2010 (termasuk perdagangan antara negara-negara anggota Uni Eropa). Meskipun terdapat pertumbuhan pasar yang mengesankan, ekspor Indonesia tetap relatif kecil - yang berarti bahwa peluang tidak sepenuhnya dipahami.

2. PERATURAN KAYU ILEGAL UNI EROPA

“Peraturan Kayu Ilegal” Uni Eropa didasarkan pada konsultasi publik yang komprehensif dan proses penilaian dampak. Manfaat diperoleh dari masukan yang diterima dari para pemangku kepentingan di Indonesia selama proses ini dan peraturan tersebut diterapkan pada bulan Oktober 2010. Tujuannya adalah untuk melawan perdagangan kayu dan produk dari kayu yang dipanen secara ilegal melalui tiga kewajiban utama:

- (1) Melarang menempatkan kayu yang dipanen secara ilegal dan produk yang dihasilkan dari kayu tersebut di pasar Uni Eropa;
- (2) Mensyaratkan bagi pedagang Uni Eropa yang menempatkan produk kayu di pasar Uni Eropa untuk pertama kalinya agar melakukan ‘due diligence’; setelah ada di pasar, dan kayu serta produk kayu dapat dijual dan/atau berubah bentuk sebelum mereka mencapai konsumen akhir. Operator ekonomi di bagian rantai pasokan ini memiliki kewajiban untuk:
- (3) Membuat catatan supplier dan konsumen.

Peraturan ini mencakup berbagai macam produk kayu termasuk produk-produk kayu solid, lantai, kayu lapis, pulp dan kertas. Pengecualian adalah produk daur ulang. Kayu FLEGT dianggap memenuhi persyaratan due diligence. Kayu FLEGT (yaitu kayu yang diproduksi di bawah FLEGT Voluntary Partnership Agreement antara negara yang bersangkutan dan Uni Eropa) dikenakan kontrol legalitas yang diverifikasi secara independen yang memberikan tingkat keyakinan baik atas legalitas kayu. Sumber kayu karena itu dikecualikan dari persyaratan administrasi Peraturan. Eksportir Indonesia dengan demikian akan mendapatkan manfaat dari keuntungan di pasar UE setelah VPA diterapkan secara efektif. Penerapan Peraturan tersebut akan dimulai pada 3 Maret 2013 agar memberikan waktu yang cukup bagi operator Uni Eropa, produsen kayu dan Negara-negara Anggota, serta mitra dagang, untuk mempersiapkan pelaksanaannya.

3. NEGOSIASI VPA EU-INDONESIA

VPA adalah perjanjian mengikat antara Uni Eropa dan Negara Mitra dimana mereka berusaha untuk menerapkan skema lisensi kayu yang kredibel untuk menghilangkan kayu yang dihasilkan secara ilegal dari perdagangan internasional dan domestik Negara Mitra. Kredibilitas VPA bergantung pada pengembangan Sistem Jaminan

Legalitas (LAS). Tujuan dari LAS adalah untuk menyediakan sarana yang dapat diandalkan untuk membedakan antara hasil hutan yang diproduksi secara legal dan ilegal. Penerbitan lisensi oleh Mitra Negara memerlukan suatu sistem untuk memastikan bahwa hanya kayu yang diproduksi secara legal yang diberikan lisensi untuk ekspor. Hal ini harus mencakup pemeriksaan operasi hutan dan juga pengendalian rantai pasokan dari pemanenan untuk ekspor.

Indonesia adalah negara pengeksport kayu terbesar yang telah menyelesaikan negosiasi VPA. Keberhasilan penyelesaian negosiasi diumumkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2011 oleh Komisaris Perdagangan Uni Eropa Mr De Gucht dan Menteri Kehutanan Indonesia Bapak Hasan. Saat ini ada lima negara yang sedang mengembangkan sistem yang telah disepakati dalam VPA (Indonesia, Ghana, Kamerun, Republik Afrika Tengah, dan Republik Kongo) dan enam negara yang sedang bernegosiasi dengan Uni Eropa.

Dimulainya negosiasi VPA Indonesia-Uni Eropa secara resmi diumumkan pada tahun 2007. Negosiasi dimulai di tahun 2009, mengikuti penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) Indonesia yang baru dan dirilisnya proposal mengenai peraturan kayu ilegal oleh Komisi Eropa. LAS yang disepakati akan melalui suatu evaluasi teknis independen untuk mengkonfirmasi bahwa skema lisensi dapat beroperasi dengan penuh sebelum VPA dilaksanakan.

Perkiraan dampak dan manfaat

- Peningkatan reputasi produk kayu Indonesia serta adanya akses yang lebih aman dan mudah ke pasar Uni Eropa dalam konteks regulasi kayu ilegal Uni Eropa.
- Kontribusi terhadap tata kelola dan penegakan hukum kehutanan di Indonesia
- Kontribusi terhadap respon Indonesia terhadap perubahan iklim pada sektor guna lahan dan kehutanan. Pentingnya memerangi penebangan liar sebagai respon perubahan iklim Indonesia diakui oleh Pemerintah RI dalam beberapa dokumen kebijakan dan program perubahan iklim seperti Letter of Intent yang disepakati dengan Norwegia serta “Buku Kuning” Bappenas dan matriks Pinjaman Program Perubahan Iklim, semua mengacu pada langkah-langkah yang berkaitan dengan pemberantasan penebangan liar.
- Naiknya perolehan pendapatan dari sektor kayu.
- Pasokan kayu legal ke para pembeli di Uni Eropa.

Uni Eropa dan negara anggota (UK) mendukung implementasi FLEGT di Indonesia melalui berbagai program kerjasama, yang bernilai sebesar 15 juta EUR dan sedang dalam proses mengidentifikasi area-area baru untuk didukung.

4. INFORMASI LEBIH LANJUT

http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm

http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm



IX PERATURAN REACH UNI EROPA

1. PENGANTAR

Peraturan Komisi Eropa no.1907/2006 menetapkan sistem tunggal yang terintegrasi untuk Pendaftaran, Evaluasi dan Otorisasi Bahan Kimia (REACH). Tujuan dari Peraturan REACH adalah untuk memastikan tingginya tingkat perlindungan kesehatan dan lingkungan serta sirkulasi bebas dari zat-zat di pasar internal. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2007.

Fitur REACH yang berdampak paling langsung terhadap bisnis adalah yang berhubungan dengan proses 'Pendaftaran' dan 'Otorisasi'. 'Pendaftaran' menyangkut proses dimana informasi tentang bahan kimia, yang diproduksi atau diimpor di atas batas tertentu, perlu diajukan untuk pendaftaran di database pusat. 'Otorisasi' berkaitan dengan prosedur dimana zat yang dianggap menimbulkan kekhawatiran besar akan perlu secara tegas diotorisasi sebelum dapat diproduksi atau diimpor ke Uni Eropa, dan akan perlu secara progresif digantikan, bila ditemukan menyebabkan resiko yang tidak dapat ditolerir terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Peraturan REACH tidak berlaku untuk badan usaha yang tidak didirikan di Uni Eropa. Mengenai zat yang diproduksi di luar Uni Eropa, tetapi yang diimpor di Uni Eropa, kewajiban untuk memastikan bahwa zat tersebut telah sesuai dengan peraturan REACH adalah tanggung jawab importirnya. Operator Non-Uni Eropa tidak dapat langsung mengakses sistem pendaftaran. Produsen zat-zat yang didirikan di luar Uni Eropa dan yang mengekspor bahan mereka ke Uni Eropa dapat, dengan sukarela, menunjuk seorang wakil hanya untuk melakukan pendaftaran.

Kewajiban untuk mendaftarkan zat-zat yang diproduksi atau diimpor di Uni Eropa akan diimplementasikan secara bertahap:

- November 2010: Batas waktu Pendaftaran untuk zat-zat yang diproduksi atau diimpor dalam jumlah 1000 ton atau lebih, serta karsinogen, mutagen dan zat beracun untuk reproduksi di atas satu ton per tahun, dan zat yang tergolong sangat beracun untuk organisme air di atas 100 ton.
- Juni 2013: Batas waktu Pendaftaran untuk zat-zat yang diproduksi atau diimpor dengan kuantitas sebesar 100 ton atau lebih.
- Juni 2018: Batas waktu Pendaftaran untuk zat-zat yang diproduksi atau diimpor dengan kuantitas sebesar satu ton atau lebih.

Suatu kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2009 menunjukkan bahwa 522 perusahaan di Indonesia terutama dari industri furnitur, kimia, logam, tekstil, kulit dan kertas akan terpengaruh oleh peraturan REACH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kesiapan industri Indonesia untuk memenuhi persyaratan REACH adalah 42,6%.

2. PENGECUALIAN TERHADAP PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT

Pihak yang berminat memiliki kemungkinan untuk berkomentar pada berbagai tahapan proses identifikasi zat yang akan memerlukan otorisasi (semua informasi tentang proses konsultasi tersedia di situs internet ECHA).

Lampiran IV dan V legislasi REACH menetapkan zat dan kelompok zat yang dibebaskan dari pendaftaran, evaluasi dan ketentuan pengguna hilir REACH. Komisi menerapkan suatu review dari Lampiran ini pada bulan Oktober 2008 untuk memasukkan sejumlah zat tambahan yang harus dikecualikan dari pendaftaran. Daftar zat yang tidak perlu didaftarkan diperluas untuk mencakup minyak, lemak dan lilin nabati dan hewani tertentu, serta beberapa jenis frit kaca dan keramik tertentu. Produsen Oleokimia Asia, termasuk Indonesia, terlibat dalam proses ini.

Komisaris Uni Eropa untuk Perdagangan Mr. de Gucht menginformasikan kepada Menteri Perdagangan Indonesia Ibu Mari Elka Pangestu tentang pengecualian produk derivatif minyak kelapa sawit seperti asam lemak dan gliserol berdasarkan Lampiran V, REACH dalam suratnya tanggal 7 Juni 2010.

3. KERJASAMA TEKNIS

Peraturan REACH disertai dengan dokumen panduan bagi produsen dalam negeri dan importir Uni Eropa untuk menjamin kelancaran operasi sistem. Delegasi Uni Eropa di Jakarta juga telah menerjemahkan brosur yang paling penting tentang REACH ke dalam bahasa Indonesia. Isu-isu yang terkait dengan pelaksanaan teknis dan praktis dari Regulasi REACH hanyalah tentang Lembaga Bahan Kimia Eropa, yang telah menyediakan helpdesk.

Selama penyelenggaraan Kelompok Kerja Ketiga tentang Perdagangan dan Investasi antara Indonesia dan Uni Eropa pada tanggal 1 Desember 2010, Indonesia menyatakan keprihatinan tentang kapasitas laboratorium dan biaya untuk perusahaan, khususnya UKM, yang tidak memiliki peralatan yang diperlukan serta keahlian untuk mematuhi regulasi REACH. Perdagangan dan program kerjasama Indonesia - Uni Eropa dimulai tahun 2011 dimana kepatuhan terhadap REACH dapat didiskusikan sebagai bagian dari program kerjasama yang dikelola oleh Departemen Perdagangan Indonesia, namun untuk itu akan diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan-tantangan nyata yang dihadapi perusahaan Indonesia terkait dengan peraturan REACH dan bahwa permasalahan tersebut berhubungan dengan infrastruktur yang berkualitas ekspor.

Mengenai UKM, jumlah informasi yang diperlukan dalam konteks pendaftaran ini berkaitan dengan rentang tonase yang lebih rendah. Selain itu, penurunan yang signifikan pada ongkos dan biaya bagi UKM (hingga 90%), telah diramalkan di dalam Regulasi.

4. UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

<http://echa.europa.eu/>



X HAMBATAN TEKNIS DALAM PERDAGANGAN (TBT)

1. PENGANTAR

Perjanjian TBT, dinegosiasikan selama Putaran Uruguay, merupakan bagian integral dari kerangka hukum WTO. Prinsip-prinsip kunci yang mendasari Perjanjian TBT adalah (1) non-diskriminasi, (2) proporsionalitas - tindakan perdagangan tidak boleh dibatasi lebih ketat dari yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang dituju, (3) harmonisasi melalui penggunaan standar internasional yang relevan, dan (4) transparansi, terutama melalui kewajiban untuk memberitahu tentang rancangan peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian kepada Komite TBT pada tahap awal dan mempertimbangkan komentar dari anggota WTO lainnya.

Hal ini berarti bahwa standar teknis harus diselaraskan dengan standar internasional dan tidak dapat menimpakan beban yang tidak perlu bagi para pedagang. Standar teknis tidak boleh digunakan sebagai penghalang untuk berdagang. Penggunaan standar teknis yang sah meliputi: keperluan keamanan nasional, pencegahan praktek penipuan; perlindungan kesehatan atau keselamatan manusia, hewan atau tumbuhan hidup atau kesehatan atau lingkungan. Dalam menilai risiko tersebut, unsur-unsur pertimbangan yang relevan adalah, antara lain: tersedianya teknologi pengolahan terkait informasi ilmiah dan teknis dan penggunaan akhir produk yang dimaksudkan.

2. KEBIJAKAN UNI EROPA

Persyaratan teknis muncul dalam semua sektor ekonomi. Dampaknya terhadap perdagangan timbul melalui biaya (1) penyesuaian produk dan fasilitas produksi untuk memenuhi persyaratan berbeda di pasar yang berbeda dan (2) menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan tersebut. Dampak persyaratan teknis pada perdagangan dapat menjadi sangat signifikan dan kadang berlebihan.

Uni Eropa mengambil pendekatan berbasis risiko untuk prosedur penilaian kesesuaiannya dengan persyaratan. Dalam banyak sektor yang dianggap berisiko rendah, Uni Eropa menawarkan opsi Deklarasi kesesuaian oleh Pemasok. Uni Eropa percaya bahwa memandatkan sertifikasi untuk produk-produk berisiko rendah dapat mengakibatkan kewajiban yang membebani secara tidak proporsional bagi operator ekonomi. Tujuan utama Uni Eropa di bidang TBT adalah untuk memfasilitasi ekspor oleh produsen Uni Eropa dengan mengurangi hambatan teknis yang mengakibatkan pembatasan yang tidak perlu dalam perdagangan di pasar dunia. Uni Eropa juga mempromosikan harmonisasi yang lebih dalam peraturan, standar dan prosedur penilaian kesesuaian teknik.

Di Uni Eropa, standarisasi adalah proses sukarela untuk menyusun spesifikasi teknis berdasarkan konsensus di antara semua pihak yang berkepentingan (industri termasuk Usaha berukuran Kecil dan Menengah, konsumen, serikat buruh, Lembaga Swadaya Masyarakat lingkungan, otoritas publik, dll).

Secara keseluruhan, Uni Eropa berusaha untuk mengembangkan lingkungan peraturan yang lebih baik untuk bisnis. Inisiatif ini bertujuan untuk menyederhanakan peraturan yang berlaku, mengurangi beban administrasi dan menggunakan penilaian dampak dan konsultasi publik ketika merancang undang-undang dan peraturan baru.

3. KEBIJAKAN INDONESIA

Standardisasi adalah unsur pendukung TBT yang memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan pembangunan di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional menetapkan Sistem Standardisasi Nasional (SSN), yang dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dibantu oleh Departemen teknis dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah sebagian besar sukarela, yang berarti bahwa kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI tidak dilarang untuk perdagangan. Dengan demikian, untuk

memastikan penerimaan dan pemanfaatan luas SNI, penerapan norma keterbukaan kepada semua pemangku kepentingan dan konsisten dengan pengembangan standar internasional adalah faktor yang sangat penting. Namun, untuk tujuan melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen, keamanan nasional dan konservasi lingkungan hidup, Pemerintah dapat memberlakukan SNI wajib tertentu.

Penegakan SNI yang wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh institusi atau instansi pemerintah yang berwenang untuk mengatur aktivitas dan sirkulasi produk. Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI dilarang diperdagangkan. Ketentuan ini berlaku universal baik untuk produk yang diproduksi dalam negeri dan produk impor.

4. KERJASAMA

Uni Eropa melangsungkan berbagai inisiatif bilateral dan regional yang bertujuan untuk mengurangi TBT. Inisiatif tersebut meliputi kerjasama regulatori (untuk membuat sistem regulasi yang lebih kompatibel); perjanjian untuk saling mengakui (guna menghilangkan biaya yang timbul dari duplikasi persyaratan teknis dan / atau sertifikasi yang tidak perlu), dan penyediaan bantuan teknis bagi negara-negara berkembang. Uni Eropa terus mendukung Indonesia dalam meningkatkan penilaian kesesuaiannya dan kerangka pengujian dengan tujuan meningkatkan infrastruktur kualitas ekspor di sektor-sektor terpilih. Dukungan ini telah berlangsung sejak tahun 2005 di bawah Program Dukungan Perdagangan I dan II.

5. INFORMASI LEBIH LANJUT

<http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/>

http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm

<http://www.bsn.go.id>



XI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. PENGANTAR

Hak kekayaan intelektual (HKI) yang kuat perlindungan sangat penting untuk melindungi dan merangsang kewirausahaan dan mendorong ekonomi kreatif. Produk palsu merupakan ancaman bagi kesehatan masyarakat dan perlindungan yang baik terhadap HKI adalah kunci untuk penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, perdagangan dan investasi tertarik dengan standar yang tinggi dari perlindungan HKI yang akibatnya dapat merangsang lebih banyak inovasi dan, dengan demikian, pembangunan nasional. Kesemuanya ini berfungsi untuk mencapai tujuan dan manfaat dari integrasi ke dalam sistem global. Negara-negara dengan perlindungan yang tidak memadai sering rentan terhadap pelanggaran paten, hak cipta, dan merek dagang yang menghambat arus perdagangan, transfer teknologi dan pembangunan ekonomi. Memperbaiki kerangka hukum dan memperkuat penegakan merupakan landasan penting bagi investor maupun bagi pengusaha baru yang terstimulasi oleh kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi.

Perlindungan dan penegakan kekayaan intelektual sangat penting untuk kemampuan Uni Eropa bersaing dalam perekonomian global mengingat daya saing Eropa dibangun di atas inovasi dan nilai tambah pada produk dengan tingginya tingkat kreativitas. Hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, desain, hak cipta atau indikasi geografis menjadi semakin penting bagi penemu, pencipta dan bisnis Eropa. Hak-hak ini memungkinkan mereka untuk mencegah eksploitasi yang tidak berwenang terhadap kreasi dan tanda-tanda khas mereka, atau untuk memperbolehkan eksploitasi tersebut dengan adanya imbalan kompensasi. Salah satu tujuan Uni Eropa's adalah untuk melihat standar tersebut dihormati oleh mitra dagangnya. Uni Eropa bekerja di WTO untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak KI dan untuk terus memperkuat Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs). Uni Eropa melakukan negosiasi Ketentuan HKI dalam perjanjian perdagangan bilateralnya dan terlibat dalam penyusunan Perjanjian Perdagangan Anti-Pemalsuan (ACTA).

2. KERANGKA KERJA INDONESIA

Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Pemerintah meliputi budaya, kreativitas dan inovasi teknologi sebagai prioritas. Dalam rencana strategis Departemen Perdagangan, prioritas utama dalam jangka pendek adalah untuk meningkatkan kinerja ekspor melalui diversifikasi pasar dan produk, termasuk layanan seperti desain dan informasi teknologi dan sebagai sarana untuk melindungi tradisi dan warisan budaya Indonesia yang kaya. HKI memainkan bagian penting untuk meningkatkan dan melindungi sektor-sektor dan potensi inovasi. Secara khusus, Indonesia mendukung pengembangan Indikasi Geografis (GI) dan Uni Eropa mendukung proses pendaftaran GI pertama di Indonesia pada tahun 2008 (kopi Kintamani kopi).

Setelah pengesahan Perjanjian WTO pada tahun 1994, Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan dan menerbitkan undang-undang kekayaan intelektual baru, menciptakan kerangka kerja yang lebih baik bagi perlindungan hak kekayaan intelektual dan menyediakan lingkungan yang lebih baik untuk pengembangan kekayaan intelektual dan penemuan. Namun, kurang dari 10% dari semua paten yang terdaftar di Indonesia merupakan penemuan dalam negeri, yang merupakan satu alasan untuk adanya kebutuhan akan fokus pada peningkatan kesadaran tentang pentingnya hak kekayaan intelektual. Selama dekade terakhir terdapat kemajuan yang signifikan dalam penyusunan undang-undang kekayaan intelektual (KI) Indonesia dan penerapan undang-undang tersebut oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Pemegang hak menganggap bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang dapat diterima yang sebagian besar sesuai dengan perjanjian TRIPs WTO dan mengandung kebijakan hukuman yang kuat untuk pelanggaran, meskipun beberapa isu keprihatinan tetap ada. Pertama, Indonesia belum menerapkan Pasal 39.3 TRIPs mengenai eksklusivitas data dalam undang-undang patennya. Kedua, merek dagang yang telah dikenal harus terdaftar di Indonesia agar dapat memperoleh perlindungan.

Kerjasama dan koordinasi antara badan-badan pemerintah perlu diperbaiki, khususnya yang berkaitan dengan penegakan. Penetapan dan penguatan lebih lanjut Satuan Kerja Nasional yang dibentuk pada tahun 2006 harus membantu memperbaiki situasi ini. Indonesia memiliki kepentingan dalam memperbaiki hal tersebut tidak hanya dalam rangka meningkatkan inovasi dan melindungi HKI sendiri, tetapi juga sebagai respon terhadap tuntutan dari masyarakat internasional sebagai cara untuk memenuhi komitmen internasional serta untuk kemudian menjadi lebih baik dalam pengintegrasian ke dalam sistem perdagangan global.

3. KERJASAMA TEKNIS

Program Uni Eropa-ASEAN regional tentang HKI, ECAP, dimulai tahun 1993. Tujuan utama dari program ECAP adalah untuk membina perdagangan, investasi dan pertukaran teknologi antara Eropa dan ASEAN serta mendorong perdagangan dan investasi intra-ASEAN. ECAP I membantu ASEAN dalam penguatan sistem untuk perlindungan hak kekayaan industri, sedangkan ECAP II mencakup seluruh spektrum hak kekayaan intelektual, khususnya penegakan. Komponen ketiga, ECAP III, diluncurkan pada semester pertama tahun 2010. ECAP III bertujuan untuk lebih lanjut menyelaraskan dan meningkatkan mutu sistem untuk penciptaan, perlindungan, administrasi dan penegakan kekayaan intelektual di ASEAN, termasuk di Sekretariat ASEAN, dan mengembangkan berdasarkan dua program sebelumnya. ECAP III akan berfokus pada lima komponen, misalnya penegakan HKI, promosi edukasi KI, dukungan berkelanjutan untuk pelaksanaan indikasi geografis serta kegiatan peningkatan kesadaran.

ECAP III akan dilengkapi dengan program bilateral untuk Indonesia dibawah Fasilitas Kerjasama Perdagangan yang akan dimulai pada awal 2012. Hal ini mengikuti keinginan yang kuat dari Pemerintah Indonesia akan adanya program khusus yang berfokus pada isu-isu spesifik Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepastian hukum bagi investor dan pedagang dan meningkatkan daya saing barang dan jasa Indonesia melalui perolehan manfaat dari penguatan perlindungan akan hak kekayaan intelektual. Diusulkan bahwa proyek memusatkan pada tiga bidang: i) Mendukung revisi kerangka hukum sehingga dapat lebih menyelaraskan dengan kesepakatan dan praktik terbaik internasional, ii) Memperkuat penegakan dan administrasi peraturan perundang-undangan melalui koordinasi yang lebih baik antara instansi pemerintah dan prosedur administrasi yang lebih efisien, iii) Mendukung penciptaan budaya KI melalui kegiatan peningkatan kesadaran.

Ada juga beberapa operasi-bersama bilateral antara Indonesia dan Negara-negara Anggota Uni Eropa. Lembaga Nasional Hak Kekayaan Intelektual Perancis sebelumnya telah terlibat dalam dialog dengan Ditjen HKI mengenai indikasi geografis, yang diformalkan melalui perjanjian kerjasama. Kantor KI Swedia melalui SIDA telah menyediakan dana untuk pelatihan KI dasar, dilaksanakan oleh WIPO (World Intellectual Property Office).

4. UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT

<http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi>

<http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/>



XII ATURAN ASAL

1. PENGANTAR

Aturan Asal digunakan untuk menentukan kriteria untuk memutuskan apakah barang benar-benar dihasilkan atau diproduksi di negara penerima dimana perlakuan preferensi tarif diberikan. Agar dianggap berasal dari negara penerima yang bersangkutan dan dengan demikian dapat memperoleh manfaat dari perlakuan preferensial tersebut, barang harus diperoleh secara keseluruhan (misalnya tumbuh, ditambah) di sana atau, bila tidak demikian, telah melalui pengolahan yang cukup di negara tersebut. Aturan asal mendefinisikan “pengolahan yang cukup” dengan membuat daftar kriteria asal yang berbeda dari satu produk ke produk lain.

2. ATURAN ASAL DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS

Perjanjian perdagangan bebas (FTA) harus meliputi suatu kesepakatan mengenai AA. AA digunakan untuk menentukan apakah barang yang diperdagangkan antara pihak memenuhi syarat untuk akses ke tarif dalam perjanjian. Hal itu diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat yang secara timbal balik dinegosiasikan dalam perjanjian bertambah terutama untuk para pihak dalam perjanjian itu. Umumnya, agar memenuhi persyaratan untuk adanya perlakuan tarif preferensial di bawah FTA, suatu barang harus termasuk dalam salah satu dari tiga kategori.

- Kategori pertama mencakup barang yang sepenuhnya diperoleh - yaitu, sepenuhnya bersumber, diproduksi atau dibuat - di dalam wilayah para pihak dalam FTA.
- Kategori kedua melibatkan produk yang diproduksi di wilayah pihak FTA yang sepenuhnya berasal dari bahan-bahan yang telah memenuhi suatu AA.
- Kategori ketiga melibatkan produk yang menggunakan bahan yang tidak berasal namun diproduksi sedemikian rupa untuk memenuhi AA yang ditentukan.

Agar memenuhi syarat untuk perlakuan tarif preferensial sebagai barang berasal dalam kategori ketiga, barang tersebut harus melalui transformasi yang substansial.

- Perubahan metode klasifikasi tarif mensyaratkan suatu barang, setelah produksi, untuk diklasifikasikan dalam klasifikasi tarif yang cukup berbeda dari Penyelarasan Deskripsi Komoditas dan Sistem Kode dari klasifikasi material komponen impor yang tidak berasal.
- Metode nilai tambah mengatur proporsi ambang dari nilai suatu barang yang harus dihasilkan dari material dan pengolahan yang berada dalam wilayah pihak FTA.
- Metode pengolahan membutuhkan operasi manufaktur atau pengolahan spesifik yang akan dilakukan dalam wilayah pihak FTA, sebagai contohnya, reaksi kimia.

3. REVISI ATURAN ASAL DALAM REZIM GSP UNI EROPA

Komisi Eropa pada tanggal 18 November 2010 menerapkan regulasi yang merevisi aturan asal untuk produk impor di bawah sistem preferensi umum (GSP). Peraturan ini melonggarkan dan menyederhanakan aturan dan prosedur untuk negara-negara berkembang yang menginginkan akses ke pengaturan perdagangan preferensial UE, seraya memastikan adanya kontrol yang diperlukan untuk mencegah penipuan. Aturan asal yang baru berlaku mulai 1 Januari 2011.

Regulasi yang ditegakkan oleh Komisi saat ini akan sangat menyederhanakan aturan asal sehingga lebih mudah bagi negara berkembang untuk memahami dan mematuhi. Peraturan baru tersebut antara lain memperhitungkan kekhususan dari berbagai sektor produksi dan persyaratan pengolahan tertentu,

Proposal tersebut juga mengemukakan suatu prosedur baru untuk mengeluarkan bukti asal, yang memberikan adanya tanggung jawab yang lebih pada operator. Dari tahun 2017, sistem sertifikasi asal yang ada saat ini yang dijalankan oleh otoritas negara ketiga akan digantikan oleh pernyataan asal yang dibuat langsung oleh eksportir terdaftar melalui sistem elektronik. Hal ini akan memungkinkan otoritas negara pengekspor untuk kembali memfokuskan sumber daya mereka dengan kontrol yang lebih baik terhadap penipuan dan penyalahgunaan, seraya mengurangi pita merah untuk bisnis.

Prinsip-prinsip yang mendasari peraturan baru, yaitu, penyederhanaan dan ramah-pembangunan, termuat dalam suatu Komunikasi mengenai masa depan aturan asal dalam pengaturan perdagangan preferensial yang diterapkan oleh Komisi Eropa pada tanggal 16 Maret 2005 setelah terjadinya suatu perdebatan meluas yang diinisiasi oleh Green Paper 18 Desember 2003. Komunikasi menetapkan suatu pendekatan baru terhadap aturan asal dan mempertimbangkan bahwa penerapan secara nyata yang pertama haruslah terhadap GSP.

4. UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/index_en.htm



XIII PABEAN DAN FASILITASI PERDAGANGAN

1. PENGANTAR

Sekarang ini, pihak pabean menghadapi tantangan baru: mereka harus memastikan kelancaran arus perdagangan seraya menerapkan kontrol yang diperlukan, menjamin perlindungan kesehatan dan keselamatan warga. Untuk mencapai keseimbangan yang baik antara tuntutan-tuntutan ini, prosedur pabean dan metode kontrol harus dimodernisasi dan kerjasama antara berbagai dinas harus diperkuat. Modernisasi pabean harus mengandalkan dua pilar: suatu kode pabean modern dan sistem komputerisasi pabean yang komprehensif. Keduanya diperlukan dalam rangka mendapatkan fasilitasi perdagangan dengan benar dan secara efisien mengendalikan perdagangan internasional mereka serta untuk memberantas aktivitas ilegal.

Fasilitasi Perdagangan mencakup langkah-langkah untuk menyederhanakan dan memodernisasi pabean dan prosedur dan persyaratan impor dan ekspor lainnya. Sebagai bagian dari putaran perundingan perdagangan multilateral yang sedang berlangsung, dalam Agenda Pengembangan Doha (DDA), Anggota WTO setuju pada tahun 2004 untuk memulai negosiasi dalam Fasilitasi Perdagangan dalam rangka memperbaiki aturan dan bantuan teknis WTO di bidang ini.

Bagi pelaku bisnis, fasilitasi perdagangan mempromosikan transparansi dan memotong pita merah (birokrasi yang berbelit-belit). Bagi pemerintah, keuntungan juga tinggi. Fasilitasi Perdagangan memperkuat keamanan melalui kontrol yang lebih efektif, memperbaiki iklim investasi dan mempromosikan pendapatan bea cukai yang lebih tinggi. Kehilangan pendapatan dari prosedur perbatasan yang tidak efisien di beberapa negara berkembang mungkin melebihi 5% dari PDB. Kelambanan, dalam hal tidak melakukan modernisasi bisa menjadi hal yang harus dibayar sangat mahal. Alih-alih mendapatkan kesempatan baru, negara kehilangan yang peluang sudah ada dan memberikannya kepada rekanan yang berpikiran lebih reformatif.

2. KEBIJAKAN INDONESIA

Salah satu strategi utama Indonesia dalam mendukung pengembangan perdagangan adalah untuk mempromosikan fasilitas perdagangan dengan cara menguatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, melepaskan hambatan, mengamankan akses pasar luar negeri, dan mengembangkan zona ekonomi khusus.

Indonesia telah meluncurkan sistem online baru yang dinamai NSW Indonesia untuk aktivitas ekspor-impornya. Tujuan utama dari memiliki Jendela Tunggal (Single Window) untuk suatu negara atau perekonomian adalah untuk meningkatkan efisiensi melalui penghematan waktu dan biaya bagi para pelaku perdagangan dalam hubungan mereka dengan berbagai pejabat pemerintah untuk memperoleh persetujuan dan izin yang relevan dengan pemindahan kargo melintasi perbatasan nasional atau ekonomi. ASW-INSW (Asean Single Window - Indonesia Single Window) adalah komitmen nasional Indonesia dalam kerjasama ASEAN dan juga untuk memenuhi rekomendasi Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO).

Sistem pemberian izin yang terintegrasi dengan INSW disebut Inatrade yang sedang dikembangkan berdasarkan prinsip transparansi, pengajuan tunggal, integrasi, perampingan prosedur dan kemungkinan untuk penelusuran.

Sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi oleh eksportir Indonesia, Pemerintah Indonesia membentuk Tim Nasional untuk Promosi Ekspor dan Investasi (PEPI). Forum tersebut diharapkan dapat melangsungkan dialog yang konstruktif dan menemukan solusi diantara para pemangku kepentingan.

3. KEBIJAKAN UNI EROPA

Untuk secara efektif menjalankan tugas yang diperluas, pihak bea cukai Uni Eropa mengusahakan adanya dialog yang kontinu dengan para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, konsultasi dengan sektor usaha telah

ditingkatkan. Asosiasi perdagangan secara rutin diundang untuk menghadiri seminar dan pertemuan kelompok kerja agar memberi masukan untuk penyusunan kebijakan dan inisiatif legislatif baru. Sebagai contoh, Grup Kontak Perdagangan, dimana semua pemain utama dalam rantai pasokan internasional terwakili, telah dibentuk.

Tujuan UE adalah untuk memiliki kerangka peraturan yang akan (1) meningkatkan transparansi dan memastikan konsultasi yang efektif mengenai peraturan perdagangan; (2) menyederhanakan, standarisasi dan modernisasi pabean dan prosedur perdagangan lainnya; (3) memperbaiki kondisi untuk transit; dan (4) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dimensi pembangunan, termasuk melalui peningkatan bantuan teknis.

Undang-undang pabean baru Uni Eropa diberlakukan pada akhir tahun 2006 tentang keamanan rantai pasokan, memperkenalkan kerangka kerja untuk analisis risiko yang lebih baik untuk barang yang melintasi perbatasan Uni Eropa. Peraturan tersebut bertujuan meningkatkan keamanan untuk pengiriman yang memasuki atau meninggalkan Uni Eropa serta memberikan fasilitasi lebih besar bagi operator yang patuh. Mulai tanggal 1 Januari 2008, pelaku perdagangan yang handal (Operator Ekonomi Resmi) yang mematuhi kriteria keamanan yang berstandar tinggi menerima manfaat dari langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan sejak 1 Januari 2011, diperkenalkan pertukaran informasi lebih lanjut secara elektronik antara pedagang dan pihak pabean mengenai semua barang yang masuk atau meninggalkan Uni Eropa. Peraturan ini juga mengharuskan pihak pabean untuk melakukan pertukaran informasi secara elektronik mengenai ekspor dalam rangka mempercepat prosedur ekspor. Undang-undang ini konsisten dengan komitmen yang diambil oleh sebagian besar Administrasi Pabean di seluruh dunia sehubungan dengan penerapan “Kerangka Kerja Standar SAFE untuk Mengamankan dan Memfasilitasi Perdagangan Global (Secure and Facilitate Global Trade)” WCO pada tahun 2005.

4. KERJASAMA

Uni Eropa memberikan dukungan substansial kepada integrasi kepabeanan ASEAN melalui program kerjasamanya APRIS II. Proyek ini telah mengembangkan Model Data ASEAN yang diperlukan untuk ASEAN Single Window. Sebuah model persetujuan kargo pabean telah dikembangkan dan diujicobakan di dua negara. Protokol yang merancang Sistem Transit Bea ASEAN dan semua lampiran teknis telah selesai dan disahkan.

Departemen Bea dan Cukai Indonesia telah menerima penawaran untuk berpartisipasi dalam pengembangan kemampuan dan pertukaran teknis di bawah payung Fasilitas Kerjasama Perdagangan yang dimulai pada tahun 2012.

5. UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT

<http://www.insw.go.id>

<http://inatrade.depdag.go.id/>

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

<http://www.wcoomd.org/home.htm>

http://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm



XIV MANFAAT PERDAGANGAN

1. PENGANTAR

1. Banyaknya perdagangan mencerminkan tingginya pertumbuhan ekonomi. Perdagangan dan investasi eksternal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan perdagangan dapat membantu terjadinya hal tersebut.
2. Adanya perdagangan berarti terdapat lebih banyak pekerjaan. Perdagangan juga menyebabkan lebih tingginya gaji dan meningkatnya standar kehidupan.
3. Peningkatan perdagangan memberikan keberagaman barang yang lebih tinggi, dengan harga yang lebih rendah, ke konsumen.
4. Perdagangan membantu mengurangi kemiskinan. Suatu kajian Bank Dunia, yang menggunakan data dari 80 negara selama empat dekade, menegaskan bahwa perdagangan terbuka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bahwa pendapatan masyarakat miskin naik satu berbanding satu dengan pertumbuhan secara keseluruhan. Dengan kesetaraan pada semua aspek, jika dibandingkan, negara-negara dengan ekonomi terbuka cenderung tumbuh lebih cepat daripada negara dengan perdagangan yang kurang.
5. Perdagangan memungkinkan negara untuk mendapatkan produk dan layanan terbaik bagi warga negaranya secara internasional. Ini berarti pemerintah dan aparat setempat dapat membelanjakan lebih sedikit dana publik untuk produk dan jasa yang dibeli.
6. Perdagangan dan arus investasi menyebarkan ide-ide dan inovasi baru, teknologi baru dan penelitian terbaik, yang mengarah ke perbaikan dalam produk dan jasa yang digunakan orang.
7. Perdagangan membawa adanya kebersamaan. Perdagangan mengembangkan dan mengamankan hubungan ekonomi antara negara dan berkontribusi terhadap stabilitas politik.
8. Perdagangan dan investasi meningkatkan kompetisi serta daya saing. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses input pada harga terendah, yang memungkinkan mereka untuk bersaing di pasar dunia.
9. Perjanjian Perdagangan dapat memberikan kemudahan dalam melakukan bisnis. Misalnya mendorong penggunaan standar internasional untuk produk industri mengurangi biaya untuk melakukan bisnis dan mempromosikan perdagangan internasional.
10. Perdagangan membuat lebih mudah untuk bertukar produk yang inovatif atau berteknologi tinggi. Sebagai contoh, aturan internasional tentang kekayaan intelektual melindungi pengetahuan dan memungkinkan transfer teknologi ke negara lain.

2. MANFAAT PERDAGANGAN UNTUK INDONESIA

1. Kinerja pertumbuhan ekonomi. Indonesia mampu bertahan dari krisis keuangan global pada tahun 1997 dan telah mempertahankan rekor pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sejak saat itu. Beberapa lembaga internasional telah mulai mengelompokkan Indonesia bersama dengan BRIC (Brazil-Rusia-India-Cina), sebuah klub dari pasar negara berkembang yang total PDBnya diproyeksikan akan melampaui AS dan Inggris pada 2030.

3. MANFAAT PERDAGANGAN UNTUK UNI EROPA

1. Pertumbuhan ekonomi: Melengkapi negosiasi perdagangan bebas yang sedang berlangsung dan menciptakan kemajuan lebih lanjut yang signifikan dalam hubungan kita dengan mitra strategis akan menyebabkan, pada tahun 2020, tingkat PDB Uni Eropa lebih dari 1% lebih tinggi daripada yang akan terjadi jika tidak dilakukan demikian.
2. Manfaat konsumen: lebih banyak jenis produk dan harga yang lebih rendah memberikan keuntungan kepada rata-rata konsumen Eropa pada kisaran 600 Euro per tahun.
3. Efek pekerja: Lebih dari 36 juta pekerjaan di Eropa bergantung, secara langsung maupun tidak langsung, pada kemampuan Uni Eropa untuk melangsungkan perdagangan dengan negara lain di seluruh dunia. Investasi asing juga merupakan mesin untuk penciptaan lapangan kerja: di Uni Eropa, lebih dari 4,6 juta orang bekerja untuk perusahaan yang secara mayoritas dimiliki oleh AS dan Jepang saja.





XV KEMITRAAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA INDONESIA – UNI EROPA

1. PENGANTAR

Indonesia dan Uni Eropa menandatangani Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama (PCA) pada bulan November 2009. PCA merupakan yang pertama dari perjanjian sejenis antar negara-negara Uni Eropa dan ASEAN. Sekarang sedang berada dalam proses pengesahan oleh baik 27 negara anggota Uni Eropa maupun Indonesia, yang harus diselesaikan pada akhir tahun. Ini membuka era baru dalam hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa, berdasarkan prinsip-prinsip yang dianut bersama seperti kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, demokrasi dan aturan hukum.

Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama politik, ekonomi dan sektoral di berbagai bidang kebijakan, termasuk perdagangan, lingkungan, energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tata kelola yang baik, serta pariwisata dan budaya, migrasi, kontra terorisme dan perjuangan melawan korupsi dan kejahatan terorganisir. Para Pihak dalam Perjanjian sepakat untuk mengadakan dialog yang komprehensif dan meningkatkan kerjasama lebih lanjut diantara mereka dalam seluruh sektor yang merupakan kepentingan bersama. Upaya mereka akan secara khusus ditujukan untuk:

- a) membangun kerjasama bilateral dan di semua forum dan organisasi regional dan internasional yang relevan;
- b) mengembangkan perdagangan dan investasi antara Para Pihak untuk keuntungan mereka bersama;
- c) membangun kerjasama dalam semua bidang yang merupakan kepentingan bersama dan terkait perdagangan dan investasi, untuk memfasilitasi arus perdagangan dan investasi dan untuk mencegah dan menghilangkan hambatan untuk perdagangan dan investasi;
- d) membangun kerjasama di sektor-sektor lain yang menjadi kepentingan bersama, terutama pariwisata, jasa keuangan, perpajakan dan kepabeanan; kebijakan ekonomi makro, kebijakan industri dan UKM; masyarakat informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi; energi; transportasi dan keselamatan transportasi, pendidikan dan budaya, hak asasi manusia, sumber daya lingkungan dan alam, termasuk lingkungan laut; kehutanan; pembangunan pertanian dan pedesaan; kerjasama kelautan dan perikanan, kesehatan, keamanan pangan, kesehatan hewan; statistik; perlindungan data pribadi, kerjasama dalam modernisasi administrasi negara dan publik, dan hak kekayaan intelektual;
- e) membangun kerjasama dalam isu-isu migrasi, termasuk migrasi legal dan ilegal, penyelundupan dan perdagangan manusia,
- f) membangun kerjasama tentang hak asasi manusia dan urusan hukum;
- g) membangun kerjasama melawan proliferasi senjata pemusnah massal;
- h) membangun kerjasama memerangi terorisme dan kejahatan transnasional, seperti manufaktur dan perdagangan obat-obatan terlarang dan prekursor mereka serta pencucian uang;
- i) meningkatkan partisipasi eksisting dan mendorong kemungkinan partisipasi dari kedua belah Pihak dalam program kerjasama sub-regional dan regional yang relevan;
- j) mengusung profil kedua belah Pihak di masing-masing wilayah pihak yang lain;

- k) mempromosikan pemahaman orang-ke-orang melalui kerjasama berbagai entitas non-pemerintah seperti think-tank, akademisi, masyarakat sipil, dan media, dalam bentuk seminar, konferensi, interaksi pemuda dan kegiatan lainnya.

Melalui pembentukan Komite Bersama dan sejumlah kelompok kerja sektoral, PCA akan mengarahkan kerja sama dan memastikan berlangsungnya dialog komprehensif dan lebih intensif antara Indonesia dan Uni Eropa. Temuan dan rekomendasi dari Komite Bersama akan diketengahkan dalam rapat di tingkat Menteri.

2. KERJASAMA DALAM PERDAGANGAN DAN INVESTASI

Prinsip-prinsip umum kerjasama di bidang perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa, yang diatur dalam Perjanjian adalah sebagai berikut:

- Para Pihak akan terlibat dalam dialog mengenai perdagangan bilateral dan multilateral dan isu terkait perdagangan dengan maksud untuk memperkuat hubungan perdagangan bilateral dan memajukan sistem perdagangan multilateral.
- Para Pihak sepakat untuk meningkatkan pengembangan dan diversifikasi pertukaran komersial timbal balik mereka ke level tertinggi yang mungkin dan untuk keuntungan mereka bersama. Mereka berjanji untuk mencapai kondisi akses pasar yang lebih baik dengan mengusahakan penghapusan hambatan perdagangan, khususnya melalui penghapusan hambatan non-tarif pada waktu yang tepat dan dengan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi, dengan memperhatikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh organisasi internasional di bidang ini.
- Menyadari bahwa perdagangan memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan, dan bahwa bantuan dalam bentuk skema preferensi perdagangan telah terbukti bermanfaat untuk negara-negara berkembang, Para Pihak berusaha untuk memperkuat konsultasi mereka pada bantuan tersebut dengan kepatuhan penuh pada WTO.
- Para Pihak akan terus saling menginformasikan tentang perkembangan perdagangan dan kebijakan yang terkait perdagangan seperti kebijakan pertanian, kebijakan keamanan pangan, kebijakan kesehatan hewan, kebijakan konsumen, zat kimia berbahaya, dan kebijakan manajemen limbah.
- Para Pihak akan mendorong adanya dialog dan kerjasama untuk mengembangkan hubungan perdagangan dan investasi, termasuk penyediaan kapasitas teknis.

3. KETERPAUTAN DENGAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BILATERAL

Uni Eropa berpandangan bahwa perjanjian perdagangan bilateral apapun adalah bagian dari hubungan politik dengan negara-negara ketiga dan harus terintegrasi dalam suatu Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama yang lebih luas. Oleh karena itu keterpautan (link) dengan PCA yang sesuai perlu dibuat dalam perjanjian perdagangan di masa depan.

4. UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT

http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/eu_indonesia/eu_idnpca_en.pdf



XVI PERIKANAN

Dalam dekade terakhir, perluasan perdagangan internasional produk perikanan telah melampaui pertumbuhan total produksi ikan di dunia. Ekspansi yang cepat ini mencerminkan peningkatan besar dalam konsumsi hasil laut di pasar Uni Eropa dan AS serta banyak daerah lain di dunia. Diantara pasar yang tumbuh dengan cepat ini, Uni Eropa tidak hanya merupakan yang terbesar di dunia pasar (sebesar 25 persen dari itu total impor dunia), namun merupakan salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat untuk impor bernilai tinggi seperti udang, tuna, bass dan ikan air tawar. Prospek pasar-pasar ini tetap menguntungkan. Secara keseluruhan, prospek pasar perikanan global kuat, dan impor ikan Uni Eropa diperkirakan akan tumbuh sebesar 8 persen per tahun dalam jangka menengah.

Terdapat cakupan yang cukup besar bagi Indonesia untuk meningkatkan perikanan yang diekspor ke pasar Uni Eropa. Indonesia menyumbang hanya 1,4 persen dari total impor UE dari negara-negara ketiga pada tahun 2010. Jika Indonesia memperluas pangsa ekspor ke pasar Uni Eropa dengan proporsi yang sama seperti pangsa pasar impor dunia Uni Eropa, pendapatan valuta asing Indonesia dari ekspor perikanan akan berlipat lebih dari dua kali.

Bagi Indonesia, ekspansi pasar perikanan global yang cepat dan pasar Uni Eropa yang kuat untuk impor bernilai tinggi memberikan sejumlah peluang yang baik.



- Indonesia memiliki keunggulan biaya dengan kedekatannya dengan sumber daya laut dan perikanan yang besar serta pasokan tenaga kerja yang melimpah, yang membantu untuk mengimbangi biaya pengiriman ke pasar Uni Eropa.
- Industri perikanan Indonesia memiliki kesempatan untuk membalikkan kerugian pangsa pasar Uni Eropa yang diderita pada dekade terakhir akibat persaingan eksternal dari eksportir besar seperti Ekuador dan China, serta inersia internal dalam menangani rintangan pengujian dan akreditasi dan hambatan perdagangan.
- Kedua, ekspor Indonesia bisa meningkat dalam hal ekspor tradisional dan terdiversifikasi ke berbagai jenis ikan dan produk olahan lainnya yang diminati di luar negeri, misalnya, ekspor utama dari budidaya air adalah udang (tidak beku, beku dan kalengan), kepiting (tidak beku, beku dan kalengan), kaki katak (segar atau dingin), ikan hias (air tawar dan budidaya), kerang-kerangan/moluska (simping/skalop dan siput), termasuk produk tangkapan seperti ikan tuna, ubur-ubur dan ikan karang serta lemak dan minyak ikan dan kerupuk udang.
- Peluang ketiga terletak dalam pertumbuhan dan pengembangan akuakultur, di mana terdapat peluang untuk kegiatan ekonomi berbasis-masyarakat dan pembangunan pedesaan, bersama dengan lebih penerimaan devisa dari ekspor produk budidaya air. Mengingat bahwa dua pertiga wilayah Indonesia's terdiri dari laut dan perairan darat dengan kelimpahan sumber daya alam, pengembangan budidaya perairan dan penangkapan ikan yang berkelanjutan memiliki potensi untuk menjadikan industri perikanan mesin utama pertumbuhan dan pembangunan negara.

Pasar perikanan sangat kompetitif secara harga, dan beberapa negara memiliki keunggulan kompetitif karena tingkat tarif preferensial berdasarkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Uni Eropa, seperti mereka yang berada dibawah instrumen sepihak dari GSP plus, atau pengaturan Everything But Arms (EBA), yaitu peraturan perdagangan yang berlaku untuk Semua Hal Selain Senjata, yang meliputi akses bebas-pajak dan bebas-kuota untuk produk yang berasal dari Negara Kurang Berkembang (LDC). Indonesia adalah penerima GSP dengan pajak preferensial pada perikanan.

Untuk impor perikanan Uni Eropa, tingkat tarif MFN rata-rata adalah 10,8 persen, dengan kisaran dari 0 sampai 23 persen, laju GSP rata-rata 7,1 persen, dengan kisaran dari 0 hingga 19,5 dalam kasus untuk beberapa produk seperti sarden segar, dingin atau beku, sebagian tuna seperti tuna bersirip panjang dan tuna sirip kuning, dan skipjack atau stripe-bellied. Untuk krustasea, suatu tarif ad valorem sebesar 11,1 persen berlaku untuk negara ketiga, dengan kisaran dari 6 sampai 18 persen, tingkat tarif preferensi bagi negara-negara penerima GSP adalah sebesar 5,1 persen, dengan

kisaran dari 2,1 sampai 14,6 persen . Antara tahun 2003 sampai 2008, Indonesia merupakan penerima kuota tarif tahunan sebesar 2832,5 ton ekspor tuna kalengan ke Uni Eropa. Pajak yang dibebankan adalah 12 persen. Sejak 2009, tarif yang diberlakukan telah kembali mengacu ke tarif untuk negara-negara yang paling disukai (MFN) yaitu sebesar 20,5.

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah ditunjuk oleh Uni Eropa sebagai Otoritas Kompeten untuk produk perikanan di Indonesia. Upaya DKP dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan kualitas unsur terkait telah sangat berhasil dan telah menyebabkan penurunan drastis jumlah peringatan cepat (rapid alerts) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.



Grafik 1

Perikanan

Biru : Ekspor Indonesia ke UE, juta USD

Merah : Impor Indonesia dari UE, juta USD

Hitam : Porsi Indonesia dalam impor UE, %

Grafik 2

Ekspor perikanan Indonesia ke UE

Biru : Ikan segar, dingin, atau beku

Merah : Krustasea, moluska

Hijau : Ikan, krustasea, moluska olahan



XVII OTOMOTIF

Industri otomotif di Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain besar di pasar dunia. Selama 5 tahun terakhir, pasar dan produksi mobil dan sepeda motor di Indonesia tumbuh sekitar 7-8% per tahun.

Indonesia berada dalam posisi yang sangat kuat untuk menjadi produsen mobil terbesar di ASEAN karena adanya permintaan domestik yang besar, tenaga kerja yang terampil, dan pertumbuhan pada industri komponen. Besarnya jumlah penduduk Indonesia dan rendahnya tingkat kepemilikan mobil di negara ini menunjukkan bahwa terdapat potensi besar bagi industri otomotif untuk melakukan ekspansi. Sebagai contoh, pada tahun 2007, hanya satu dalam setiap tiga puluh lima orang Indonesia memiliki mobil, dibandingkan dengan satu dari empat belas di Thailand dan satu dari tujuh di Malaysia.

Industri otomotif di Indonesia terdiri dari beberapa perakitan berbagai jenis mobil dan sepeda motor serta ratusan produsen komponen. Indonesia merupakan basis produksi untuk kendaraan multi-guna dan truk komersial ringan. Produsen dalam negeri berfungsi sebagai perakitan untuk perusahaan kendaraan bermotor asing, terutama Jepang. Secara umum, kegiatan utama perusahaan otomotif Indonesia adalah merakit, baik barang setengah jadi (bagian dari kendaraan bermotor) atau barang jadi (mobil dan sepeda motor).

Investasi dalam fasilitas produksi, yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor, telah menjadi semakin umum. Volume ekspor kendaraan, terutama ke Malaysia, Thailand dan Jepang, relatif rendah, tetapi mulai meningkat, seiring dengan bertambah pentingnya peran Indonesia sebagai basis produksi di kawasan Asia Tenggara. Toyota Astra, anak perusahaan pembuat mobil terbesar Jepang Toyota, menyumbang sekitar 90 persen dari total ekspor mobil Indonesia.

Pembuat mobil Eropa kurang terwakili di Indonesia. Industri otomotif Indonesia sebagian besar terdiri dari produsen Jepang. Menurut Asosiasi Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, hanya ada satu produsen mobil Eropa di Indonesia, Mercedes-Benz, yang merupakan 100% milik Daimler AG Jerman dan memproduksi mobil-mobil Mercedes-Benz di Indonesia (kapasitas tahunan 20.000 unit). Mobil Jepang juga mendominasi pasar domestik kendaraan bermotor. Dari 750.000 mobil yang dijual di Indonesia dalam satu tahun, hanya 5000 yang merupakan mobil Eropa (sebagian besar Mercedes Benz dan BMW).

Masa depan industri mobil terletak pada keramahan terhadap lingkungan dan penghematan energi. Indonesia berencana untuk mengikuti jejak Thailand dengan menawarkan insentif untuk produksi mobil hemat bahan bakar. Produsen mobil Eropa memiliki pengetahuan akan cara (know-how) dan teknologi yang paling maju (state-of-the-art) untuk produksi mobil modern dan mereka bersedia untuk berinvestasi di Indonesia.

Industri Otomotif Eropa adalah pemimpin di pasar otomotif global, dengan operasi otomotif terpadu yang menggabungkan penelitian, desain, pengembangan, produksi dan penjualan. Mereka memiliki jaringan yang besar di dunia yang terdiri dari kerjasama usaha, situs produksi dan perakitan. Eropa adalah produsen kendaraan terbesar dunia dengan output berjumlah lebih dari 15 juta mobil penumpang, van, truk dan bus per tahun, atau 25% dari produksi kendaraan di seluruh dunia (Cina memproduksi 23%, NAFTA 14%, Jepang 13%, Korea Selatan 6% , dan Indonesia 0,9% dari total dunia). Terkemuka di produk-produk berkualitas tinggi, industri otomotif Eropa menjual dan memproduksi kendaraan di semua pasar utama dunia.



Sektor otomotif adalah investor swasta terbesar Eropa dalam riset & pengembangan. Menurut Scoreboard Investasi Industri Uni Eropa, bagian sektor 'otomotif dan suku cadang' dan 'kendaraan komersial dan truk' dalam investasi riset & pengembangan adalah sebesar 46 milyar USD pada tahun 2008. Pada tahun 2008, terdapat hampir 6.300 paten yang diajukan oleh industri otomotif Eropa. Angka itu merupakan 55% dari semua aplikasi otomotif di Kantor Paten Eropa. Sebesar 23% dari aplikasi otomotif berasal dari Jepang, 16% dari Amerika Serikat, 1% dari China / Taiwan dan 1% dari Korea Selatan.

Volkswagen telah menyatakan minatnya untuk menjadikan Indonesia basis produksi. Pejabat Volkswagen telah menyatakan bahwa mereka akan membangun pabrik di Indonesia pada tahun 2012 untuk manufaktur mobil lengkap,

sementara di tahun 2010 telah dimulai perakitan produk MPV mereka, VW Touran, bekerjasama dengan Indomobil.

Selain itu, merek premium Jerman, Audi, telah memilih Indonesia sebagai basis produksi Asia mereka yang berikutnya, setelah China dan India. Audi berharap penjualan mobil di negara ini untuk tumbuh sebesar 15% pada tahun 2011, dan segmen premium untuk membesar dua kali lipat pada tahun 2015. Perakitan A4 1.8 liter TFSI dan A6 2.0-liter TFSI telah dimulai, bekerjasama dengan perusahaan lokal Garuda Mataram Motor, anak perusahaan Grup Indomobil. Audi bertujuan untuk merakit 2.700 unit pada tahun 2015.

Pada tahun 2010 Uni Eropa mengimpor kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan senilai 58 miliar USD. Uni Eropa sebagian besar mengimpor mobil dari Jepang, Turki, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Pangsa pasar Indonesia dalam impor UE hanya sebesar 0,2%.



Sumber: Eurostat.

Grafik 1

Kendaraan bermotor

Biru : Ekspor Indonesia ke UE, juta USD

Merah : Impor Indonesia dari UE, juta USD

Hitam : Porsi Indonesia dalam impor EU, %

Grafik 2

Biru : Suku cadang untuk kendaraan bermotor

Merah : Suku cadang untuk sepeda motor dan sepeda


Hijau : Sepeda motor



XVIII JASA

Sektor jasa yang sedang berkembang pesat memberikan kontribusi yang lebih pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan di seluruh dunia dibandingkan sektor lainnya. Sektor jasa menyumbang tiga perempat dari produk domestik bruto untuk Uni Eropa (UE) dan 53% untuk Indonesia pada tahun 2010.

Perdagangan Indonesia dalam sector jasa dengan Uni Eropa telah meningkat selama 6 tahun terakhir, namun defisit perdagangan telah membesar karena adanya peningkatan impor layanan bisnis yang berbeda dari Uni Eropa. Ekspor sektor jasa Indonesia ke Uni Eropa berjumlah sebesar 2 milyar USD dan impor dari Uni Eropa mencapai 3 milyar USD pada tahun 2009. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk meningkatkan ekspor sektor jasa ke Uni Eropa dan mengubah defisit perdagangan menjadi surplus perdagangan.





Sumber: Eurostat

Jasa

Biru : Ekspor jasa Indonesia ke UE pada tahun 2009, juta USD

Merah : Impor jasa Indonesia dari UE pada tahun 2009, juta USD

Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan Uni Eropa dalam jasa padat-karya: wisata, transportasi dan konstruksi. Potensi peluang ekspor baru juga muncul dalam jasa layanan komunikasi, TI dan bisnis. Pada tahun 2009 Indonesia sebagian besar mengekspor untuk jasa pariwisata dan transportasi Uni Eropa, ketika Uni Eropa menawarkan ke Indonesia terutama untuk jasa layanan bisnis, transportasi dan TI.



Sumber: Eurostat.

Grafik 1		Grafik 2	
Ekspor jasa Indonesia ke UE pada tahun 2009		Impor jasa Indonesia dari UE pada tahun 2009	
Perjalanan pribadi	Perjalanan bisnis	Layanan bisnis	Jasa/layanan TI
Transportasi laut	Transportasi udara	Transportasi laut	Transportasi udara
Transportasi lain	Layanan bisnis	Royalti dan lisensi	Perjalanan pribadi
Jasa pemerintah	Jasa komunikasi	Jasa keuangan	Jasa pemerintah
Jasa konstruksi	Jasa keuangan	Jasa asuransi	Jasa konstruksi
Jasa/layanan TI	Jasa/layanan asuransi	Jasa komunikasi	Perjalanan bisnis
		Transportasi lain	

Indonesia dapat meningkatkan pendapatannya dari sektor pariwisata, baik perjalanan wisata maupun bisnis. Indonesia menarik 7 juta wisatawan asing pada tahun 2010 yang membelanjakan sekitar 1000 USD per orang. Sekitar 59% dari semua pengunjung datang ke Indonesia untuk liburan, sementara 38% untuk tujuan bisnis. Tiga perempat dari pengunjung yang datang ke Indonesia berasal dari wilayah Asia-Pasifik, dengan Singapura dan Australia diantara negara-negara pada urutan teratas negara asal pengunjung. Hanya kurang dari 1 juta orang Eropa berkunjung ke Indonesia pada tahun 2010, menghabiskan sekitar 1500 USD per orang.

Memaksimalkan pendapatan ekspor dari pariwisata tergantung pada kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan dan efisien. Wisatawan mengandalkan jasa transportasi, telekomunikasi dan keuangan yang beroperasi secara efisien. Indonesia perlu mengembangkan layanan penting ini untuk kepentingan pariwisata, tetapi juga untuk sektor lain. Investor Eropa tertarik dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dan Indonesia dapat mengambil manfaat dari pengetahuan dan sumber daya keuangan mereka. Kepulauan Indonesia yang terdiri lebih dari 17.500 pulau memiliki pantai, pegunungan dan lokasi-selam diantara beragam atraksinya, tetapi infrastruktur pariwisata di luar Bali kebanyakan buruk. Indonesia juga berada jauh di belakang negara tetangganya yang kecil Singapura, yang menarik sekitar 10 juta wisatawan setahun, dan Malaysia, yang didatangi sekitar 20 juta turis asing setiap tahun.

Lalu lintas udara antara Indonesia dan Eropa diperkirakan akan meningkat. Garuda Indonesia telah berhasil membangun kembali pijakannya di pasar kargo udara Eropa pada tahun 2010 dan berencana untuk memperluas jaringan di Eropa pada tahun-tahun mendatang.


Sektor transportasi di Indonesia memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan arus perdagangan yang kuat. Uni Eropa adalah investor asing terpenting di sektor transportasi Indonesia, yang menyediakan 50% dari total FDI. Selama tujuh tahun terakhir, Uni Eropa telah menginvestasikan 3,2 miliar USD (1,2 miliar USD tahun 2010) dalam sektor transportasi, penyimpanan, dan komunikasi Indonesia.



XIX FARMASI

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa di bidang farmasi merupakan suatu kesempatan kerjasama yang luar biasa. Dengan memadukan sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia yang sangat banyak dengan pengetahuan dan teknologi dari investor Eropa, akan menghasilkan suatu peningkatan dalam daya saing perusahaan farmasi di Indonesia.

Uni Eropa merupakan suatu pasar yang besar dan berkembang bagi produk-produk farmasi Indonesia. Pasar farmasi di Uni Eropa merupakan pasar kedua terbesar di dunia setelah Amerika. Sekitar 590 milyar US\$ dihabiskan untuk sektor obat-obatan di Eropa pada tahun 2007 dan jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya populasi. Secara keseluruhan, pada tahun 2007, pasar obat-obatan dengan atau tanpa resep yang digunakan orang di Uni Eropa bernilai 189 milyar US\$ pada harga pabrik dan 293 milyar US\$ pada harga retail. Pasar Uni Eropa (ditambah dengan impor Uni Eropa) pada hakekatnya telah bertumbuh dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Sekitar 80% impor produk farmasi ke Uni Eropa berasal dari Swiss dan Amerika. Sedangkan Indonesia hanya menyediakan 0,02% dari impor Uni Eropa pada tahun 2010.



Sumber: Eurostat.

Ekspor farmasi Indonesia ke UE

- Obat untuk penjualan retail
- Kina
- Obat mengandung vitamin untuk penjualan retail
- Lainnya

Obat-obatan herbal merupakan salah satu area dimana Indonesia dapat meraih keuntungan persaingan di pasar Uni Eropa, mengikuti peningkatan ketertarikan terhadap 'obat-obatan alternatif' di Uni Eropa (dan pertumbuhan impor produk-produk yang terkait), ditambah dengan industri yang berkembang baik di Indonesia dan ketersediaan sumber daya alamnya. Bahan-bahan khas untuk resep umum termasuk beragam jenis jahe, rempah-rempah seperti pala, kapulaga, jintan dan cengkeh, cabe-cabean tertentu, dan buah-buahan seperti pepaya dan pisang. Ketersediaan bahan mentah untuk membuat obat-obatan herbal tradisional cukup melimpah di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan bahwa 30.000 dari 40.000 tanaman rempah-rempah yang ada di dunia dapat ditemukan di Indonesia.

Banyak negara di Asia seperti India, Singapura, dan Thailand mendapat keuntungan dari pariwisata medis. Indonesia juga bisa menjadi tujuan pariwisata medis di masa yang akan datang, jika Indonesia melakukan investasi dalam kualitas pelayanan medis yang baik dengan bantuan FDI.

Jumlah pasar produk farmasi di Indonesia diperkirakan mencapai 3,9 milyar US\$ pada tahun 2010, dengan suatu pertumbuhan tahunan yang menakjubkan yaitu 10% dalam lima tahun terakhir. Negara ini memiliki kapabilitas produksi yang sangat besar. Industri farmasi Indonesia terdiri dari produsen farmasi kimia dan farmasi tradisional (herbal) non-kimia. Pasarnya terdiri dari 170 perusahaan lokal termasuk empat perusahaan milik negara dan 32 perusahaan asing. Dari 32 perusahaan farmasi multinasional yang diperkirakan beroperasi di Indonesia, terdapat 20 perusahaan asal Eropa yang beroperasi secara aktif.

Indonesia telah mengekspor produk-produk farmasi semenjak lama. Indonesia terutama mengekspor kina dan jenis-jenisnya serta obat-obatan herbal. Ekspor kina dan jenis-jenisnya kebanyakan ditujukan ke Jerman, Amerika, Singapura, Inggris, Vietnam, Spanyol, dan Kanada. Ekspor obat-obatan herbal kebanyakan ditujukan ke Pakistan, Iran dan Hong Kong.



XX PANGAN-PERTANIAN

Di Indonesia industri makanan olahan telah meningkatkan kontribusinya yang cukup besar bagi keseluruhan nilai produksi ekonomi Indonesia. Bagian industri makanan olahan dari total nilai tambah perekonomian meningkat dari 13 persen menjadi lebih dari 16 persen dalam sepuluh tahun. Dampaknya terhadap pertumbuhan dan pendayagunaan tenaga kerja di sektor lain cukup besar karena adanya keterkaitan antara sektor hulu dan hilir dengan sektor primer dan kegiatan input serta industri jasa yang terkait. Komposisi komoditi eksportnya cukup merata antara cereal, tepung terigu dan tepung kanji olahan; sayuran dan buah olahan; serta jenis-jenis makanan olahan lainnya.

Penyebaran secara geografis ekspor pangan dari pertanian (agri-pangan) Indonesia kebanyakan terkonsentrasi di pasar regional ASEAN. Hampir setengah dari ekspor industri ini ditujukan kepada negara tetangga, khususnya Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Pasar Uni Eropa dan Amerika masing-masing menyerap sekitar 15% ekspor agri-pangan dari Indonesia. Porsi ekspor yang ditujukan ke negara-negara Eropa, Amerika dan Jepang masih kecil jika dibandingkan dengan besarnya dan penyerapan produk agri-pangan pasar-pasar tersebut. Sebagai contoh, Uni Eropa merupakan pasar terbesar di dunia untuk jenis produk agri-pangan.



Di Eropa, makanan olahan menjadi bagian yang semakin penting dari pembelanjaan konsumen dimana orang-orang mencari cara yang lebih nyaman untuk menyimpan dan menyiapkan makanan. Konsumen menghabiskan 12% dari pendapatannya untuk konsumsi makanan dan produksi dalam negeri menyediakan sekitar 90% dari kebutuhan pasar Uni Eropa. Sub sektor utamanya adalah buah dan sayuran olahan, produk-produk yang berasal dari cereal, daging olahan, dan produk-produk susu. Permintaan Uni Eropa terhadap produk agri-pangan berkualitas meningkat secara pesat, dan produsen-produsen yang berasal dari luar Uni Eropa berhasil melebihi sumber-sumber dari dalam Uni Eropa.

Subsektor buah di Uni Eropa adalah yang paling bergantung pada persediaan dari negara-negara asing (sekitar seperempat dari penggunaan domestik). Untuk alasan itu, impor buah-buahan kelihatannya akan mendominasi dalam impor bahan agri-pangan olahan Uni Eropa. Sari buah dan sayuran merupakan produk agri-pangan olahan yang paling banyak diimpor oleh Uni Eropa, terhitung lebih dari 18% dari seluruh impor agri-pangan olahan. Subsektor sari buah dan sayuran memiliki pasar yang merupakan salah satu yang paling cepat bertumbuh di Uni Eropa, dan Indonesia memiliki jenis-jenis buah dan sayuran tropis yang melimpah yang menempatkannya pada posisi yang istimewa. Saat ini, ekspor Indonesia masih kecil dibandingkan dengan potensinya.

Barang ekspor lainnya yang berpotensi untuk diekspor Indonesia ke Uni Eropa adalah daging olahan. Impor daging olahan ke Uni Eropa telah meningkat pertahunnya sekitar 13 persen, melebihi semua jenis makanan lainnya dengan margin yang signifikan.

Area pertumbuhan yang penting lainnya adalah bahan-bahan makanan produk makanan organik. Sedangkan Eropa tidak mampu menyediakan kebutuhan masyarakatnya di subsektor ini.

Lima negara mendominasi persaingan negara ketiga di pasar agri-pangan Uni Eropa: Brazil, Turki, China, Amerika, dan Thailand. Secara bersama-sama negara-negara ini menyediakan setengah dari impor produk makanan Uni Eropa dari pemasok di luar Uni Eropa. Sebagai negara yang memiliki kesamaan profil dengan Indonesia, Thailand telah sangat berhasil mengembangkan eksportnya ke pasar Uni Eropa karena infrastrukturnya yang bagus, kebijakan pemerintahan yang baik terhadap investasi asing, insentif pajak, dan kesuksesan dalam promosi pengolah makanan UKM. Porsi Indonesia di pasar Uni Eropa masih rendah sehingga masih mungkin untuk ditingkatkan. Bagaimanapun juga, keseimbangan perdagangan dengan Uni Eropa telah memberikan hasil-hasil yang positif selama bertahun-tahun.



Source: Eurostat.

Agri-pangan

Biru : Ekspor Indonesia ke UE, juta USD
 Merah : Impor Indonesia dari UE, juta USD
 Hitam : Porsi Indonesia dalam impor UE, %

Ekspor agri-pangan Indonesia ke UE

- Buah, kacang-kacangan
- Sari buah
- Saus
- Roti, kue-kue
- Pasta
- Lainnya

Perdagangan makanan olahan dua arah antara Indonesia dan Uni Eropa secara umum terjadi pada beberapa jenis produk yang berbeda. Masing-masing partner perdagangan memiliki spesialisasi pada jenis produk tertentu yang menghasilkan keuntungan komparatif.

Tarif pajak bagi eksportir Indonesia yang mengirim produk agri-pangan olahan untuk pasar Uni Eropa berbeda-beda di setiap produk dalam setiap kategori. Untuk daging olahan, suatu tarif ad valorem sebesar 16,9 persen diberlakukan bagi negara-negara ketiga, dan tarif preferensial sebesar 12,4 persen diberlakukan untuk Indonesia. Bagi cereal dan tepung olahan, suatu tarif ad valorem sebesar 6,4 persen + 24,6 EUR/100kg dan suatu tarif non-preferensial diberlakukan bagi negara-negara ketiga, dan tarif preferensial sebesar 7,4 persen diberlakukan bagi Indonesia. Bagi olahan sayuran, buah, kacang dan bagian dari tanaman lainnya, suatu tarif ad valorem sebesar 10,9 persen diberlakukan bagi negara-negara ketiga 14,4 persen (tidak ada tarif preferensial).



XXI ELEKTRONIK

Industri elektronik Indonesia merupakan penyumbang terbesar penerimaan devisa dari ekspor manufaktur. Industri ini menyumbang hampir seperlima dari total ekspor manufaktur, dengan elektronik konsumen memimpin industri elektronik ini dengan rasio dua-banding-satu. Industri ini berkontribusi sekitar 6 persen dari produk domestik bruto Indonesia.

Perkembangan industri ini berawal pada tahun 1970an ketika Jepang mendirikan joint venture dengan perusahaan Indonesia untuk mengakses pasar domestik pada masa kebijakan pertukaran-impor. Ketika Indonesia menerapkan strategi industrialisasi berorientasi ekspor pada tahun 1980an, perusahaan-perusahaan elektronik asing memanfaatkan Indonesia sebagai salah satu basis ekspornya, dengan diuntungkan oleh biaya produksi yang rendah di Indonesia.

Kekuatan industry elektronik Indonesia mencakup :


- Pemanfaatan fungsi rantai pemasok yang baik oleh perusahaan-perusahaan internasional
- Struktur biaya yang kompetitif dibandingkan dengan produser Uni Eropa
- Sistem produksi yang fleksibel
- Tersedianya beberapa laboratorium dengan kapabilitas yang meningkat

Pasar Uni Eropa menawarkan kesempatan yang bagus bagi industri elektronik Indonesia dimana permintaan konsumen Uni Eropa terhadap produk elektronik cukup kuat dan bertumbuh di semua subsektor serta adanya kemudahan persyaratan bagi akses pasar untuk produk-produk negara ketiga.

Uni Eropa merupakan salah satu net importir komponen elektronik, dengan volume import sebesar 240 milyar US\$ di tahun 2010. Uni Eropa merupakan pasar ekspor Indonesia terbesar bagi produk elektronik konsumen, diikuti oleh Amerika dan ASEAN. Ekspor Indonesia di bidang elektronik konsumen terkonsentrasi pada beberapa jenis produk tertentu. Sekitar 70 persen ekspornya berupa peralatan perekam suara dan perekam video. Televisi dan radio masing-masing berjumlah sekitar 10 persen dari ekspor. Sejumlah kecil kulkas dan alat-alat pemanas lainnya juga diekspor. Ekspor minor lainnya adalah alat cukur elektrik dan mesin pencuci piring.

Porsi Indonesia dalam pasar elektronik konsumen Uni Eropa telah cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir, dan ada kemungkinan untuk meningkatkan pangsa pasar Indonesia. Akhir-akhir ini, hasil industri ini mulai bergerak lagi sejalan dengan perusahaan-perusahaan elektronik multinasional yang memindahkan produksinya dari China terkait dengan peningkatan upah tenaga kerja.

Produk-produk China kebanyakan mendominasi pasar elektronik konsumen Uni Eropa. Hampir 60% dari produk impor non-Uni Eropa berasal dari China. Walaupun Indonesia adalah pemasok non-UE ketujuh terbesar dalam elektronik konsumen di Uni Eropa, pangsa pasarnya masih relatif kecil. Indonesia terutama memasok peralatan perekam video (25% dari total impor UE), pemancar radio dan televisi (18%), dan bagian-bagian radio dan televisi lainnya (11%).



Sumber: Eurostat.

Elektronik


Biru : Ekspor Indonesia ke UE, juta USD

Merah : Impor Indonesia dari UE, juta USD

Hitam : Porsi Indonesia dalam impor UE, %

Ekspor elektronik Indonesia ke UE

- Peralatan perekam video
- Radio, kamera
- Trafo listrik
- Suku cadang radio dan kamera
- Akumulator listrik
- Peralatan sirkuit elektrik
- Sirkuit gabungan elektronik
- Lainnya



- Video recording apparatus
- Radios, cameras
- Electrical transformers
- Parts of radios and cameras
- Electric accumulators
- Electrical circuits apparatus
- Electronic integrated circuits
- Other





XXII KOSMETIK

Salah satu segmen pasar kosmetik global yang paling pesat berkembang adalah produk-produk dengan bahan dasar alami. Data terakhir menunjukkan bahwa konsumsi kosmetik yang menggunakan bahan dasar alami di Uni Eropa dan Amerika meningkat delapan persen per tahun, dibandingkan dengan pertumbuhan kosmetik keseluruhan sebesar lima persen. Indonesia merupakan salah satu wilayah yang paling banyak memiliki keanekaragaman hayati di dunia, dengan akses terhadap bahan dasar kosmetik alami yang sangat beragam. Negara ini memiliki sebuah tradisi lama dalam menghasilkan kosmetik alami yang memanfaatkan sumber tumbuh-tumbuhannya yang sangat beragam. Kira-kira 700 perusahaan menghasilkan sejumlah kosmetik yang berbeda jenis.

Ekspor industri kosmetik di Indonesia terkonsentrasi di wilayah ASEAN, dan kebanyakan dalam bentuk minyak esensial dan bahan-bahan pembuat make-up. Di bidang produk siap-pakai, ekspor produk kecantikan Indonesia dalam bentuk parfum dan cairan pewangi (toilet waters), serta produk untuk rambut. Di bidang bahan dasar untuk pembuatan kosmetik alami, Indonesia sebagian besar mengekspor minyak esensial dari bunga geranium, sebesar lebih dari 70 persen dari ekspor minyak esensial, resinoida dan produk samping terpenik, dan untuk sisanya pada kategori ekspor ini, sebagian besar merupakan ekspor minyak esensial akar wangi (vetiver).

Indonesia hanya mengekspor 10 persen dari produk kosmetik alami dan bahan-bahan pembuatnya ke Uni Eropa, walaupun Uni Eropa merupakan pasar yang terbesar. Pasar kosmetik Uni Eropa hampir sebesar pasar kosmetik gabungan Amerika dan Jepang. Pola pertumbuhan secara umum terjadi di Uni Eropa pada produk tabir surya yang melindungi kulit dari sinar matahari terkait dengan meningkatnya kepedulian terhadap kanker kulit. Sebagai tambahan, populasi lanjut usia di Eropa secara umum mengalami peningkatan permintaan terhadap krim anti penuaan dini dan produk perawatan kulit anti selulit. Selain itu ada juga peningkatan permintaan terhadap produk-produk alami dan organik di segala kelompok usia.



Sumber: Eurostat.

Kosmetik

Biru : Ekspor Indonesia ke UE, juta USD

Merah : Impor Indonesia dari UE, juta USD

Hitam : Porsi Indonesia dalam impor UE, %

• Minyak esensial

• Bahan pembuat make-up dan perawatan kulit

• Lainnya

Ekspor kosmetik Indonesia ke UE

Akibat konsumsi produk kosmetik di Uni Eropa yang menguat dan meningkat, impor produk kosmetik tersebut telah bertumbuh dengan cepat dalam sepuluh tahun terakhir, rata-rata hampir 10 persen per tahun. Kategori produk terbesar adalah produk make-up dan perawatan kulit. Impor kosmetik di Uni Eropa hampir mencapai 7 milyar US\$ per tahun, dimana tiga perempatnya berasal dari China, Swiss, dan Amerika. Hanya 0,8 persen yang berasal dari Indonesia. Meskipun demikian, dengan meningkatnya kepedulian para pengguna kosmetik terhadap kemungkinan berbahaya yang ditimbulkan bahan-bahan sintetik membuat Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor yang memiliki kesempatan untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan pasarnya di Uni Eropa dan tempat-tempat lainnya.

Bagi para eksportir Indonesia yang mengirim produk kosmetik ke Uni Eropa, berikut adalah syarat-syarat spesifik untuk mengakses pasarnya :

1. Tarif : bagi kosmetik, tarif rata-rata bagi MFN adalah 2,5 persen dan bagi Indonesia berlaku tarif preferensial yaitu 0,2 persen.
2. Syarat khusus dalam standar teknis yang dapat diterapkan pada produk kosmetik adalah (a) kondisi kesehatan dan pemasaran untuk produk kosmetik tersebut; (b) syarat pemasaran bagi bahan-bahan kimia, pestisida dan biosida yang berbahaya (ketika hendak digunakan dalam produk perlindungan tanaman dan/atau biosida), dan larangan terhadap produk yang mengandung gas rumah kaca (ketika digunakan dengan aerosol untuk tujuan hiburan atau dekorasi yang berisi hidroflorokarbon); dan (c) aturan asal





XXIII TEKSTIL, PAKAIAN, DAN ALAS KAKI

Industri tekstil, pakaian dan alas kaki diharapkan tetap menjadi kontributor utama bagi perekonomian Indonesia. Indonesia masih memiliki keuntungan komparatif dalam industri padat-karya. Beberapa perusahaan telah memindahkan produksinya dari China ke Indonesia karena adanya kenaikan upah tenaga kerja. Asosiasi Tekstil Indonesia mengharapkan porsi Indonesia dalam pasar tekstil global meningkat dari 1,8 persen di tahun 2011 menjadi 2,5 persen di tahun 2014. Daya saing beberapa jenis tekstil di Indonesia, seperti tali serat dan benang, akhir-akhir ini telah meningkat.

Industri tekstil dan pakaian Indonesia secara vertikal terintegrasi dan terlibat dalam hampir setiap sektor rantai suplai tekstil – dari produksi serat buatan tangan, terutama poliester, nilon dan rayon, gulungan benang buatan tangan dan katun; dan tenunan dan rajutan; dari pewarnaan, pencetakan dan penyelesaian akhir; dan produksi pakaian. Industri tekstil dan pakaian Indonesia terdiri dari sekitar 3000 perusahaan. Indonesia adalah salah satu penghasil serat sintetik terbesar di dunia.

Indonesia adalah salah satu dari 10 importir tekstil dan pakaian teratas di Uni Eropa, tapi tetap saja masih ada kesempatan untuk meningkatkan ekspor tekstil dan pakaian Indonesia ke pasar Uni Eropa. Di tahun 2010 Uni Eropa mengimpor tekstil dan pakaian senilai 111 miliar US\$ serta alas kaki senilai 19 milyar US\$. Setiap orang di Uni Eropa diperkirakan menggunakan sekitar 34 kilogram tekstil per tahun (sekitar 6 kilogram di Indonesia).



Sumber: Eurostat.

Tekstil, pakaian dan alas kaki

Biru : Ekspor Indonesia ke UE, juta USD

Merah : Impor Indonesia dari UE, juta USD

Hitam : Porsi Indonesia dalam impor UE, %

Ekspor tekstil, pakaian dan alas kaki ke UE

• Alas kaki

• Pakaian non-rajutan

• Serat staple buatan


• Lainnya

Di tahun 2010 ekspor ke Uni Eropa adalah sebesar 19 persen dari total ekspor tekstil Indonesia yaitu sekitar 11 milyar US\$. Liberalisasi perdagangan dengan Uni Eropa akan memungkinkan produser tekstil Indonesia untuk mengembangkan pangsa pasarnya lebih jauh di Uni Eropa. Produk ekspor yang potensial termasuk garmen untuk pria, wanita dan anak-anak, tapi juga industri tekstil bagi industri otomotif, dan pakaian khusus bagi tenaga medis dan pekerja konstruksi. Indonesia juga bisa mendapat keuntungan dengan melakukan spesialisasi pada segmen-segmen tekstil dan pakaian tertentu. Misalnya, pakaian Muslim atau pakaian dengan desain etnik juga dapat meningkatkan porsi Indonesia di pasar global.

Pejabat Asosiasi Alas Kaki Indonesia (Aprisindo) Binsar Marpaung menyatakan di Jakarta Post pada 18 Maret 2011 bahwa industri alas kaki Indonesia dapat melihat adanya suatu peningkatan ekspor ke Uni Eropa sebesar 20 persen jika FTA (Free Trade Area) diberlakukan. Uni Eropa merupakan tujuan ekspor kedua terbesar bagi produk alas kaki Indonesia di tahun 2010. Ekspor ke Uni Eropa berkontribusi sekitar 35 persen dari seluruh total ekspor alas kaki Indonesia yaitu sebesar 2,4 milyar US\$.

Uni Eropa juga merupakan sumber teknologi, pengetahuan akan cara (know-how) dan bahan kimia bagi perusahaan-perusahaan tekstil Indonesia. Uni Eropa terus mendominasi pasar global untuk tekstil, pakaian dan alas kaki berpasarkelas-atas dan berkualitas tinggi. Pengembangan teknologi juga akan mendorong adanya persaingan dan pangsa pasar yang lebih tinggi di dunia.





Delegation of the European Union

Intiland Tower, 16th Floor
Jl. Jend. Sudirman 32, Jakarta 10220
Indonesia
Tel. : (+62 21) 2554 6200
Fax : (+62 21) 2554 6201
E-mail : delegation-indonesia@ec.europa.eu
<http://delidn.ec.europa.eu>

Government of Indonesia Ministry of Trade

Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat 10110